

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami penelitian ini, sangatlah penting untuk memperjelas arti dan makna dari setiap istilah dalam judul penelitian ini. Aksentuasi pada judul dilakukan untuk memudahkan pembaca dan meminimalisir kekeliruan. Judul penelitian ini adalah “**Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau dari Indeks *Maqashid Syariah***”.

Berdasarkan judul tersebut, perlu diuraikan arti dari setiap istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. **Perbandingan** adalah perbedaan (selisih) kesamaan¹.
2. **Kinerja** dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*)².
3. **Perbankan Syariah** adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya³.
4. **Indeks *Maqashid Syariah*** adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum⁴.

Berdasarkan pemahaman terhadap beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan pada perbankan syariah dapat diukur dengan Indeks Maqashid Syariah (IMS) yang lebih relevan dalam pemahaman hukum Islam. Peneliti perlu mengetahui perbedaan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sebagai negara tetangga dengan basis mayoritas muslim di Asia Tenggara. Untuk

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² Sofyan Tsauri, *Manajemen Kinerja Performance Management*, STAIN Jember Press, 2014, 4.

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴ Ridwan Jamal, “Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” *Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016.

itu, fokus penelitian ini adalah “**Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau dari Indeks *Maqashid Syariah* (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016–2021)**”.

B. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan syariah semakin menunjukkan eksistensinya secara global terbukti dengan pertumbuhan yang semakin cepat pada sistem keuangan di negara-negara Islam⁵. Berdasarkan data dari *Islamic Financial Service Board* (IFSB), tercatat total aset industri perbankan syariah global tumbuh sebesar 11,3% (y-o-y) dengan total nilai mencapai USD 2,75 triliun pada 2020 menjadi USD 3,06 triliun pada 2021. Industri ini berkembang di wilayah dengan mayoritas negara Islam, seperti *Gulf Cooperation Council* (GCC), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika⁶. Perbankan syariah dan asetnya sebagian besar tersebar di Qatar, Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, UEA, dan Turki⁷.

Perkembangan sektor perbankan syariah di setiap negara berbeda-beda di kawasan ASEAN. Malaysia adalah negara dengan pertumbuhan tercepat dalam hal perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah. Kemudian, dikejar oleh Indonesia yang semakin agresif dalam pengembangan industri perbankan syariah yang digerakkan oleh masyarakat (*market driven*). Selain itu, Brunei Darussalam pun turut antusias melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Ambisi serupa juga tak mengalahkan negara

⁵ Mustika Noor Mifrahi and Achmad Tohirin, “How Does Islamic Banking Support Economics Growth?,” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2020): 72–91, <https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6882>.

⁶ Islamic Financial Services Board, *Stability Report 2022*, issued 2022, <https://www.ifsb.org/>.

⁷ Mifrahi and Tohirin, “How Does Islamic Banking Support Economics Growth?”

minoritas dalam mengakomodir keberadaan perbankan syariah, seperti Singapura, Filipina, dan Thailand⁸.

IFSB juga mencatat pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara sebesar 12,6% (y-o-y) tahun 2021. Sedangkan, sektor perbankan syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam mencatat pertumbuhan aset satu digit masing-masing sebesar 5,9% (y-o-y) dan penurunan -1,5% (y-o-y). Pertumbuhan aset perbankan syariah di Asia Tenggara didukung oleh regulasi yang sistematis dan konstruktif untuk stabilitas sistem ekonomi serta penawaran untuk membangun kesetaraan dengan perbankan konvensional⁹.

Selama lebih dari 30 tahun, Malaysia telah berhasil mengembangkan industri keuangan syariah dalam negeri. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) adalah bank Islam pertama di negara tersebut sejak Undang-Undang Perbankan Islam disahkan pada tahun 1983. Pada Desember 2019, aset perbankan Islam Malaysia mencapai US\$254 miliar, dengan total aset yang diinvestasikan di bank syariah mencapai 38% dari total simpanan sektor perbankan¹⁰.

Sektor keuangan Islam Malaysia terus berkembang pesat, didukung oleh lingkungan yang mendukung dari inovasi produknya dan berbagai lembaga keuangan yang dikenal seluruh dunia. Sektor ini juga didukung oleh sarana investasi Islam yang inovatif dan struktur fiskal yang ekspansif. Selain mengembangkan sektor keuangan syariah, Malaysia juga banyak berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan ketersediaan talenta keuangan syariah. Dengan proposisi nilai-nilai tersebut, Malaysia menjadi salah satu pasar perbankan Islam paling pesat di dunia.

Selain Malaysia, terdapat beberapa negara yang sedang optimis dalam mengembangkan industri perbankan syariah di Asia Tenggara. Singapura dan Brunei Darussalam termasuk di antara 10

⁸ Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 24, 2019): 44, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>.

⁹ Islamic Financial Services Board.

¹⁰ Bank Negara Malaysia, *Malaysian Financial Sector*.

negara teratas dalam daftar sebagai negara terkaya di dunia versi majalah *Global Finance* tahun 2022¹¹. Singapura menduduki peringkat kedua setelah Luksemburg dalam kategori negara terkaya di dunia. Sedangkan, Brunei Darussalam masuk peringkat kedelapan setelah Amerika Serikat dalam kategori yang sama.

Menurut data dari Bank Sentral Brunei Darussalam bahwa pada tahun 2015, sebanyak 52,4% total aset perbankan di Brunei Darussalam berasal dari aset perbankan syariah¹². Hal ini mengindikasikan Brunei Darussalam berada di posisi yang kuat untuk bersaing dalam pertumbuhan sektor keuangan Islam secara global. Didukung juga oleh struktur sosio-politik dan kerangka kerja ekonomi di Brunei Darussalam yang semakin sejalan dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam, sehingga negara ini memiliki keunggulan yang kompetitif.

Industri bank syariah di Indonesia juga berkembang pesat. Sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991, menjadi peluang bagi Indonesia untuk turut serta mengembangkan industri ini¹³. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, geografis dan keamanan, serta adanya regulasi di bidang ekonomi Islam, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah^{14 15}.

Berdasarkan gambaran wilayah dan struktur demografi, Indonesia memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mengembangkan industri perbankan syariah secara optimal. Di sisi lain, Malaysia dan Brunei Darussalam mampu menarik perhatian

¹¹ "The World's Richest and Poorest Countries 2022," *Global Finance*, 2021, <https://www.gfnag.com/global-data/economic-data/worlds-richest-and-poorest-countries>.

¹² Brunei Darussalam Central Bank, *Financial Sector Blueprint 2016–2025*, issued 2016, <https://www.bdc.gov.bn/development/financial-sector-blueprint>.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁴ Erik Nugraha et al., "Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain," *Jurnal Etikonomi* 19, no. 1 (2020): 155–68, <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>.

¹⁵ Meri Anggraini, "Islamic Banking Development and Economic Growth: A Case of Indonesia," *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)* 1, no. 1 (2019): 51–65, <https://doi.org/10.20885/ajim.vol1.iss1.art5>.

dunia karena sektor keuangan syariahnya yang didukung oleh sistem pemerintahan berdasarkan prinsip syariah. Dengan latar belakang budaya dan gambaran demografis penduduk yang hampir sama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, hal inilah yang menjadi gagasan utama bagi peneliti adalah melakukan studi untuk membandingkan kinerja perbankan syariah di ketiga negara tersebut.

Tiga negara ini terpilih menjadi objek penelitian karena cukup mewakili beberapa negara di Asia Tenggara yang memainkan peran penting dalam perkembangan produk dan layanan perbankan dan keuangan Islam yang lebih luas dan lengkap di seluruh dunia¹⁶. Untuk melihat pesatnya perkembangan industri perbankan syariah di Asia Tenggara, perlu diketahui kinerja perbankan syariah secara kekinian agar dapat mengukur sejauh mana profesionalisme bank syariah dalam melaksanakan kinerjanya. Tentu saja, dengan mengetahui hal tersebut akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang tertarik dengan perbankan syariah di Asia Tenggara¹⁷.

Lembaga keuangan Islam adalah lembaga keuangan yang memiliki basis ideologis yang berbeda dengan rival konvensional. Padahal, tidak hanya dari segi filosofis, kedua institusi dengan karakter yang berbeda ini juga memiliki teori dan produk yang berbeda. Perbedaan antara lembaga Islam dan konvensional seperti itu secara alami mengarah pada alasan logis bahwa konsep pengukuran yang dieksekusi di lembaga keuangan Islam juga harus berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan tersebut tentunya harus dimulai dari konsep dan teori dasar sampai pada unsur kinerja yang detail dan terukur¹⁸.

Secara umum dimensi kinerja perbankan syariah masih mengadaptasi model serupa dengan pendekatan efisiensi (teknis dan

¹⁶ Foowei Loong et al., "Estimating Efficiency in Domestic and Foreign Islamic Banking and Its Determinants among Three Neighboring Countries-Malaysia, Indonesia and Brunei," *International Journal of Economics and Management* 11, no. 1 (2017): 237–58.

¹⁷ Faaza Fakhrunnas, "Efisiensi Perbankan Islam Di Asia Tenggara," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 3, no. 1 (2017): 27–35, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1.art4>.

¹⁸ Achmad Soediro and Inten Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 70–86, <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9005>.

biaya) dan rasio keuangan pada perbankan konvensional¹⁹. Dimensi kinerja perbankan syariah tidak hanya fokus pada pendapatan dan indikator keuangan lainnya, tetapi mencakup nilai-nilai lain yang mencerminkan dimensi kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan perbankan syariah²⁰. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja lain yang akan melengkapi tujuan operasional bank syariah²¹.

Kinerja bank syariah di Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh data Bank Indonesia memiliki banyak kelemahan, yaitu dalam menentukan indikator kinerja²². Indikator yang dirumuskan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No.9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, menunjukkan bahwa bank syariah diukur berdasarkan enam indikator, yaitu (1) Permodalan (*Capital*); (2) Kualitas asset (*Asset quality*); (3) Manajemen (*Management*); (4) Rentabilitas (*Earnings*); (5) Likuiditas (*Liquidity*); dan (6) Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to market risk*)²³. Indikator-indikator tersebut diukur dengan rasio keuangan yang sering disebut sebagai rasio CAMELS.

Selain rasio CAMELS, indikator kinerja perbankan syariah masih mengadaptasi pengukuran kinerja keuangan konvensional lainnya, seperti rasio RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) dan EVA (*Economic Value Added*). Sedangkan, bank syariah sebagai lembaga yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah tidak boleh diarahkan hanya untuk

¹⁹ Azis Budi Setiawan, Amilin Amilin, and MNR Al Arif, "Recent Development of Islamic Banking Performance Measurement," *Etikonomi* 19, no. 2 (2020): 203–20, <https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15706>.

²⁰ Aam S Rusydiana and Irman Firmansyah, "Efficiency versus Maqashid Sharia Index: An Application on Indonesian Islamic Bank," *Shirkah: Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (2018): 139–66, <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2.154>.

²¹ Sri Hartono and Agus Sobari, "Sharia Maqashid Index As A Measuring Performance of Islamic Banking: A More Holistic Approach," *Corporate Ownership & Control Journal* 14, no. 2 (2017): 193–201, <https://doi.org/10.22495/cocv14i2c1p5>.

²² Hasan Mukhibad, "The Role of Sharia Supervisory Boards in Meeting Maqasid Syariah – Study on Islamic Banks in Indonesia," *European Journal of Islamic Finance*, no. 13 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3620>.

²³ Bank Indonesia, *Surat Edaran No.9/24/DPbS Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, issued 2007.

memperoleh keuntungan saja, tetapi harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat²⁴.

Evaluasi kinerja bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional dilakukan karena perbedaan nilai dan produk antara kedua pihak. Perbedaan paling mendasar menyangkut nilai referensi Islam (*Islamic Worldview*) untuk masing-masing lembaga keuangan. Hal ini menimbulkan perbedaan pada formulasi atau pembuatan produk untuk kedua model perbankan termasuk model penilaian kinerja masing-masing lembaga keuangan²⁵.

Perbankan syariah harus dijalankan sesuai dengan prinsip Islam. Penerapan kepatuhan syariah adalah suatu keharusan. Selain menjaga keharmonisan praktik operasional bank syariah terhadap prinsip dan kaidah syariah, kepatuhan syariah juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah²⁶.

Bagi perbankan syariah, analisis kualitatif kepatuhan syariah hanya berdasarkan fatwa MUI tidaklah cukup, karena laporan keuangan mengandung informasi yang dapat diproses untuk menilai kinerja perbankan syariah berdasarkan tujuan fundamentalnya. Perbankan syariah juga tidak cukup menilai kinerja hanya berdasarkan perhitungan matematis rasio keuangan, yang diwakili secara numerik di neraca dengan alat analisis konvensional. Diperlukan pula alat analisis syariah yang dapat menghitung dalam bentuk numerik dan menampilkan data dalam neraca²⁷.

²⁴ Safira and Hadijah, "Comparison of Sharia Banking Performance Implementation Based on Maqashid Shariah Index in Sharia Banks in Indonesia and Malaysia," *Journal of Islamic Economics & Social Science* 2, no. 2 (2021): 127–132, <https://doi.org/10.22441/jiess.2021.v2i2.006>.

²⁵ Aam Slamet Rusydiana and Yulizar Djameluddin Sanrego, "Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia: An Application of Maslahah-Efficiency Quadrant (MEQ)," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 3 (2018): 79–98, <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.909>.

²⁶ Luhur Prasetyo, "Developing The Performance Measurement System Based On Maqasid For Islamic Banks," *El Barka: Journal of Islamic Economic and BUiness* 5, no. 1 (2022): 77–104, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3800>.

²⁷ Khabib Solihin, Siti Nur Ami'in, and Puji Lestari, "Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi," *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019): 148–170, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11790>.

Dalam ajaran Islam dikenal konsep *maqashid syariah* sebagai tujuan hukum Islam. *Maqasid syariah* menekankan perlindungan agama (*din*), akal (*'aql*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*māl*)²⁸. Kerangka moral yang melekat pada *maqashid syariah* adalah nilai-nilai masalah yang harus dicapai oleh setiap individu, sistem, dan institusi ketika bertindak, atau merumuskan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik Islam.

Dalam bidang ekonomi, *maqashid syariah* berfungsi sebagai paradigma dan menjadi landasan analisis ekonomi, keuangan, dan lembaga syariah. Relevansi ini berangkat dari keyakinan bahwa nilai-nilai masalah harus dikembangkan dan menjadi kerangka evaluasi kinerja ekonomi, perilaku, dan lembaga keuangan syariah²⁹. Sehingga, penggunaan *maqashid syariah* sebagai landasan pengukuran kinerja pada bank syariah harus dipertimbangkan untuk digunakan dalam manajemen perbankan syariah³⁰.

Dalam menentukan ukuran kinerja yang ingin dicapai, manajemen bank syariah harus memanfaatkan Model Evaluasi Kinerja *Maqashid Syariah* atau *Maqashid Shariah Performance Evaluation Model* (MPEM), yaitu: kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia, desiminasi pemikiran ilmiah, kesejahteraan masyarakat, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan. Sehingga, *maqashid syariah* menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim³¹.

Bank syariah pada awalnya didirikan untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Konsep *maqashid*

²⁸ Muhammad Nadrattuzaman Hosen et al., "The Effect of Financial Ratios, Maqasid Sharia Index, and Index of Islamic Social Reporting to Profitability of Islamic Bank in Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 201–22, <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.11588>.

²⁹ Deri Wanto, Rahmad Hidayat, and Repelita Repelita, "Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 427–454, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>.

³⁰ Sukma Lesmana and Md. Harashid Haron, "Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks, Islamic Corporate Governance, and Contingency Theory: A Theoretical Framework," *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)* 4, no. 24 (2019): 70–86.

³¹ Nugraha et al., "Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain."

syariah merupakan andalan dari seluruh pengembangan bisnis dan produk bank syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam³². Oleh karena itu, *maqashid syariah* memainkan peran sangat penting dalam perumusan ekonomi Islam untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah yang relevan³³.

Bank syariah yang berkinerja positif dan melakukan kegiatan yang sejalan dengan *maqashid syariah* akan memberikan kontribusi tingkat efisiensi yang tinggi³⁴. Untuk memastikan kinerja bank syariah sejalan dengan *maqashid syariah*, Mohammed mengembangkan pemikiran Abu Zahrah tentang Indeks Maqashid Syariah (IMS) sebagai model evaluasi atau pengukuran kinerja bank syariah yang disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik bank syariah³⁵.

Indeks Maqashid Syariah (IMS) dikembangkan menjadi tiga tujuan utama, yaitu: *tahdzib al-fard* (pendidikan), *iqamah al-adl* (keadilan), dan *jalb al-maslahah* (kesejahteraan). Ketiga faktor utama tersebut dirancang untuk membentuk berbagai program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan nilai moral, agar SDM dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Bank syariah harus menjamin kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan transaksi, termasuk produk, aktivitas bebas bunga yang dimilikinya. Perbankan syariah juga harus mengembangkan proyek

³² Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231–45, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.

³³ Jefik Zulfikar Hafidz and Ditta Mardiatia, "Urgensi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqasid Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 215, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9186>.

³⁴ Wan Hakimah Wan Ibrahim and Abdul Ghafar Ismail, "Do Regulation, Maqasid Shariah and Institutional Parameter Improve Islamic Bank Efficiency?," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 1 (2020): 135–62, <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1195>.

³⁵ Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, and Fauziah Md Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework," in *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) Held at Putra Jaya Marroitt*, 2008, 1–17.

investasi dan layanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umat³⁶.

Menurut Mega³⁷, setiap tujuan indeks maqashid syariah memiliki dimensi dan elemen sebagai berikut: Tujuan maqashid syariah yang pertama, yaitu *tahdzib al-fard* (mendidik individu). Tujuan ini berkaitan dengan bagaimana perbankan syariah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta menanamkan nilai-nilai spiritual pada setiap individu. Dalam hal ini, Bank Syariah akan dapat mencapai produktivitas tenaga kerja yang baik dan menyediakan berbagai informasi tentang produk kepada pemangku kepentingan dengan merancang program pelatihan dan pendidikan untuk semua sumber daya manusia, pengetahuan, keterampilan, dan dapat membawa nilai moral. Selain itu, bank syariah dapat memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan kepada pihak yang membutuhkan.

Kemudian, tujuan maqashid syariah kedua berkaitan dengan *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan). Tujuan ini menyangkut kebijakan entitas syariah dalam memanfaatkan keuntungan dan mengelola bisnis ke arah yang mampu meminimalkan kesenjangan kekayaan dan pendapatan. Bank syariah harus meyakinkan pemangku kepentingan bahwa kegiatan bisnis yang berlangsung (produk, ketentuan, harga, dan perjanjian kerjasama) bebas dari ketidakadilan dan unsur negatif berupa riba, korupsi dan penipuan yang dapat merugikan semua pihak. Selain itu, bank syariah juga dapat mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial melalui kegiatan bagi hasil.

Sedangkan, tujuan maqashid syariah ketiga berkaitan dengan *jalb al-maslahah* (meningkatkan kesejahteraan). Tujuan ini terkait dengan prioritas bank syariah untuk memberi manfaat bagi masyarakat dalam semua kegiatan komersial dan non komersial.

³⁶ Rusydia and Sanrego, "Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia: An Application of Maslahah-Efficiency Quadrant (MEQ)."

³⁷ Silvia Mega, Andriana Isni, and Marwa Taufiq, "Performance of Indonesian Islamic Banks Based on Maqasid Shariah Index: Stakeholder Theory Perspective," *Eurasia: Economics & Business* 7, no. 25 (2019): 18–27, <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2019-07>.

Bank syariah diharapkan mampu melakukan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyat dengan cara membiayai proyek perumahan, berinvestasi di sektor riil, membayar zakat, dan lain-lain.

Dengan tiga tujuan fundamental tersebut, indeks maqashid menjadi sangat esensial sebagai model pengukuran kinerja perbankan syariah. Untuk itu, peneliti akan melakukan pengamatan lebih lanjut terkait perbandingan kinerja perbankan syariah di negara yang berbeda, untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja usaha bank dalam mencapai tujuan syariahnya. Serta, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja indeks maqashid dalam kurun waktu enam tahun, yaitu selama periode 2016–2021 (pra dan pasca Covid–19) diikuti oleh masing-masing tujuan maqashid syariah yang menjadi tolak ukur dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batas-batas penelitian yang akan dilakukan harus didefinisikan dengan jelas untuk menyatakan tujuan penelitian dan memudahkan pengolahan data. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Kinerja keuangan perbankan syariah diukur dengan metode Indeks *Maqashid Syariah* (IMS).
2. Subjek negara yang dibandingkan merupakan tiga besar mayoritas muslim di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
3. Objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di bank sentral dan merupakan perusahaan milik negara atau swasta dalam negeri.
4. Sumber data berdasarkan laporan tahunan periode 2016–2021 yang dimuat di website masing-masing bank.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan dalam mengukur nilai Indeks *Maqashid Syariah* (IMS) secara keseluruhan pada bank umum

syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021?

2. Apakah terdapat perbedaan dalam mengukur indikator kinerja tujuan pertama bidang pendidikan (IK(T1)) pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021?
3. Apakah terdapat perbedaan dalam mengukur indikator kinerja tujuan kedua bidang keadilan (IK(T2)) pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021?
4. Apakah terdapat perbedaan dalam mengukur indikator kinerja tujuan ketiga bidang kemaslahatan (IK(T3)) pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam mengukur nilai Indeks *Maqashid Syariah* (IMS) secara keseluruhan pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam mengukur indikator kinerja tujuan pertama bidang pendidikan (IK(T1)) pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam mengukur indikator kinerja tujuan kedua bidang keadilan (IK(T2)) pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam mengukur indikator kinerja tujuan ketiga bidang kemaslahatan (IK(T3)) pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, termasuk:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pengukuran kinerja pada perbankan syariah menggunakan Indeks *Maqashid Syariah*.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian Islam khususnya dunia perbankan dengan mengukur kinerja perbankan syariah menggunakan Indeks *Maqashid Syariah*. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewakili pengembangan dalam mengukur kinerja perbankan syariah selain indikator CAMEL dan EVA yang biasa digunakan oleh perbankan konvensional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur ilmiah dalam membandingkan kinerja perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang diukur dengan Indeks *Maqashid Syariah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu diuraikan secara singkat karena penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Namun, masih terdapat kekurangan pada sumber penelitian terdahulu, yaitu keterbatasan ruang lingkup penelitian pada objek negara yang dibandingkan. Meskipun ada perbedaan dalam ruang lingkungannya, tetapi masih terdapat kesamaan pada variabel penelitian, metode penelitian, dan penentuan sampel.

Menurut Mergaliyef, kegiatan bank syariah sangat bergantung pada isu-isu terkini yang terjadi di masyarakat. Lingkungan eksternal seperti faktor politik dan sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah bahkan memiliki dampak yang

signifikan terhadap pengukuran *maqashid syariah* di setiap negara. Penelitian ini mengungkap perbedaan pada rata-rata skor indeks kinerja *maqashid syariah* di Yordania yang mencetak nilai tertinggi sebesar 3,34, diikuti oleh Indonesia (1,44) dan Sudan (1,15). Tiga negara dengan indeks *maqashid syariah* terendah adalah Kuwait (0,75), Bahrain (0,60), dan Inggris Raya (0,91)³⁸.

Hasil penelitian Al Arif menempatkan IMS bank syariah di Bangladesh mendapat peringkat pertama dengan rata-rata 1,41. Kemudian, peringkat kedua diraih oleh Indonesia dengan rata-rata IMS sebesar 1,38. Sedangkan, Pakistan dengan nilai rata-rata IMS sebesar 1,17 berada di urutan terakhir³⁹. Pada dimensi pertama, bank syariah di Indonesia memperoleh nilai tertinggi karena alokasi dana yang optimal untuk publikasi, penelitian, dan pelatihan. Bank syariah di Indonesia juga memahami bahwa berinvestasi dalam peningkatan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan bisnis.

Sementara itu, bank syariah di Bangladesh mencetak skor tertinggi pada dimensi kedua dan ketiga karena secara konsisten mengalokasikan dana untuk investasi sektor riil dan investasi melalui sistem bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Sistem ini merupakan indikator penting bagi terwujudnya Maqashid Syariah. Bank syariah di Pakistan memiliki efisiensi syariah terendah karena di negara tersebut tidak terdapat alokasi dana untuk penelitian. Pada saat yang sama, pekerjaan penelitian dan pengembangan merupakan kebutuhan bagi bank untuk mendukung kemajuan dan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan dalam lingkungan yang kompetitif.

Penelitian Nugraha menunjukkan tidak ada perbedaan antara rata-rata IMS bank syariah di Indonesia (0,04) dengan rata-rata IMS bank syariah di Bahrain (0,03). Meskipun IMS bank syariah di

³⁸ Arman Mergaliyev et al., "Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants," *Journal of Business Ethics* 170, no. 4 (May 19, 2021): 797–834, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>.

³⁹ Mohammad Nur Rianto Al Arif and Dede Yati, "Comparison of Islamic Banking Performance in Indonesia, Pakistan, and Bangladesh: Sharia Maqashid Index Approach," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9351>.

Indonesia lebih dibandingkan bank syariah di Bahrain, tetapi secara umum tidak ada perbedaan signifikan⁴⁰.

Safira mendukung penelitian tersebut, dengan hasil penelitian nilai rata-rata IMS pada BUS di Indonesia (0,25) tidak berbeda dengan rata-rata BUS di Malaysia (0,25)⁴¹. Secara rata-rata keseluruhan objek penelitian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara IMS bank syariah di Indonesia (21,8%) dengan bank syariah di Malaysia (22,6%). Hasil analisis memperlihatkan, perbedaan hanya sebesar 1–3% per tujuan untuk kedua negara⁴².

Kondisi ini disebabkan karena meskipun bank syariah berada di negara dengan peraturan yang berbeda, tetapi dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam yang universal dan inklusif. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam mengajarkan penegakan keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi⁴³.

Sedangkan, Harahap menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan konsep *Maqashid Syariah Index* secara keseluruhan terdapat perbedaan dalam perwujudan keadilan. Namun, tidak terdapat perbedaan dalam aspek pendidikan dan kebutuhan masyarakat⁴⁴.

Menurut Noufal terdapat beberapa hal yang memengaruhi tingginya IMS bank syariah di Indonesia dibandingkan Malaysia. Pertama, faktor anggaran pendidikan. Bank syariah di Malaysia hanya menyumbang 0,05% bantuan pendidikan dari total biaya pada tahun 2018. Sedangkan, bank syariah di Indonesia memberikan

⁴⁰ Nugraha et al., “Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain.”

⁴¹ Safira and Hadijah, “Comparison of Sharia Banking Performance Implementation Based on Maqashid Shariah Index in Sharia Banks in Indonesia and Malaysia.”

⁴² Riky Ramadhani and Evi Mutia, “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Shariah Index,” *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 2016, 1–24.

⁴³ Nugraha et al., “Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain.”

⁴⁴ Darwis Harahap, Rini Hayati Lubis, and Rini Hayati Lubis, “Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Index,” *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022): 29–46, <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i1.81>.

anggaran sebesar 0,15% dari total biaya untuk bantuan pendidikan pada tahun yang sama⁴⁵.

Kedua, faktor tingkat suku bunga. Suku bunga di Indonesia (2,97%) lebih rendah dibandingkan Malaysia (3,25%) pada tahun 2018. Suku bunga yang lebih rendah di Indonesia, mengakibatkan pendapatan bunga (*interest income*) yang lebih sedikit. Akibatnya, rasio pendapatan bebas bunga (*interest free income*) terhadap produk bebas bunga (*interest free product*) Bank Syariah Indonesia lebih tinggi dibandingkan Malaysia, yaitu 64,78–24,85%⁴⁶.

Beberapa peneliti sebelumnya juga turut melakukan penilaian kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara. Mutia (2017) mengungkapkan, Indonesia (46,22%) mendapatkan nilai rata-rata IMS tertinggi diantara empat perbankan syariah lainnya, yaitu Malaysia (43,15%), Brunei Darussalam (37,54%), Thailand (17,51%), dan Filipina (1,12%). Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam hanya 3–5%. Pada saat yang sama, terdapat perbedaan yang signifikan pada perbankan syariah di Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina, berkisar antara 15–20% dari total kinerja secara keseluruhan⁴⁷.

Ali HT juga meneliti 28 bank syariah yang tersebar di enam negara yang terdapat di wilayah Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, dan Filipina). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai IMS perbankan syariah di Asia Tenggara belum mencerminkan esensi visi Islam yang hendak dicapai dalam ranah ekonomi sebagai tujuan utama, yaitu memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengadvokasi keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Tantangan terbesar terjadi di

⁴⁵ Muhammad Arif Noufal, “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqashid Syariah Di Indonesia Dan Malaysia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 2020.

⁴⁶ Noufal.

⁴⁷ Evi Mutia and Nastha Musfirah, “Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 14, no. 2 (2017): 181–201, <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>.

negara-negara dengan minoritas Islam seperti Thailand, Filipina, dan Singapura yang relatif rendah pada indeks *maqashid syariah*⁴⁸.

Puspitasari berpendapat bahwa penerapan *maqashid syariah* berpotensi memberikan hasil yang maksimal bagi bank syariah. Kedua bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Mega Syariah mampu meraih tingkat efisiensi sebesar 100% dalam memaksimalkan biaya pendidikan, penelitian dan pelatihan bagi pegawai⁴⁹. Hal ini berarti bank syariah di Indonesia lebih fokus terhadap kualitas SDM dengan memaksimalkan biaya pendidikan, penelitian dan pelatihan yang dapat meningkatkan laba bersih perusahaan melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara optimal.

Sedangkan, bank syariah di Malaysia lebih fokus pada realisasi tujuan syariah dalam hal pendistribusian harta melalui program pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Hal ini tergambar dari tiga bank syariah milik pemerintah Malaysia, yaitu Bank Affin Islamic Bank Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad, dan RHB Islamic Bank Berhad yang mencapai efisiensi 100% dalam hal distribusi.

Didukung oleh Rianto, yang mengungkap Bank syariah Indonesia unggul dalam nilai mendidik individu, tetapi masih kurang maksimal dalam pencapaian nilai rata-rata *maqashid syariah* secara keseluruhan. Sedangkan, bank syariah di Malaysia unggul dalam tujuan keadilan dan kemaslahatan yang menggambarkan kinerja terbaik dalam *maqashid syariah* sehingga berbeda signifikan dengan Indonesia⁵⁰.

⁴⁸ Herni Ali HT and Ali Rama, "Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid Al-Syarî'ah," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (2018): 33–48, <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.782>.

⁴⁹ Novi Puspitasari, Devi Hardiyanti Rukmana, and Hari Sukarno, "Analysis of Islamic Banking Efficiency Using Maqashid Shariah Approach (Study on Islamic Banks in Indonesia and Malaysia)," *GATR Journal of Finance and Banking Review* 2, no. 4 (2017): 01–07, [https://doi.org/10.35609/jfbr.2017.2.4\(1\)](https://doi.org/10.35609/jfbr.2017.2.4(1)).

⁵⁰ Rianto et al., "Performance Analysis of Sharia Banking in Indonesia and Malaysia Using The Sharia Maqashid Index Concept (Comparative Study on Sharia Banking in Indonesia and Malaysia 2015-2019 Period)," *INQUISITIVE: International Journal of Economic* 2, no. 2 (2022): 132–52, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/INQUISITIVE/article/download/3552/1832>.

Kajian lain yang dilakukan Mursyid menunjukkan bahwa Bank BTPN Syariah (BTPNS) mendapat posisi pertama dalam peringkat IMS dibandingkan dengan bank syariah lain di Indonesia. Hal ini karena konsistensi unsur-unsur tertentu dalam operasional perbankan seperti pendapatan bebas bunga, investasi sektor riil, dan konsisten meningkatkan pendapatan halal. Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berada di posisi kedua untuk konsistensinya dengan seluruh elemen MSI, meskipun ada fluktuasi alokasi dana khususnya pada tahun 2017. Bank mengalami penurunan pada unsur bantuan pendidikan, laba bersih, pendapatan halal, dan *Qardh al-Hasan*⁵¹.

Sedangkan, Widiasmara menemukan hasil bahwa kinerja keuangan BUS Malaysia lebih baik dari BUS Indonesia ditinjau dari maqashid syariah. Temuan ini diperoleh dari hasil IK-T1 hingga IK-T3 bank syariah di Malaysia yang lebih tinggi secara keseluruhan dibandingkan bank syariah di Indonesia⁵².

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada metodologi dan indikator yang digunakan. Peneliti menggunakan uji beda tiga kelompok data (Uji Kruskal Wallis) dengan empat variabel yang menjadi indikator, yaitu pencapaian IMS, Pendidikan (IKT1), Keadilan (IKT2), dan Kemaslahatan (IKT3).

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian substansi (lima bab inti), dan bagian akhir dengan sub bab tertentu. Sistematika penulisan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian awal berisi halaman sampul, abstrak, pernyataan orisinalitas, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat

⁵¹ Mursyid Mursyid et al., "Performance Analysis of Islamic Banks in Indonesia: The Maqashid Shariah Approach," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 3 (2021): 307–18, <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0307>.

⁵² Anny Widiasmara and Wulan Retnowati, "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) Tahun Pelaporan Keuangan 2013-2017," *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 13, no. 1 (2020): 24–38, <https://doi.org/10.35448/jrat.v13i1.7016>.

hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan alasan dalam melakukan penelitian ini, meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab dua peneliti akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun teori yang digunakan meliputi, *grand theory* terkait kinerja keuangan, teori perbankan syariah, dan teori maqashid syariah. Bab ini juga disertai rumusan hipotesis sebagai alternatif jawaban sementara untuk permasalahan yang diselidiki.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga meliputi metode penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, model pengukuran indeks maqashid, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat peneliti akan menampilkan hasil pengamatan disertai deskripsi penelitian dan pembahasan yang didukung oleh berbagai referensi dari penelitian terdahulu dan kaitannya dengan teori yang digunakan. berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Terakhir, pada bab lima berisi penutup, yaitu kesimpulan atau penyajian secara singkat dari interpretasi hasil yang telah diperoleh. Selain itu, peneliti juga mengemukakan rekomendasi atau saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan sasaran penelitian.

Selanjutnya, bagian akhir yang memuat pertanggungjawaban atas bukti-bukti saat proses penelitian dilakukan, meliputi daftar rujukan dan lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan

1. Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*)

Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*) adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang nilai perusahaan di masa yang akan datang⁵³. Teori ini menjelaskan motif pensinyalan manajemen dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan. Manajemen memberikan informasi internal kepada investor tentang ekspektasi mereka akan peluang di masa depan dengan menciptakan rentetan laba yang mulus dan berkembang dari waktu ke waktu, yang akan memungkinkan mereka untuk memengaruhi harga saham⁵⁴.

Signaling theory awalnya dikembangkan untuk mengklarifikasi asimetri informasi di pasar tenaga kerja dan juga telah digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sukarela dalam pelaporan perusahaan⁵⁵. *Signaling theory* menawarkan satu solusi yang mungkin untuk menggambarkan perilaku ketika dua pihak (individu atau organisasi) memiliki akses ke informasi yang berbeda⁵⁶. Biasanya, satu pihak, pengirim, harus memilih apakah dan bagaimana mengkomunikasikan (atau memberi sinyal) informasi itu, dan pihak lain, penerima, harus memilih cara menginterpretasikan sinyal⁵⁷.

⁵³ Eugene F Brigham and Joel F Houston, *Essentials of Financial Management. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 184.

⁵⁴ Kirubel Asegdew Yimenu and Sitina Akmel Surur, "Earning Management: From Agency and Signalling Theory Perspective in Ethiopia," *Journal of Economics, Management and Trade* 24, no. 6 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.9734/jemt/2019/v24i630181>.

⁵⁵ Stephen A Ross, "The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach," *Bell Journals of Economics* 8, no. 1 (1977): 23–40, <https://doi.org/10.2307/3003485>.

⁵⁶ Susan Hilal, James A. Densley, and David Squier Jones, "A Signalling Theory of Law Enforcement Hiring," *Policing and Society* 27, no. 5 (2017): 508–24, <https://doi.org/10.1080/10439463.2015.1081388>.

⁵⁷ Brian L. Connelly et al., "Signaling Theory: A Review and Assessment," *Journal of Management* 37, no. 1 (2011): 39–67, <https://doi.org/10.1177/0149206310388419>.

Teori ini berasal dari asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Jika manajer percaya bahwa perusahaan mereka diremehkan, mereka akan menerbitkan utang pertama dan kemudian menerbitkan ekuitas sebagai jalan terakhir. Sebaliknya, jika manajemen percaya bahwa perusahaan mereka dinilai terlalu tinggi, mereka akan menerbitkan ekuitas terlebih dahulu⁵⁸.

Teori sinyal memainkan peran penting dalam menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan harus berkomunikasi dengan pihak luar⁵⁹. Teori ini pada dasarnya menggambarkan cara yang digunakan perusahaan untuk mengkompensasi asimetri informasi antara dua sisi⁶⁰. Bagi perusahaan, ini adalah strategi yang baik untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan menyampaikan beberapa informasi yang baik kepada para pemangku kepentingan, sekaligus mencegah salah tafsir⁶¹.

Secara khusus, teori sinyal berkaitan dengan bagaimana satu entitas dapat melakukan tindakan untuk menandakan kualitas yang mendasarinya untuk mengurangi asimetri informasi. Kualitas ini seringkali sulit untuk diamati atau tidak dapat diamati oleh entitas lain. Oleh karena itu, teori sinyal memiliki ruang lingkup terhadap masalah seleksi sosial di bawah kondisi informasi yang tidak sempurna⁶².

Menurut Moratis, teori pensinyalan memiliki empat konsep utama, yaitu a) kualitas sinyal, b) efisiensi pensinyalan oleh perusahaan berkualitas tinggi dan berkualitas rendah, c)

⁵⁸ Darmawan, *Ekonomi Keuangan* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 212.

⁵⁹ Hunsu Kharouf et al., "A Signaling Theory Approach to Relationship Recovery," *European Journal of Marketing* 54, no. 9 (2020): 2139–70, <https://doi.org/10.1108/EJM-10-2019-0751>.

⁶⁰ Prima Putri Citra Wardhani and Hamidah, "The Signalling of Sustainability Reporting Award in Indonesia and Its Effects on Financial Performance and Firm Value," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, no. 8 (2019): 14–32.

⁶¹ Ibid.

⁶² Lars Moratis, "Signalling Responsibility? Applying Signalling Theory to the ISO 26000 Standard for Social Responsibility," *Sustainability (Switzerland)* 10, no. 11 (2018): 1–20, <https://doi.org/10.3390/su10114172>.

kejujuran dan kecocokan sinyal, serta d) frekuensi dan konsistensi sinyal⁶³.

Kualitas sinyal berhubungan dengan karakter komunikasi organisasi tertentu untuk mendapatkan legitimasi dengan penerima sinyal, contohnya kualitas CSR. Melalui sinyal ini, perusahaan dapat menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang aspirasi atau resolusi di masa yang akan datang.

Efisiensi sinyal menunjukkan bahwa terkadang sinyal dapat menimbulkan biaya, sebagai contoh beberapa perusahaan tetap mengeluarkan biaya untuk tanggung jawab sosial bahkan jika perusahaan menyiratkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, sinyal dapat mengindikasikan bahwa pemberi sinyal dianggap lebih kredibel atau jujur dalam klaimnya untuk memiliki kualitas tertentu.

Kejujuran sinyal berhubungan dengan penggabungan rencana formal dan tindakan selanjutnya dan didefinisikan sebagai sejauh mana pemberi sinyal benar-benar memiliki kualitas dasar yang terkait dengan sinyal. Kecocokan sinyal dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu sinyal berkorelasi dengan kualitas pemberi sinyal yang tidak dapat diamati.

Sedangkan, perusahaan yang dapat meningkatkan keefektifan pensinyalan mereka dengan mengirimkan spektrum yang lebih besar dari sinyal yang dapat diamati atau dengan meningkatkan jumlah sinyal yang dipancarkan, disebut frekuensi sinyal.

Manfaat pensinyalan dalam organisasi terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan pengaruh daya ketergantungan antara pemberi sinyal dan penerima sinyal terhadap kualitas sinyal yang disampaikan. Pada intinya, hubungan antara sinyal dan kualitas yang mendasarinya merupakan masalah pengukuran yang biasa disebut kecocokan

⁶³ Moratis.

sinyal. Sinyal harus mewakili ukuran yang valid dan andal dari kualitas dasar yang dikomunikasikan oleh pemberi sinyal⁶⁴.

Model pensinyalan biasanya sering digunakan untuk membedakan antara perusahaan berkualitas tinggi dan berkualitas rendah⁶⁵. Perusahaan yang berkualitas tinggi dapat membedakan dirinya dengan perusahaan yang kurang berkualitas dengan mengirimkan sinyal yang dapat dipercaya (*credible signal*) mengenai kualitasnya kepada pemangku kepentingan⁶⁶. Sinyal tersebut dapat berupa data terkait kondisi ekonomi yang disampaikan oleh perusahaan maupun pemerintah mengenai perubahan imbal hasil yang dapat mempengaruhi keputusan investasi oleh investor seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah⁶⁷.

Hasil utama dalam teori pensinyalan adalah bahwa ada solusi dalam fakta yang disajikan⁶⁸. Spence mengemukakan bahwa sinyal dapat diimplementasikan melalui perusahaan yang memberikan dividen besar untuk menunjukkan keuntungan dan produsen mengeluarkan jaminan untuk menyampaikan kualitas produk yang tinggi⁶⁹.

Teori pensinyalan menekankan pada pentingnya informasi bagi keputusan investasi oleh pihak luar perusahaan. Informasi adalah sebuah elemen penting bagi investor dan pelaku bisnis. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi⁷⁰.

⁶⁴ Connelly et al., "Signaling Theory: A Review and Assessment."

⁶⁵ Connelly et al.

⁶⁶ Michael Spence, "Job Market Signalling The Quarterly Journal of Economics," *The MIT Press* 87, no. 3 (1973): 39.

⁶⁷ Intan Permanasari and Augustina Kurniasih, "Factors Affecting the Yield of Indonesia Government Bonds 10 Years," *European Journal of Business and Management Research* 6, no. 1 (2021): 243–248, <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.1.753>.

⁶⁸ Diego Gambetta, "Signaling Theory and Its Applications," *L'annuaire Du Collège de France* 108 (2008): 895–896, <https://doi.org/10.4000/annuaire-cdf.264>.

⁶⁹ Spence, "Job Market Signalling The Quarterly Journal of Economics."

⁷⁰ Moeljadi Moeljadi and Triningsih Sri Supriyati, "Factors Affecting Firm Value: Theoretical Study on Public Manufacturing Firms In Indonesia," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 5, no. 2 (2014): 6–15.

Informasi keuangan memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik atau buruk di masa mendatang⁷¹. Apabila informasi keuangan memiliki penilaian yang baik maka informasi yang diterima investor merupakan *good news* sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham dan berujung pada perubahan harga saham. Sebaliknya bila informasi keuangan menunjukkan penilaian buruk maka informasi yang diterima investor adalah *bad news* dan mempengaruhi perdagangan serta harga saham pula⁷².

2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Suatu bisnis atau organisasi dianggap sebagai sistem kerjasama dan upaya terkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan hal mendasar bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya⁷³. Dalam menjalankan bisnis, pasti terdapat pihak-pihak yang berkaitan atau biasa disebut pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan ini saling berbagi dan menyampaikan informasi berkaitan dengan perkembangan dan prospek bisnis yang dijalankan.

Dinamika penyebaran informasi dan pembentukan koneksi antara individu dan kelompok serta pentingnya interaksi antar pemangku kepentingan telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir⁷⁴. Terlebih ketika kita berbicara mengenai bisnis, maka banyak sekali hubungan antar pelaku di dalamnya yang saling bertukar dan mengolah informasi.

Menurut Freeman, teori pemangku kepentingan adalah hubungan antara perusahaan dan lingkungan eksternalnya dan

⁷¹ Khairudin Khairudin and Wandita Wandita, "Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas, Debt To Equity Ratio (DER), Dan Price To Book Value (PBV) Terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 1 (2017): 68–84, <https://doi.org/10.36448/jak.v8i1.826>.

⁷² Ibid.

⁷³ Chester I. Barnard, *The Functions of the Executive* (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1938).

⁷⁴ Fabricio Stocker et al., "Network Theory of Stakeholder Influences: A Revisited Approach," *Cadernos EBAPE.BR* 17 (2019): 673–88, <https://doi.org/10.1590/1679-395176683x>.

perilakunya di lingkungan internal⁷⁵. Teori ini merupakan hasil pengembangan dari teori manajemen yang lebih berpusat pada pekerja dan hubungannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan melalui audit sosial⁷⁶. Teori ini secara eksplisit menggabungkan dimensi ekonomi (penciptaan nilai), dimensi sosial (mengelola hubungan) dan dimensi moral (keadilan)⁷⁷.

Analisis pemangku kepentingan berpendapat bahwa setiap orang atau kelompok dengan kepentingan sah yang berinvestasi di suatu perusahaan, dapat memperoleh manfaat tanpa adanya kepentingan lain yang lebih prioritas⁷⁸. Teori ini fokus pada penciptaan nilai, proses pengambilan keputusan, dan hubungan dengan individu nyata. Ini mewakili individualisasi hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan⁷⁹.

Terdapat tiga masalah yang saling berhubungan dalam kegiatan bisnis, yaitu: masalah penciptaan nilai dan perdagangan, masalah etika, dan masalah pola pikir manajerial. Teori pemangku kepentingan menunjukkan bahwa jika kita mengadopsi hubungan antara bisnis dan kelompok dan individu yang saling mempengaruhi, maka kita memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menangani ketiga masalah ini secara efektif⁸⁰.

Setiap pemahaman tentang teori ini tidak hanya membutuhkan penjelasan tentang pengaruh yang dimiliki oleh pemangku kepentingan, tetapi juga bagaimana perusahaan menanggapi pengaruh tersebut. Selain itu, teori pemangku

⁷⁵ R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder's Approach* (Boston: Pitman, 1984).

⁷⁶ Clark C. Abt, *The Social Audit for Management* (New York: Amacom, 1977).

⁷⁷ Flore Bridoux and JW Stoelhorst, "Stakeholder Theory, Strategy, and Organization: Past, Present, and Future," *Strategic Organization* 20, no. 4 (2022): 797–809, <https://doi.org/10.1177/14761270221127628>.

⁷⁸ Thomas Donaldson and Lee E. Preston, "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications," *The Academy of Management Review* 20, no. 1 (1995): 65–91, <https://doi.org/10.2307/258887>.

⁷⁹ Emerson Wagner Mainardes, Helena Alves, and Mario Raposo, "Stakeholder Theory: Issues to Resolve," *Management Decision* 49, no. 2 (2011): 226–52, <https://doi.org/10.1108/00251741111109133>.

⁸⁰ Bidhan L. Parmar et al., "Stakeholder Theory: The State of The Art," *Academy of Management Annals* 4, no. 1 (2010): 403–45, <https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581>.

kepentingan perlu menggambarkan dan memprediksi bagaimana organisasi beroperasi dalam situasi dan kondisi yang beragam⁸¹.

Merujuk pada Freeman, teori pemangku kepentingan dikembangkan dengan mengamati dunia bisnis dan keseluruhan proses penciptaan nilai. Setiap bisnis selalu menciptakan dan terkadang menghancurkan berbagai jenis nilai (misalnya keuangan, intelektual, sosial, emosional, spiritual, budaya, dan ekologi) bagi pelanggan, pemasok, karyawan, masyarakat, dan pemodal⁸².

Landasan nilai dalam teori pemangku kepentingan cukup sederhana. Bisnis dapat dipahami sebagai hubungan antar individu atau kelompok yang memiliki andil dalam aktivitas yang membentuk bisnis. Bisnis adalah tentang bagaimana pelanggan, pemasok, karyawan, pemodal, komunitas, dan manajer berinteraksi dan saling menciptakan nilai⁸³.

Saat ini, para pemangku bisnis lebih condong pada pemikiran sistem, saling ketergantungan, dan keterkaitan antar satu sama lain. Mereka memahami bahwa memiliki nilai bersama, tujuan bersama, dan orientasi jangka panjang, secara sadar membangun kepercayaan dan memupuk ketangkasan dalam sistem mengarah pada penciptaan nilai yang lebih besar⁸⁴.

Berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam teori pemangku kepentingan⁸⁵. Pertama, berkaitan dengan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba. Dalam hal ini, perusahaan berorientasi untuk menghasilkan laba yang dapat

⁸¹ Timothy J. Rowley, "Moving beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences," *The Academy of Management Review* 22, no. 4 (1997): 887–910, <https://doi.org/10.2307/259248>.

⁸² R. Edward Freeman, Robert Phillips, and Rajendra Sisodia, "Tensions in Stakeholder Theory," *Business and Society* 59, no. 2 (2020): 213–31, <https://doi.org/10.1177/0007650318773750>.

⁸³ R. Edward Freeman et al., *Stakeholder Theory* (New York: Cambridge University Press, 2010), 24.

⁸⁴ Freeman, Phillips, and Sisodia, "Tensions in Stakeholder Theory."

⁸⁵ Freeman, Phillips, and Sisodia.

mengukur kinerja secara total sehingga memberi nilai terhadap kegiatan bisnis yang dijalankan.

Kedua, berkaitan dengan sistem pencatatan akuntansi yang informatif bagi pemangku kepentingan. Sistem akuntansi ditargetkan kepada investor dan bagaimana manajer untuk dapat memberikan nilai dan mengambil keputusan.

Ketiga, menganggap serius gagasan bahwa pemangku kepentingan sepenuhnya merupakan interaksi antar perilaku manusia, bukan perilaku ekonomi secara sempit. Dengan demikian, dibutuhkan teori pemangku kepentingan perilaku yang lengkap yang mengkaji perilaku aktual pemangku kepentingan dalam situasi dengan konsekuensi tinggi.

Merujuk pada Bridoux, teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa tugas manajer adalah untuk mendorong hubungan kerjasama dengan pemangku kepentingan dengan menyeimbangkan kepentingan mereka⁸⁶. Pada intinya teori pemangku kepentingan muncul untuk memberikan kejelasan kepada siapa perusahaan harus bertanggung jawab⁸⁷. Sementara, perusahaan harus menunjukkan kesadaran akan lingkungan eksternal, tetapi masih belum jelas kepada siapa atau kepada apa kesadaran ini harus diarahkan.

Secara empiris perusahaan harus menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pemangku kepentingan eksternal dan isu-isu eksternal memiliki efek positif terhadap kinerja sosial dan kinerja keuangan perusahaan⁸⁸. Dengan mempertimbangkan motif sosial dan moral yang mendasari perilaku pemangku kepentingan, teori ini juga secara alami mempelajari hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang mempertimbangkan dampak dari perilaku tersebut yang fokus

⁸⁶ Bridoux and Stoelhorst, "Stakeholder Theory, Strategy, and Organization: Past, Present, and Future."

⁸⁷ Susan Key, "Toward A New Theory of The Firm: A Critique of Stakeholder 'Theory,'" *Management Decision* 37, no. 4 (1999): 317–28, <https://doi.org/10.1108/00251749910269366>.

⁸⁸ Robert H. Miles, *Managing the Corporate Social Environment: A Grounded Theory* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1987).

pada hubungan antara perusahaan dan perusahaan lainnya serta hubungan antar pemangku kepentingan⁸⁹.

3. Ekonomi Islam

a. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi⁹⁰.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut⁹¹.

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau *kaffah*⁹².

Ajaran untuk menjadi muslim yang *kaffah* telah dituangkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 85.

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ
مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ

⁸⁹ Bridoux and Stoelhorst, "Stakeholder Theory, Strategy, and Organization: Past, Present, and Future."

⁹⁰ Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam* (Gorontalo: UNG Press, 2016), 7.

⁹¹ Ibid., 10.

⁹² Ibid., 9.

أُسْرِ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُونُونَ
 بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
 مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى
 أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ (البقرة/2:

(85)

“Kemudian, kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (sesamamu) dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu (menghadapi) mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar pada sebagian (yang lain)? Maka, tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:85)

Ayat ini berkenaan dengan cerita orang Yahudi di Madinah pada permulaan Hijrah. Yahudi Bani Quraizhah bersekutu dengan suku Aus, dan Yahudi dari Bani Nadhir bersekutu dengan orang-orang Khazraj. antara suku Aus dan suku Khazraj sebelum Islam selalu terjadi persengketaan dan peperangan yang menyebabkan Bani Quraizhah membantu Aus dan Bani Nadhir membantu orang-orang Khazraj. sampai antara kedua suku Yahudi itupun terjadi peperangan dan tawan-menawan, karena membantu sekutunya. tapi jika kemudian ada orang-orang Yahudi tertawan, Maka kedua suku Yahudi itu bersepakat

untuk menebusnya. Kendatipun mereka tadinya berperang-perangan.

Ajaran Islam mewajibkan manusia untuk mengkonsumsi barang yang halal dan baik. Kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, orang yang memiliki banyak uang tidak serta merta boleh mengeluarkan uang untuk membeli apapun dan berapapun yang diinginkannya. Oleh karena itu, batasan anggaran tidak cukup untuk membatasi konsumsi. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah seorang muslim tidak berlebihan (*israf*), dan harus mengutamakan kebaikan (*maslahah*)⁹³.

Sistem ekonomi Islam dapat memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat karena memandang masalah ekonomi bukan dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan dan hak kepemilikan kepada individu dan mempromosikan bisnis individu, maupun dari sudut pandang sosialis yang ingin menghapuskan semua hak individu, dan menjadikan mereka seperti pelaku ekonomi yang dikendalikan oleh negara⁹⁴.

Dalam hal produksi, ekonomi Islam memandang bahwa kegiatan produksi mengarah pada kesejahteraan dan eksistensi manusia, dengan kepentingan manusia dan akhlak Islami sebagai fokus dan sasaran kegiatan ekonomi. Sedangkan konsumsi Islam berada di jalan tengah antara materialisme dan asketisme. Mengenai upah (*ujrah*), Islam melihatnya dalam negosiasi antara pekerja, pengusaha, dan negara. Islam mempertimbangkan kepentingan pekerja dan pemilik secara adil, dan pemerintah harus menjadi mediator antara pemilik dan pekerja untuk menyelesaikan masalah upah⁹⁵.

⁹³ Meriyati Meriyati, M Nasyah Agus Saputra, and Sarah Lutfiyah Nugraha, "Comparison Analysis of Conventional Economic Systems and Islamic Economy on Demand Concept," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022): 297–306, <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.325>.

⁹⁴ Rahman Afzalur, *Economic Doctrines of Islam* (Pakistan: Muslim Schools Trust, 1979).

⁹⁵ Havis Aravik et al., "Afzalur Rahman's Thinking Contribution To The Islamic Economy From Epistemological Aspects To The Concept of Wages In Islam,"

b. Karakteristik dan Ciri-Ciri Ekonomi Islam

1) Karakteristik Ekonomi Islam

Menurut Itang⁹⁶ ekonomi Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ekonomi lainnya, di antaranya:

- a) Semua harta baik benda maupun alat-alat produksi adalah milik Allah SWT. Seperti tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 284.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تَبَدُّوْا مَا
فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ
لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ (البقرة/2: 284)

“Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:284)

- b) Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan

Aktivitas dunia yang dilakukan manusia tidak boleh bertentangan atau bahkan mengorbankan kehidupan akhirat. Apa yang

dilakukan hari ini adalah untuk mencapai tujuan akhirat kelak. Prinsip ini jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan duniawi saja. Hal ini jelas ditegaskan oleh surat al-Qashash ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ (القصص / 28 : 77)

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
(Q.S. Al-Qasas [28]:77)

- c) Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Islam tidak mengakui hak mutlak dan atau kebebasan mutlak, tetapi mempunyai Batasan-batasan tertentu termasuk dalam hak milik. Hal ini tercantum dalam surat Al Hasyr ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَاتْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

الحشر/59: 7)

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr [59]:7)

- d) Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Islam memberikan kebebasan tiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi namun tentu saja tidak bertentangan dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti tercantum dalam surat al Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
 إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾
 (البقرة/2: 188)

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:188)

- e) Negara diberi kewenangan turut campur dalam perekonomian. Dalam Islam, Negara berkeawajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang taupun dari negara lain, berkewajiban memberikan kebebasan dan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan layak. Seperti sabda Rasulullah *“Barangsiapa yang meninggalkan beban, hendaklah dia datang kepada-Ku, karena akulah maula (pelindung)nya”* (Al-Mustadrak oleh Al-Hakim).
- f) Bimbingan konsumsi. Dalam hal konsumsi, Islam melarang hidup berlebih-lebihan, terlalu hidup kemewahan dan bersikap angkuh. Hal ini tercermin dalam surat al-A’raaf ayat 31.

* يَبْنِي آدَمَ خُدُوعَا زِينَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ (الاعراف/ 31)

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Q.S. Al-A'raf [7]:31)

- g) Petunjuk investasi. Kriteria yang sesuai dalam melakukan investasi ada 5, yaitu:
- (1) Proyek yang baik menurut Islam;
 - (2) Memberikan rezeki seluas mungkin pada masyarakat;
 - (3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan;
 - (4) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta;
 - (5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.
- h) Zakat. Zakat adalah karakteristik khusus yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lainnya, penggunaannya sangat efektif guna melakukan distribusi kekayaan di masyarakat.
- i) Larangan riba. Islam sangat melarang munculnya riba (bunga) karena itu merupakan salah satu penyelewengan uang dari bidangnya. Seperti tercermin dalam surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

(البقرة/2: 275)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:275)

2) Ciri-Ciri Ekonomi Islam

Menurut Rusby⁹⁷ ciri-ciri ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a) Memelihara fitrah manusia
- b) Memelihara norma-norma akhlak
- c) Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat
- d) Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah Sebagian dari pada ajaran agama Islam
- e) Kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur, yaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu, di samping melahirkan kebahagiaan Bersama bagi masyarakat.
- f) Aktivitas-aktivitas ekonomi Islam senantiasa diawasi oleh hukum-hukum Islam dan pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah.
- g) Ekonomi islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat.

c. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Arif⁹⁸ tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- 3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- 4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

⁹⁷ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah, Pusat Kajian Pendidikan Islam UR* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 8.

⁹⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Modul 1-9: Ekonomi Islam* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014).

Pada intinya tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia⁹⁹.

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya berhasil mendapatkan profit dengan baik, sehingga membawa kebaikan bagi banyak pihak. Sedangkan, menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-adam* adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi¹⁰⁰.

4. Perbankan Syariah

⁹⁹ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 12.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 13.

a. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan, Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran¹⁰¹.

Bank Syariah tidak hanya mementingkan hubungan sesama manusia, yang merupakan hubungan horisontal tetapi juga harus disikapi dengan langkah dan bukti ketakwaannya manusia kepada Allah SWT dalam melaksanakan seluruh aturanNya, yang merupakan hubungan vertikal. Jika pelaksana Bank Syariah beranggapan bahwa hubungan vertikal merupakan urusan nanti setelah menghadap Yang Maha Kuasa, ini berarti sudah tidak ada kaitannya dengan muamalah lagi tetapi terkait dengan akidah, akhlak, dan keimanan seseorang¹⁰².

Menurut Rusby, bank islam atau selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-qur'an dan hadis¹⁰³.

Bank syariah ialah lembaga keuangan yang konsep operasional sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan Islam, sesuai yang diajarkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Pada dasarnya bank syariah fokus kepada kemaslahatan umat terutama menghindari konsekuensi bunga bank. Akad-akad yang telah disepakati pada bank

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁰² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usaki, 2009), 47.

¹⁰³ Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, 1.

syariah tentu telah memenuhi standarisasi dari hukum Islam yang ada¹⁰⁴.

Iska berpendapat bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (*profit and loss sharing/risk return sharing*) dan berbentuk kerja sama (*partnership*), bukan sebagai hubungan antara si pengutang (debitur) dengan si pemiutang (kreditur)¹⁰⁵.

b. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip yang digunakan dalam operasional perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan di bidang syariah. Dalam kegiatan operasionalnya juga berasaskan demokrasi ekonomi, yakni kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan¹⁰⁶. Transaksi yang diperbolehkan dalam kegiatan bank syariah, yaitu:

- 1) Titipan (*al-wadiah*)
- 2) Bagi Hasil (*al-Musyarakah, al-Mudharabah*)
- 3) Jual Beli (*Bai' al-Murabahah, Bai' As-Salam, Bai' Al-Istihna'*)
- 4) Sewa (*al-Ijarah, al-Ijarah al Muntahia bit-Tamlik*)
- 5) Jasa (*al-Wakalah, al-Hawalah, al-Kafalah, ar-Rahn, al-Qardh*)

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menghindari transaksi yang berkaitan dengan:

- 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-

¹⁰⁴ Isra Misra, Muhammad Ragil, and Muhammad Iqbal Fachreza, *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 32.

¹⁰⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 50.

¹⁰⁶ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah, Dan Aplikasinya* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 38.

- meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- 2) *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 - 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
 - 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
 - 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*)¹⁰⁷.

c. Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi¹⁰⁸.

Menurut Hasan¹⁰⁹ fungsi bank Islam dalam menjalankan operasinya terdiri dari:

- 1) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

¹⁰⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 83.

¹⁰⁸ Yuhelson, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), 68.

¹⁰⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014), 120.

- 2) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi opsional)

Sedangkan, menurut Subaidi¹¹⁰ fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Utama Bank Syariah

- a) Menghimpun dana dari masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menggunakan akad *Al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *Al-Mudharabah*.

- b) Menyalurkan dana kepada masyarakat

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai akad perjanjian, seperti akad jual beli (*salam*, *istishna*, dan *murabahah*), kemitraan atau perjanjian kerjasama bisnis (*mudharabah* dan *musyarakah*).

- c) Memberikan jasa layanan perbankan

Layanan perbankan syariah diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Berbagai jenis produk layanan yang dapat diberikan oleh bank syariah meliputi layanan pengiriman uang, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, pemulihan sekuritas, dan lainnya.

¹¹⁰ Subaidi, "Peran Dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur," *Istidlal* 2, no. 2 (2018): 1100119, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.111>.

2) Fungsi Memperoleh Keuntungan

Bankan syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat memperoleh keuntungan dalam bentuk margin atau bagi hasil. Pendapatan margin atau bagi hasil yang diterima bank dari nasabah pembiayaan dibandingkan dengan bonus dan bagi hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah simpanan atau yang menginvestasikan dananya di bank syariah.

Selain itu, bank syariah juga memperoleh keuntungan dari memberikan jasa layanan perbankan yang disebut *fee based income*. Secara keseluruhan, *fee based income* memang belum mampu menyaingi keseluruhan *profit margin* dan *profit sharing income*. Namun, *fee based income* sangat dibutuhkan oleh bank syariah untuk meningkatkan pendapatan.

3) Fungsi Sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah untuk memberikan pelayanan sosial melalui dana *qardh*, zakat, dan dana sumbangan lainnya sesuai prinsip syariah. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari uang wakaf dan mendistribusikannya kepada pengelola wakaf atas kehendak pemberi wakaf.

Fungsi ini menjadi pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi lainnya dan merupakan identitas bank syariah yang jelas.

d. Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan

rakyat¹¹¹. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia¹¹² tujuan bank syariah sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik riba atau jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan) yang sudah jelas dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹¹² Rohadi Abdul Fatah et al., *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), 58.

- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

5. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara

Industri keuangan syariah telah tumbuh secara substansial di Asia selama dua dekade terakhir. Hal ini didukung oleh populasi muslim di berbagai negara Asia, terutama di Asia Tenggara, meningkat. Pertumbuhan populasi muslim yang cepat dan peningkatan standar hidup dapat meningkatkan popularitas keuangan syariah sebagai alternatif untuk mekanisme pembiayaan konvensional¹¹³.

Perkembangan sistem keuangan syariah di Asia Tenggara dipengaruhi oleh unsur politik yang ada di wilayah tersebut, salah satunya adalah solusi dari berbagai masalah sosial-ekonomi-politik yang dihadapi oleh negara-negara di wilayah tersebut¹¹⁴. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan di Malaysia, Brunei, dan Indonesia mengalami lingkungan yang dinamis, bergerak cepat, dan kompetitif dalam skala lintas batas¹¹⁵.

Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara yang memimpin perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara. Selain kedua negara tersebut, pertumbuhan lembaga keuangan syariah juga terjadi di Brunei Darussalam yang intens dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Perbankan syariah di Brunei Darussalam ini

¹¹³ Akbar Komijani and Farhad Taghizadeh-Hesary, "An Overview of Islamic Banking and Finance in Asia," *ADB Working Paper, No. 853, Asian Development Bank Institute (ADBI)*, 2018, <https://www.adb.org/publications/overview-islamic-banking-and-finance-asia>.

¹¹⁴ Ayu Yuningsih and Disfa Lidian Handayani, "The Development of Sharia Southeast Asia Industry: The Political Economic Approach," *Batusangkar International Conference*, 2017, 145–54.

¹¹⁵ Loong et al., "Estimating Efficiency in Domestic and Foreign Islamic Banking and Its Determinants among Three Neighboring Countries-Malaysia, Indonesia and Brunei."

dimulai pada tahun 1992 dengan didirikannya Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)¹¹⁶.

a. Perbankan Syariah di Indonesia

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Sejak tahun 1992, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system* sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang¹¹⁷.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya undang-undang perbankan yang baru No. 10 Tahun 1998. Semenjak itu, bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional¹¹⁸.

Secara historis, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi sangat goyah, selain tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, seperti Malaysia. Hal ini tidak terlepas dari politik ekonomi yang dimainkan oleh pemerintah yang berkuasa dalam merespon perkembangan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari awal berdirinya perbankan syariah di Malaysia

¹¹⁶ Dwi Kurniasari, Ahmad Tarmizi Lubis, and Mustafa Kamal, "Determinasi Pengungkapan Sharia Compliance Berdasarkan Standar AAOFI Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 7, no. 2 (2019): 103–20, <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i2.95>.

¹¹⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2006), 201.

¹¹⁸ *Ibid.*, 202.

yang didukung oleh peraturan pemerintah Malaysia yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 1983. Sedangkan perbankan syariah di Indonesia baru dimulai pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang hadir tanpa dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai¹¹⁹.

Perbankan syariah di Indonesia telah menghadapi dua tahapan, yaitu tahap pengenalan (*introduction*) yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, dan tahap pengakuan (*recognition*) setelah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Selanjutnya, tahap pemurnian (*purification*) dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah¹²⁰.

Landasan tersebut melegalkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia dengan segala macam karakteristiknya. Keberadaan UU ini juga menjadi pijakan yang kokoh bagi Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara teknis tentang perbankan syariah di Indonesia¹²¹.

Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah atau BUS (*full fledged Islamic bank*), Unit Usaha Syariah atau UUS (*full branch Islamic bank*), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, berada di bawah undang-undang perbankan (UU No.10 Tahun 1998)¹²².

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), yang merupakan lembaga independen dalam

¹¹⁹ Choirunnisak Choirunnisak and Nopriawan Mahriadi, “The Policy of Islamic Economic Politics in Indonesia in the Reformation Era,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2022): 181–96, <https://doi.org/10.36908/isbank.v8i1.469>.

¹²⁰ Ghozali, Azmi, and Nugroho, “Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis.”

¹²¹ Ghozali, Azmi, and Nugroho.

¹²² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*, 203.

mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah Syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan. Keberadaan DSN – MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah Syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya¹²³.

b. Perbankan Syariah di Malaysia

Permulaan perbankan syariah di Malaysia dapat ditelusuri pada tahun 1963 ketika pemerintah mendirikan Lembaga Tabungan Haji. Lembaga ini didirikan sebagai sarana investasi simpanan bagi masyarakat Malaysia melalui fasilitas bebas bunga, khususnya bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji¹²⁴.

Malaysia mulai menerapkan sistem keuangan dan perbankan ganda (*dual financial and banking system*) sejak 1983 ketika dikeluarkannya undang-undang perbankan syariah pada tahun 1983 dan undang-undang asuransi syariah pada tahun 1984¹²⁵.

Tahap pertama pengembangan dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Perbankan Islam (*Islamic Banking Act* atau IBA) pada 7 April 1983. Dengan diundangkannya IBA, kepada Bank Negara Malaysia (BNM) diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank Islam, seperti juga dalam hal bank konvensional. Bank Islam pertama adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang mulai beroperasi pada 1 Juli 1983 dengan total aset RM 369,8 juta atau setara Rp 1,035 triliun (RM 1 = Rp.2.800)¹²⁶.

¹²³ Ibid., 204.

¹²⁴ Ghozali, Azmi, and Nugroho, “Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis.”

¹²⁵ Ibid., 181.

¹²⁶ Ibid., 178.

Setelah itu, pada tahun 1984 dikeluarkan Undang-undang Takaful (*Takaful Act*) yang menjadi landasan hukum asuransi syariah beroperasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung perbankan syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama adalah Syarikat Takaful Malaysia yang berdiri pada tahun yang sama¹²⁷.

Bank syariah di Malaysia berada di bawah undang-undang yang berbeda tergantung dari bentuk institusinya. Bank syariah penuh (*full fledged Islamic bank*) berada di bawah undang-undang perbankan syariah atau *Islamic Banking Act* yang diterbitkan tahun 1983. Sementara itu, *Islamic windows* atau bank konvensional yang menawarkan produk-produk perbankan syariah berada di bawah undang-undang perbankan konvensional. Dengan perbedaan undang-undang yang mengaturnya, operasi *full fledged Islamic bank* menjadi lebih leluasa daripada *Islamic windows* terutama dalam penerapan ketentuan-ketentuan syariah¹²⁸.

Otoritas syariah tertinggi di Malaysia berada pada *National Shariah Advisory Council* (NSAC) yang didirikan pada 1 Mei 1997 dan berada dalam struktur organisasi Bank Negara Malaysia (BNM). Keberadaan NSAC di dalam struktur bank sentral akan meningkatkan respons dan efektivitas pengambilan keputusan dan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan asuransi syariah. Namun demikian, independensi dewan syariah ini menjadi terbatas karena dewan syariah ini bukan merupakan lembaga independen tersendiri, melainkan berada dibawah dewan direktur bank sentral¹²⁹.

c. Perbankan Syariah di Brunei Darussalam

¹²⁷ Ibid., 179.

¹²⁸ Ibid., 182.

¹²⁹ Ibid.

Keuangan Islam telah berada di Brunei Darussalam selama 30 tahun terakhir dan memiliki pangsa pasar yang besar di industri perbankan syariah dan takaful¹³⁰. Brunei Darussalam mempunyai jumlah perbankan yang banyak, tetapi hanya ada dua perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan syariah, yaitu Islamic Bank of Brunei (IBB) dan Tabungan Amanah Islam Brunei (TAIB). Bank TAIB didirikan atas dasar bahwa penyediaan fasilitas perbankan syariah merupakan fardhu kifayah untuk melayani masyarakat muslim di Brunei Darussalam¹³¹.

Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam, ditandai dengan berdirinya TAIB pada tahun 1992. Dan yang kedua ialah IBB yang didirikan pada tahun 1993 menggantikan posisi International Bank of Brunei. TAIB adalah lembaga milik pemerintah yang tujuan utamanya adalah menawarkan jasa-jasa keuangan Islam dan meningkatkan status Sosio-ekonomi penduduk Brunei. Dan IBB melaksanakan kegiatan tabungan dan keuangan berdasarkan hukum Islam¹³².

Hingga tahun 2001, hanya ada dua bank syariah yang beroperasi di Brunei Darussalam yaitu TAIB dan IBB. Kemudian, kedua bank ini terintegrasi menjadi satu pada tanggal 2016 menjadi Bank Islam Brunei Darussalam Berhad (BIBD), hal ini dilakukan demi memperkuat lembaga keuangan Islam di negara ini¹³³.

Kemunculan dan pertumbuhan perbankan syariah di Brunei telah mengakibatkan persaingan yang ketat tidak hanya antar bank syariah itu sendiri tetapi juga menimbulkan tantangan bagi perbankan konvensional.

¹³⁰ Awang Yusof bin Haji Abd Rahman, "Islamic Finance – Steps for a Better Tomorrow," *International Finance and Banking Society (IFABS) 2016 Brunei Conference*, 2016.

¹³¹ Yuningsih and Handayani, "The Development of Sharia Southeast Asia Industry: The Political Economic Approach."

¹³² Haerul Akmal and Mohammad Ghozali, "Analisis Perkembangan Ekonomi Islam Di Asia Tenggara (Sebuah Kajian Historis)," *Baahu Al-Ilmi* 2, no. 1 (2017): 1–15, <https://doi.org/10.29300/ba.v2i1.951>.

¹³³ Akmal and Ghozali.

Bank syariah di Brunei memiliki banyak peluang pertumbuhan dengan populasi Muslim sebesar 78,8%¹³⁴.

Namun industri perbankan syariah di Brunei masih menghadapi berbagai tantangan dari bank konvensional, karena bank konvensional sudah mengakar kuat dan populer di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan, dalam hal ini BIBD menjadi satu-satunya bank syariah yang sepenuhnya berkembang di Brunei¹³⁵.

Bank di Brunei diatur berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perusahaan Keuangan melalui Kementerian Keuangan¹³⁶. Dalam menjaga kemurnian produk keuangan Islam dan operasional lembaga keuangan Islam, Brunei Darussalam menerapkan kerangka tata kelola syariah dua tingkat yang ketat, yang terdiri dari Dewan Pengawas Keuangan Syariah (DPKS) di tingkat nasional dan Dewan Penasihat Syariah (DPS) di tingkat industri. Anggota dewan adalah cendekiawan Islam terkenal dan terkemuka dengan beragam pengalaman dan latar belakang termasuk Syariah, hukum, ekonomi dan keuangan¹³⁷.

6. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan

¹³⁴ Qaisar Ali, "Service Quality from Customer Perception: Evidence from Carter Model on Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD)," *International Journal of Business and Management* 13, no. 2 (2018): 138–48, <https://doi.org/10.5539/ijbm.v13n2p138>.

¹³⁵ Ali.

¹³⁶ M. Shahid Ebrahim and Tan Kai Joo, "Islamic Banking in Brunei Darussalam," *International Journal of Social Economics* 28, no. 4 (2001): 314–37, <https://doi.org/10.1108/03068290110357708>.

¹³⁷ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, "Regulatory Regimes of Islamic Banking in ASEAN Economic Community (AEC): A Uniting Force in the Industry of the Region," *Advances in Social Sciences Research Journal* 4, no. 13 (2017): 24–39, <https://doi.org/10.14738/assrj.413.3368>.

dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan¹³⁸.

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar¹³⁹.

Menurut Martono dan Harjito kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat menjadi informasi baik masa lalu, sekarang maupun yang akan datang¹⁴⁰. Menurut Orniati, kinerja keuangan sebagai suatu prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan¹⁴¹. Sucipto berpendapat bahwa kinerja keuangan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen¹⁴².

Di sisi lain, Sutrisno menegaskan bahwa kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca¹⁴³. Budiastuti berpendapat bahwa, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar¹⁴⁴. Sedangkan, menurut Syaifullah kinerja

¹³⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

¹³⁹ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹⁴⁰ Martono and D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

¹⁴¹ Yuli Orniati, *Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan* (Universitas Gajayana Malang: Ekonomi Bisnis, 2009), 206.

¹⁴² Sucipto, *Penilaian Kinerja Keuangan* (Universitas Sumatera Utara: USU Digital Library, 2003), 1.

¹⁴³ Sutrisno, *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).

¹⁴⁴ Susanti Budiastuti, Sri Hartati, and Suseno, "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan," *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 5, no. 1 (2022): 56–70.

keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank di masa lalu dan sebagai prospek masa depan baik itu peningkatan ataupun penurunan¹⁴⁵.

Kinerja suatu perusahaan berhubungan dengan bagaimana suatu perusahaan mengelola sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan yang akan meningkatkan kemakmuran perusahaan. Kinerja tidak hanya sekedar masalah laba yang besar saja tetapi juga berhubungan dengan efektifnya suatu perusahaan dalam mengelola bisnisnya¹⁴⁶.

Pada prinsipnya kinerja dapat dilihat dari siapa yang melakukan penelitian itu sendiri. Bagi manajemen, melihat kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian tertentu bagi pencapaian tujuan secara keseluruhan. Sedangkan bagi pihak luar manajemen kinerja merupakan alat untuk mengukur suatu prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu yang merupakan pencerminan tingkat hasil pelaksanaan aktivitas kegiatannya. Namun demikian, penilaian kinerja suatu organisasi baik yang dilakukan pihak manajemen perusahaan diperlukan sebagai dasar penetapan kebijaksanaan di masa yang akan datang¹⁴⁷.

Kinerja keuangan menjadi salah satu hal terpenting dalam perusahaan yang selalu dinanti hasilnya dengan baik¹⁴⁸. Pentingnya penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir¹⁴⁹ adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya

¹⁴⁵ Muhammad Syaifullah, M. Khairul Anwari, and Muhammad Akmal, *Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Asset Quality, Earnings, Liquidity, Dan Sharia Conformity* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 19.

¹⁴⁶ Ahmad Faisal, Rande Samben, and Salmah Patisahusiwa, "Analisis Kinerja Keuangan," *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 14, no. 1 (2017): 6, <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i1.2444>.

¹⁴⁷ Hilma Shofwatun, Kosasih, and Liya Megawati, "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Likuiditas Dan Rasio Profitabilitas Pada PT Pos Indonesia (Persero)," *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 59–74, <https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.59-74>.

¹⁴⁸ Widya Sari, *Kinerja Keuangan* (Medan: Unpri Press, 2021), 5.

¹⁴⁹ Slamet Munawir, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2010),

- yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
 - c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
 - d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Indikator keuangan adalah parameter paling umum yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Pengukuran keuangan terdiri dari dua pendekatan, yaitu kinerja berbasis akuntansi dan kinerja berbasis pasar¹⁵⁰. Kinerja akuntansi merupakan teknik analisis dari hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi¹⁵¹. Kinerja akuntansi biasanya diukur melalui indikator yang berkaitan dengan pertumbuhan profitabilitas perusahaan yang digambarkan melalui rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*,

¹⁵⁰ Faried Kurnia Rahman et al., "Maqashid Al-Shari'ah-Based Performance Measurement for The Halal Industry," *Humanomics* 33, no. 3 (2017): 357–70, <https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0054>.

¹⁵¹ Yerisma Welly and Arfan Ikhsan, *Kinerja Keuangan Dan Kinerja Pasar Dalam Perspektif Corporate Governance Intelektual Capital Dan Green Accounting* (Medan Denai: Madenatera, 2022), 47.

dan *Net Profit Margin* (NPM)¹⁵². Sedangkan, kinerja pasar merupakan tanggapan langsung dari investor terhadap keberhasilan perusahaan yang terepresentasi melalui harga saham¹⁵³. Adapun indikator kinerja pasar biasanya diukur menggunakan indikator *Earning Per Share* (EPS), *Market to Book Ratio* (MtBV), *Price Earning Ratio* (PER), dan Tobin's Q¹⁵⁴.

Kinerja perbankan perlu dinilai, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank¹⁵⁵. Penilaian kinerja perbankan syariah yang masih menggunakan rasio keuangan CAMELS dan EVA dianggap kurang sesuai dengan tujuan syariah.

Karakteristik bank syariah yang tunduk akan nilai-nilai Islam, memerlukan adanya pengukuran kinerja khusus bagi perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, pengukuran kepatuhan syariah (*syariah compliance*), pengukuran kinerja sosial, atau pengukuran dari segi tujuan syariah (*maqasid syariah*). Sehingga dapat diketahui kesesuaian kinerja perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas muamalah dengan tujuan syariah pada umumnya¹⁵⁶.

Indeks Maqashid Syariah (IMS) dipahami sebagai tujuan akhir dari hukum syariah yang mengarah pada nilai-nilai kesejahteraan dan kemaslahatan serta menghilangkan penderitaan¹⁵⁷. Munculnya indeks maqashid syariah merupakan hasil pengembangan dari konsep maqashid yang dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja lembaga keuangan Islam. Indeks maqashid syariah dijadikan sebagai indikator pengukuran kinerja perbankan syariah karena dianggap sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah.

¹⁵² Ibid., 48.

¹⁵³ Ibid., 51.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Andriani Syofyan, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia," *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 2 (2017): 145–58, <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf>.

¹⁵⁶ Syofyan.

¹⁵⁷ Syofyan.

7. *Maqashid Syariah* pada Perbankan Syariah

a. Konsep *Maqashid Syariah*

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesenjangan dan tujuan. *Syari'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. Menurut definisi yang diberikan para ahli, syariat adalah segala kitab Allah SWT yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar yang mengenai akhlak yang diatur sendiri. Dengan demikian, syariat itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Maka dari itu, *Maqashid al-Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum¹⁵⁸.

Imam al-Ghazali mendefinisikan sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejahteraan¹⁵⁹.

Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan *maqashid syariah* bahwa tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan serta ibahat (kebolehan). Tujuan itu ingin mengarahkan hukum-hukum yang bersifat *juziyyah* (parsial) pada seluruh aspek kehidupan mukalaf¹⁶⁰.

Penekanan maqasid syariah bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan¹⁶¹. Diantaranya adalah:

¹⁵⁸ Jamal, "Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian."

¹⁵⁹ Al-Ghazali, *Shifa Al-Ghazali* (Baghdad: Matba'ah al-Irshad, 1971).

¹⁶⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah; Baina Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Nusus Al-Juziyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006).

¹⁶¹ Ali Sodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012),

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥٧﴾ (الانبیاء/21: 107)

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. Al-Anbiya' [21]:107)

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ (العنكبوت/29: 45)

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-'Ankabut [29]:45)

Maqashid syariah adalah maksud Allah SWT selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier) agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik^{162 163}.

Menurut As-Syatibi masalah dibagi menjadi tiga bagian penting¹⁶⁴, yaitu:

1) *Al-dharuriyyah* (kebutuhan primer)

¹⁶² Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 292.

¹⁶³ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

¹⁶⁴ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Mesir: Daar Ibn 'Affan, 1997).

Masalah *dharuriyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan agama dan dunia. Tanpa makan, minum, shalat, puasa, dan bentuk ibadah lainnya tidak hanya dapat menyebabkan kerugian, tetapi bahkan menyebabkan hilangnya hidup dan kehidupan. *Dharuriyah* harus dijaga dengan cara menjaga dan memelihara lima hal berikut: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*).

- (a) Memelihara Agama (*din*). Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.
- (b) Memelihara Jiwa (*nafs*). Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antarmanusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.
- (c) Memelihara Akal (*aql*). Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.
- (d) Memelihara Harta (*mal*). Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia.

Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

- (e) Memelihara Keturunan (*nasl*). Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin dimuka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia

2) *Al-hajiyah* (kebutuhan sekunder)

Masalah *hajiyah* yaitu sesuatu untuk menghindari kesulitan atau dapat keluar dari masalah. *Hajiyah* diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan *hajiyah* terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan dauriyat, tetapi apabila keperluan *hajiyah* tidak dipenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan dauriyat. Misalnya, ada *rukhsaha* dalam hal ibadah, yaitu sholat jama dan qashar untuk musafir. Di muamalah terdapat akad jual beli, seperti salam, ijarah, dan lainnya.

3) *Al-tahsiniyah* (kebutuhan tersier)

Masalah *tahsiniyah* yaitu sesuatu yang dilakukan sesuai dengan sopan santun dan adat istiadat. *Tahsiniyah* memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini *tahsiniyah* merupakan penyempurnaan kebutuhan dauriyat dan hajiyat. Contohnya antara lain, *thaharah*, menutup aurat dengan pakaian yang bersih dan indah, melarang *israf*,

makan dan minum dengan baik. Keadaan ini merupakan pelengkap kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik.

Kajian teoritis mengenai *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangatlah penting. Urgensi ini berdasarkan pertimbangan berikut: Pertama, hukum Islam adalah hukum yang diturunkan dari wahyu Allah dan ditujukan untuk umat manusia. Kedua, dari perspektif sejarah, teori ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, *tabi'in*, dan generasi *mujtahid* selanjutnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid syariah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihad*, karena dapat menjawab setiap pertanyaan dalam muamalah di antara sesama manusia untuk tujuan hukum¹⁶⁵.

Upaya mengembangkan *maqashid syariah* dan memperluas cakupannya, yang tadinya terbatas pada fikih kemudian dijadikan landasan aksioma-aksioma ekonomi, nampaknya mengartikan bahwa *maqashid syariah* merupakan konsep yang universal dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek. *Maqashid syariah* tidak hanya relevan tetapi juga merupakan paradigma penting untuk merumuskan tujuan dan sistem perilaku serta ekonomi Islam¹⁶⁶.

Di era kontemporer, ekonomi Islam menunjukkan optimisme pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan bermunculannya bank syariah dan berkembangnya sektor keuangan syariah di berbagai negara. Namun, tidak hanya pengembangan lembaga keuangan syariah, gaya hidup masyarakat muslim juga mengalami perubahan yang signifikan. Minat yang tinggi terhadap produk halal

¹⁶⁵ Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 83–94, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>.

¹⁶⁶ Wanto, Hidayat, and Repelita, "Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah."

misalnya dapat dijadikan penanda bahwa pengembangan ekonomi Islam tidak terbatas pada pengembangan kelembagaan¹⁶⁷.

Menyikapi perkembangan yang kompleks tersebut, para ekonom muslim berusaha mencari metode yang relevan untuk menganalisis capaian dan dampak pertumbuhan ekonomi syariah. Dalam konteks ini, kajian dan perumusan indeks maqasid syariah layak untuk dimaknai sebagai respon terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, sekaligus sebagai tawaran metodologis sekaligus alternatif dalam mengukur kompleksitas dampak pertumbuhan ekonomi syariah¹⁶⁸.

b. Landasan *Maqashid Syariah* kaitannya dengan Aspek Yurisdiksi di Indonesia

Maqashid syariah merupakan tujuan hukum islam untuk mencapai kemaslahatan umat. Maqashid syariah erat kaitannya dengan tinjauan aktivitas perbankan yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Sistem keuangan Islam mewajibkan untuk mengadakan transaksi tanpa bunga bank, yaitu berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti harus menghindari riba dan gharar (spekulasi, risiko, ketidakpastian), harus berdasarkan prinsip halal (diperbolehkan secara agama), dan secara umum harus berprinsipkan pada keadilan, norma-norma dan etika agama¹⁶⁹. Sehingga, kedudukan *sharia compliance* dalam praktik perbankan syariah di Indonesia menjadi

¹⁶⁷ Rahman et al., “Maqashid Al-Shari’ah-Based Performance Measurement for The Halal Industry.”

¹⁶⁸ Wanto, Hidayat, and Repelita, “Maqasid Syariah’s Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Syariah.”

¹⁶⁹ Taufik Kurrohman, “Akad Pembiayaan Syariah Yang Sesuai Dengan Maqasid Syariah Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 115–28, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v1i1.5611>.

seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa untuk dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah¹⁷⁰.

Regulasi kepatuhan syariah diawali dengan aturan terhadap perbankan yang menjalankan aktivitasnya di bidang syariah. Sesuai dengan amandemen UU No. 7 Tahun 1992 yang menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai awal bagi beroperasinya perbankan syariah di Indonesia. Masih lemahnya peraturan yang ada di dalam UU tersebut, karena singkatnya aturan terkait perbankan yang menjalankan aktivitasnya di syariah, maka dikeluarkannya aturan dari Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)¹⁷¹.

Diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, serta PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Sehubungan dengan regulasi sebelumnya, maka diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang lebih tegas dan terintegrasi dalam mengatur perbankan syariah yang ada di Indonesia¹⁷².

Keberadaan perbankan syariah tak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial. Pembayaran pajak, pendistribusian zakat, dan penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan menjadi instrumen

¹⁷⁰ Ni Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, "Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis," *Jurnal Al-Qardh* 5, no. 2 (2020): 119–33, <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454>.

¹⁷¹ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 77–96, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>.

¹⁷² Nurhisam.

hukum positif yang harus dilaksanakan oleh bank syariah. Pajak merupakan kewajiban kenegaraan, zakat merupakan kewajiban keagamaan, sementara tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)/CSR adalah kewajiban perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar¹⁷³.

Hadi menyatakan kewajiban zakat perusahaan telah dinyatakan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa yang termasuk muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kemudian pada pasal 4 ayat 2 poin (g) juga disebutkan bahwa perindustrian merupakan salah satu sumber harta objek zakat, yaitu zakat harta¹⁷⁴.

Tanggung jawab sosial perbankan syariah yang kegiatan bisnisnya didasari prinsip syariah yaitu menyisihkan 2,5% dari laba perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat. Pelaksanaan dana zakat disini perbankan syariah bukan untuk memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, melainkan untuk mendapatkan nilai berkah sebagai perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah¹⁷⁵.

Dalam aturan mengenai besarnya anggaran CSR menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007, yaitu 2% laba perusahaan harus disisihkan untuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Ketentuan 2% laba ini juga menjadi Batasan umum di

¹⁷³ Purbasari Indah, Encik Muhammad Fauzan, and Azizah Azizah, "Alokasi Distribusi Zakat Dan Dana Tanggung Jawab Sosial Di Perbankan Syariah," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 2 (2015): 140–49, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.140-149>.

¹⁷⁴ A. Chairul Hadi, "Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 229–40, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4453>.

¹⁷⁵ Erie Hariyanto and Moh. Ali Al Humaidy, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'Ah Di Madura," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 688–709, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>.

tataran praktis bagi perusahaan untuk CSR perusahaan yang mengimplementasikan program CSR. Jika konsep CSR 2% dari laba, maka perusahaan harusnya benar-benar mengeluarkan dana 2% dari laba. Sementara di perbankan syariah dana CSR biasanya diperoleh dari dana zakat dan dana kebajikan, dana kebajikan disini bersumber dari denda dan penerimaan non halal¹⁷⁶.

c. Indeks *Maqashid Syariah*

Indeks *Maqashid Syariah* (IMS) adalah sebuah model pengukuran kinerja dalam performa perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah¹⁷⁷.

Pengukuran kinerja Indeks *Maqashid Syariah* diuraikan dalam tiga tujuan utama, yaitu:

1) *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu)

Yaitu menunjukkan penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta menanamkan ke dalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya. Dalam makna yang luas adalah penyucian jiwa umat Islam. Hal ini dimaksudkan agar setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat di lingkungannya. Tujuan ini ditempuh melalui berbagai macam ibadah yang disyariatkan, yang semua itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial¹⁷⁸.

Sebagai contoh, ibadah shalat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar (al-

¹⁷⁶ Irmawati Irmawati and Evi Malia, "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumektar Sumenep)" 7, no. 2 (2022): 162–78, <https://doi.org/10.51289/peta.v7i2.570>.

¹⁷⁷ Inti Ulfi Sholichah, "Realisasi *Maqashid Syariah* Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Madani Syariah* 5, no. 2 (2022): 141–51, <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v5i2.409>.

¹⁷⁸ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 154.

Ankabut: 45). Zakat dimaksudkan untuk membersihkan seseorang dari penyakit kikir dan *hubbul mal*, menyuburkan sifat-sifat yang baik dalam hati, di samping menciptakan kesetiakawanan sosial (at-Taubat: 103). Puasa dapat meningkatkan takwa (al-Baqarah: 183) dan Haji mengajarkan manusia agar menghindari perbuatan-perbuatan dosa (al-Baqarah:197)¹⁷⁹.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa seluruh ibadah dalam Islam adalah bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran (penyakit) yang melekat di dalam hati mereka. Di samping itu, juga bertujuan untuk menciptakan suasana saling kasih mengasihi dan saying menyayangi di antara sesama umat manusia serta menghindarkan perbuatan lalim dan keji¹⁸⁰.

2) *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan)

Tujuan kedua disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Keadilan artinya setiap aktivitas ekonomi harus mengarah pada terciptanya keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawâzun*). Ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk aktifitas ekonomi yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan. Setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini menekankan perlu adanya keseimbangan sikap dalam melakukan aktifitas perekonomian¹⁸¹.

Keadilan dalam aktivitas bank syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Ibid., 155.

bisnis yang meliputi produk, harga, dan jangka waktu akad.

3) *Jalb al-Maslahah* (kemaslahatan)

Memelihara kemaslahatan yang hakiki merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai oleh setiap hukum Islam. Maslahat hakiki yang dikehendaki oleh syari'at Islam, bukanlah maslahat yang didasarkan pada hawa nafsu, melainkan maslahat yang didasarkan pada nash-nash agama¹⁸².


Implementasinya dalam aktivitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafâsid*). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalat yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba secara tidak sah, prostitusi dan sebagainya¹⁸³. Kaitannya dengan aktivitas perbankan syariah harus mampu menciptakan kemaslahatan umat atau pencapaian kepentingan publik.

Dari tiga tujuan utama tersebut, kemudian diturunkan menjadi 9 dimensi, lalu menjadi 10 elemen, sehingga diperoleh 10 rasio kinerja yang dapat mengukur kinerja keuangan bank syariah dengan metode Indeks *Maqashid Syariah*.

Pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah menggunakan Indeks *Maqashid Syariah* (IMS) dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

¹⁸² Ibid., 156.

¹⁸³ Ibid.



Gambar 2.1
Pengukuran Kinerja Menggunakan Maqashid Syariah

B. Pengajuan Hipotesis

1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan mengenai suatu hal, atau hipotesis merupakan jawaban sementara suatu masalah, atau juga hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel yang lain¹⁸⁴. Adapun perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan antara nilai Indeks *Maqashid Syariah* (IMS) secara keseluruhan pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

H2: Terdapat perbedaan antara indikator kinerja maqashid syariah tujuan pertama (IK(T1)) pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

H3: Terdapat perbedaan antara indikator kinerja maqashid syariah tujuan kedua (IK(T2)) pada bank umum syariah di

¹⁸⁴ Nuryadi et al., *Dasar-Dasar Statistik Penelitian* (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017), 74.


Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

H4: Terdapat perbedaan antara indikator kinerja maqashid syariah tujuan ketiga (IK(T3)) pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

2. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang digunakan dan hipotesis penelitian di atas, peneliti akan mencoba merumuskan kerangka pikir dari penelitian ini yang menggambarkan perbandingan antara kinerja perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menggunakan teori *maqashid syariah* hasil pemikiran Abu Zahrah. Kerangka pikir di bawah ini menggambarkan konsep pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan teori *maqashid syariah* berdasarkan tiga tujuan utama, yaitu: *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan), dan *Jalb al-Maslahah* (kemaslahatan). Ketiga tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa dimensi dan diturunkan lagi menjadi beberapa elemen yang dapat diukur melalui rasio kinerja sehingga dapat memberikan gambaran seberapa besar tujuan perbankan syariah berdasarkan teori maqashid syariah.

Peneliti akan menguji apakah terdapat perbedaan antara nilai indikator kinerja tujuan pertama (IK(T1)) di bidang pendidikan, indikator kinerja tujuan kedua (IK(T2)) di bidang keadilan, indikator kinerja tujuan ketiga (IK(T3)) di bidang kemaslahatan, dan Indeks *Maqashid Syariah* (IMS) secara keseluruhan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menggunakan alat uji statistik yaitu, uji analisis Kruskal Wallis. Untuk itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk alur penelitian yang berfungsi sebagai acuan dalam penelitian ini. Kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan¹⁸⁵. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian krusial dalam penelitian kuantitatif. Hal ini memberikan gambaran atau jawaban akan hubungan yang fundamental dari hubungan kuantitatif¹⁸⁶.

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisis pada data numerik (angka) yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. Biasanya, penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian inferensial untuk menguji hipotesis. Hasil uji statistik dapat menyajikan signifikansi hubungan yang dicari. Sehingga, arah hubungan yang diperoleh bergantung pada hipotesis dan hasil uji statistik, bukan logika ilmiah¹⁸⁷.

Teknik analisis data yang digunakan, yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi¹⁸⁸.

Penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu analisis yang mendeskripsikan (menggambarkan) data-data yang berkaitan dengan

¹⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹⁸⁶ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 19.

¹⁸⁷ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 238.

¹⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.

pokok permasalahan yang sudah dirumuskan baik berupa kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung akibat yang sedang terjadi, kecenderungan yang telah berkembang.

Penelitian deskriptif ini merupakan jenis metode penelitian yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti dengan apa adanya tanpa melakukan rekayasa. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain¹⁸⁹.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁹⁰. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan sebanyak 12 bank umum syariah yang berada di Indonesia, 16 bank umum syariah di Malaysia, dan 1 bank umum syariah di Brunei Darussalam. Sehingga, total populasi dalam penelitian ini sebanyak 32 bank umum syariah.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya¹⁹¹. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan, yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu¹⁹².

Adapun teknik dalam pengambilan sampel ini menggunakan beberapa kriteria diantaranya:

- a. Perbankan syariah yang terdaftar di Bank Sentral masing-masing negara dan aktif beroperasi tahun 2016–2021;
- b. Perbankan syariah yang aktif mempublikasikan laporan keuangan tahun 2016–2021; dan

¹⁸⁹ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 8.

¹⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.

¹⁹¹ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 64.

¹⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.

- c. Perbankan syariah di Malaysia dengan kepemilikan negara atau swasta dalam negeri.

Tabel 3.1
Kriteria Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Indonesia	Malaysia	Brunei Darussalam
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di bank sentral negara dan aktif beroperasi tahun 2016–2021	12	16	1
2.	Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2016–2021	(4)	(1)	(0)
3.	Bank Umum Syariah dengan kepemilikan asing (khusus BUS Malaysia)	(0)	(5)	(0)
	Jumlah	8	10	1
	Total sampel		19	
	Periode Pengamatan		6	
	Total Observasi		114	

Sumber Data: Diolah 2022

Dari kriteria tersebut diperoleh bank umum syariah yang menjadi objek pada penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.2
Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Nama Bank
1.	PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)
2.	PT Bank Victoria Syariah (BVS)
3.	PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)
4.	PT Bank Mega Syariah (BMS)
5.	PT Bank Panin Dubai Syariah (BPDS)
6.	PT Bank Syariah Bukopin (BSB)
7.	PT Bank Central Asia Syariah (BCAS)
8.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS)

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 3.3
Bank Umum Syariah di Malaysia

No.	Nama Bank
1.	Affin Islamic Bank Berhad (AIBB)
2.	Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB)
3.	AmBank Islamic Berhad (AIB)
4.	Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
5.	Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB)
6.	CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB)
7.	Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB)
8.	Maybank Islamic Berhad (MIB)
9.	Public Islamic Bank Berhad (PIBB)
10.	RHB Islamic Bank Berhad (RHB)

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 3.4
Bank Umum Syariah di Brunei Darussalam

No.	Nama Bank
1.	Bank Islam Brunei Darussalam Berhad (BIBD)

Sumber Data: Diolah 2022

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*)¹⁹³.

Data runtut waktu (*time series*) tergambar dari pengambilan data yang memiliki konsep deret waktu atau tahunan, seperti laporan keuangan periode 2016–2021. Sedangkan, data silang (*cross section*) tergambar dari elemen atau pos-pos yang diambil dari laporan keuangan untuk mengukur rasio kinerja *maqashid syariah*.

Sumber data bersifat sekunder, yaitu data yang tersedia sebelumnya dan dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan¹⁹⁴. Ada beberapa sumber dari data sekunder yaitu, buku, jurnal, publikasi pemerintah tentang indikator ekonomi, data sensus, abstrak statistik, media, dan laporan tahunan perusahaan¹⁹⁵. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah melalui situs resmi bank yang bersangkutan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di

¹⁹³ Rezzy Eko Caraka, *Spatial Data Panel* (Ponorogo: Wade Group, 2017), 1.

¹⁹⁴ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 401.

¹⁹⁵ Imam Ghozali, *Desain Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Semarang: Yoga Pratama, 2020).

perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan¹⁹⁶.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu¹⁹⁷. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang¹⁹⁸. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah periode 2016–2021.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Tujuan Mendidik Individu (*Tahdzib al-Fard*)

Mendidik individu bertujuan untuk mewujudkan manusia yang memiliki berbudi pekerti jauh dari sifat iri hati, sombong dan sifat buruk lainnya¹⁹⁹. Dengan diwujudkannya pendidikan dalam bentuk ibadah yang sesuai dengan prinsip Islam, maka mampu membersihkan jiwa dari penyakit hati antar sesama manusia, sehingga terjalin interaksi sosial yang saling mengasahi²⁰⁰.

Variabel mendidik individu memiliki empat elemen, yaitu hibah pendidikan (*educational grant*), penelitian (*research*), pelatihan (*training*), dan publisitas atau promosi (*publicity*). Hibah pendidikan, penelitian, dan pelatihan menjadi variabel yang termasuk ke dalam kelompok pendidikan bagi lingkungan

¹⁹⁶ Milya Sari and Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Jurnal Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

¹⁹⁷ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 149.

¹⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

¹⁹⁹ Muhammad Syafii Antonio, Sugiyarti Fatma Laela, and Thuba Jazil, “Abu Zahrah’S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 3 (2020): 519–41, <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>.

²⁰⁰ Sholichah, “Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia.”

internal perbankan syariah. Sedangkan, publisitas atau promosi termasuk ke dalam menjadi kelompok pendidikan bagi lingkungan eksternal, karena memberikan edukasi kepada masyarakat. Variabel ini diukur dengan rasio:

$$\begin{aligned}
 \text{a. } R1 &= \frac{\textit{Education Grant}}{\textit{Total Expense}} \text{ atau } \frac{\textit{Hibah Pendidikan}}{\textit{Total Beban}} \\
 \text{b. } R2 &= \frac{\textit{Research Expense}}{\textit{Total Expense}} \text{ atau } \frac{\textit{Biaya Penelitian}}{\textit{Total Beban}} \\
 \text{c. } R3 &= \frac{\textit{Training Expense}}{\textit{Total Expense}} \text{ atau } \frac{\textit{Biaya Pelatihan}}{\textit{Total Beban}} \\
 \text{d. } R4 &= \frac{\textit{Publicity Expense}}{\textit{Total Expense}} \text{ atau } \frac{\textit{Biaya Publisitas}}{\textit{Total Beban}}
 \end{aligned}$$

Keempat rasio di atas, akan menggambarkan seberapa besar perbankan syariah dalam mengalokasikan dananya untuk kepentingan pendidikan, baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

Education and Training Grant Ratio merupakan perbandingan biaya pendidikan dan pelatihan terhadap total biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syari'ah. Bank Syariah mempunyai kewajiban dalam meningkatkan skill dan pengetahuan pegawainya. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa bank syari'ah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan Sumber Daya Insani-nya²⁰¹.

2. Tujuan Menegakkan Keadilan (*Iqamah al-Adl*)

Aspek kedua maqashid syariah adalah menegakkan keadilan (*iqamah al-adl*). Keadilan harus diterapkan dalam transaksi sosial (*muamalah*) dengan mengakui hak kepemilikan properti atau kekayaan²⁰². Dalam hal ini, perbankan syariah harus memastikan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk, *pricing*, dan ketentuan-

²⁰¹ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, 159.

²⁰² Antonio, Laela, and Jazil, "Abu Zahrah'S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System."

ketentuan kontrak. Selain itu, seluruh akad yang ada harus terbebas dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*²⁰³.

Variabel menegakkan keadilan terdiri atas tiga elemen, yaitu pengembalian yang adil (*profit equalization reserve*), fungsi distribusi (*functional distribution*), dan produk non bunga (*interest free product*). Variabel ini diukur dengan rasio:

- a. $R5 = \frac{\text{Profit Equalization Reserve}}{\text{Net or investment income}}$ atau $\frac{\text{Pengembalian}}{\text{Laba Operasional}}$
- b. $R6 = \frac{\text{Mudharabah \& Musharakah}}{\text{Total Investment}}$
atau $\frac{\text{Mudharabah \& Musharakah}}{\text{Total Investasi}}$
- c. $R7 = \frac{\text{Interest Free Income}}{\text{Total Income}}$ atau $\frac{\text{Pendapatan bebas bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$

Ketiga rasio di atas, akan menggambarkan sejauh mana perbankan syariah dalam upaya menegakkan keadilan dengan memberikan pengembalian yang adil kepada nasabah, memberikan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan prinsip *profit sharing*, dan menjual produk layanan halal perbankan yang terbebas dari *riba*.

3. Tujuan Kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*)

Maslahah berhubungan dengan kepentingan orang banyak, dan tidak memperhatikan individu tetapi memandangnya dari segi sekelompok orang²⁰⁴. Pada hakikatnya, maqashid syariah sebagai dasar pengukuran *maslahah* yang terdiri dari lima hal,

²⁰³ Sholichah, "Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia."

²⁰⁴ Nur Rofiq, M Zidny Nafi, and Hasbi, "A New Paradigm In Economy About Maqashid Al-Sharia Theory: Reformulation Of Ibn-Asyur," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 77–85, <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.817>.

yaitu menjaga agama (*diin*), jiwa (*nafs*), pikiran (*aql*), harta (*maal*), dan keturunan (*nasb*)²⁰⁵.

Variabel kemaslahatan terdiri atas tiga elemen, yaitu rasio laba (*profit ratio*), transfer pendapatan (*personal income*), dan investasi pada sektor riil (*investment in economics real sector*). Variabel ini diukur dengan rasio:

$$\begin{aligned} \text{a. } R8 &= \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \text{ atau } \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \\ \text{b. } R9 &= \frac{\text{Zakah Paid}}{\text{Net Income}} \text{ atau } \frac{\text{Zakat}}{\text{Laba Bersih}} \\ \text{c. } R10 &= \frac{\text{Investment in Real Economic Sectors}}{\text{Total Investment}} \\ &\text{atau } \frac{\text{Investasi pada Sektor Riil}}{\text{Total Investasi}} \end{aligned}$$

Ketiga rasio di atas, akan menggambarkan sejauh mana perbankan syariah dalam upaya memberikan manfaat atau kesejahteraan bagi kepentingan publik. Untuk mencapai hal tersebut, perbankan syariah harus memberikan prioritas untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar bagi masyarakat, seperti investasi di sektor-sektor penting, pembiayaan sektor riil serta wajib mendistribusikan zakat untuk kemaslahatan umat.

Zakat Ratio (ZR) merupakan perbandingan zakat yang dikeluarkan oleh bank syari'ah terhadap total aset yang dimiliki. Semakin besar prosentase zakat ratio menunjukkan bahwa bank syari'ah semakin baik dalam menjalankan fungsi distribusi kekayaan kepada masyarakat dan semakin bagus pula kinerjanya dalam memelihara kemaslahatan²⁰⁶.

4. Indeks *Maqashid Syariah* (IMS)

Indeks *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah dapat dijadikan alternatif strategis yang

²⁰⁵ Lailatis Syarifah et al., "Maqasid Sharia and Islamic Bank Performance: A Systematic Review," *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 7, no. 2 (2022): 94–111, <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.9167>.

²⁰⁶ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, 159.

mampu menggambarkan seberapa baik performa perbankan syariah dalam membentuk strategi kebijakan yang komprehensif²⁰⁷. Indeks *Maqashid Syariah* diperoleh dari hasil perhitungan seluruh rasio yang telah dilakukan pembobotan melalui indikator kinerja (IK) IMS. Sehingga, model perhitungan IMS adalah sebagai berikut:

$$IMS = \sum IK(T1) \text{ (pendidikan)} + \sum IK(T2) \text{ (keadilan)} + \sum IK(T3) \text{ (kemaslahatan)}$$

F. Model Pengukuran Indeks Maqashid Syariah (IMS)

Untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada penelitian ini digunakan metode Indeks Maqashid Syariah (IMS). Dalam metode ini terdapat verifikasi dan pembobotan model kinerja setiap elemen yang diukur menggunakan maqashid syariah. Metode analisis data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah

Dalam mengukur kinerja perbankan syariah menggunakan Indeks Maqashid Syariah, langkah pertama yang dilakukan adalah transformasi ketiga konsep atau tujuan utama syariah *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (kemaslahatan) ke dalam dimensi, elemen, dan rasio kinerja yang dapat diukur dan dijelaskan melalui Tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5

Model Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah

Konsep	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)
<i>Tahdzib al-Fard</i> (mendidik individu)	D1. Meningkatkan pengetahuan	E1. Hibah pendidikan	R1. Hibah Pendidikan/Total biaya
		E2. Penelitian	R2. Biaya

²⁰⁷ Sholichah, "Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia."

Konsep	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)
			penelitian/Total biaya
	D2. Menambah dan meningkatkan pengetahuan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan/Total biaya
	D3. Menciptakan kesadaran masyarakat akan adanya bank syariah	E4. Publisitas	R4. Biaya publisitas/Total biaya
<i>Iqamah al-Adl</i> (menegakkan keadilan)	D4. Kontrak yang adil	E5. Pengembalian yang adil	R5. Profit Equalization/Net or investment income
	D5. Produk dan layanan terjangkau	E6. Fungsi distribusi	R6. Mudharabah dan Musyarakah/Total Pembiayaan
	D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk non bunga	R7. Pendapatan non bunga/Total Pendapatan
<i>Jalb al-Maslahah</i> (kemaslahatan)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih/Total Aset
	D8. Pendistribusian kekayaan dan laba	E9. Transfer pendapatan	R9. Zakat/Laba bersih
	D9. Investasi pada sektor riil	E10. Rasio investasi pada	R10. Penyaluran investasi sektor

Konsep	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)
		sektor riil	riil/Total penyaluran investasi

Sumber Data: Mohammed, 2008

2. Pembobotan Kinerja *Maqashid Syariah*

Setelah kita mengetahui cara menghitung kesepuluh elemen di atas, langkah selanjutnya adalah menghitung rasio dari ketiga tujuan *maqashid syariah*. Setiap konsep dan elemen pengukuran ditentukan dengan mewawancara 16 pakar syariah di Asia untuk menyepakati komponen dan menentukan bagaimana komponen performa dapat disepakati²⁰⁸. Berikut penjelasannya:

Tabel 3.6

Bobot Rata-Rata Tujuan dan Elemen *Maqashid Syariah*

Tujuan	Bobot Rata-Rata (Average Weight) (100%)	Elemen (E)	Bobot Rata-Rata (Average Weight) (100%)
1. <i>Tahdzib al-Fard</i> (mendidik individu)	30	E1. Hibah pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publisitas	23
		Total	100
2. <i>Iqamah al-Adl</i> (menegakkan keadilan)	41	E5. Pengembalian yang adil	30
		E6. Fungsi distribusi	32
		E7. Produk Non Bunga	38
		Total	100

²⁰⁸ Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework."

3. <i>Jalb al-Maslahah</i> (kemaslahatan)	29	E8. Rasio laba	33
		E9. Transfer pendapatan	30
		E10. Rasio investasi pada sektor riil	37
Total	100	Total	100

Sumber Data: Mohammed, 2008

3. Tahapan Pengukuran Kinerja *Maqashid Syariah*

Selanjutnya, dalam melakukan pengukuran kinerja *maqashid syariah* dilakukan penilaian setiap rasio yang terdiri atas 10 rasio kinerja, yaitu:

- a. *Education Grant/Total Income* (R11)
- b. *Research Expense/Total Expense* (R21)
- c. *Training Expense/Total Expense* (R31)
- d. *Publicity Expense/Total Expense* (R41)
- e. *Profit Equalization Reserves (PER) / Net Or Investment Income* (R12)
- f. *Mudharabah And Musyarakah Modes/Total Investment Mode* (R22)
- g. *Interest Free Income/Total Income* (R32)
- h. *Net Income/Total Asset* (R13)
- i. *Zakah Paid/Net Income* (R23)
- j. *Investment In Real Econoic Sectors/Total Investment* (R33)

4. Menentukan Perhitungan Indikator Kinerja (IK)

Proses menentukan peringkat dari setiap bank syariah dilakukan melalui Indikator Kinerja (IK). Proses tersebut menggunakan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and ranking processes*). SAW merupakan metode *Multiple Atribute Decision Making* (MADM) yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengambil keputusan (*decision maker*) mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai intra-atribut. Dalam penelitian ini yang menjadi atribut adalah tiga tujuan maqasid syariah

dan intra-atribut adalah 10 elemen dan 10 indikator kinerja (rasio) sebagaimana pada Tabel 3.5 di atas.

- b. Para pembuat keputusan menentukan bobot setiap atribut dan intra atribut. Bobot dari 3 tujuan maqasid syariah dan 10 elemen (intraatribut) telah diberikan bobot oleh pakar syariah sebagaimana pada Tabel 3.6 diatas. Evaluasi dari 10 rasio kinerja diperoleh dari laporan tahunan bank syariah yang menjadi objek penelitian periode 2016–2021.
- c. Kemudian akan diperoleh skor total untuk setiap bank dengan cara mengalikan setiap rasio skala setiap atribut. Secara sistematis, proses menentukan indikator kinerja dan tingkat *maqashid syariah* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Tahdzib al-Fard* (Mendidik Individu) = Tujuan 1 (T1) Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan 1 sebagai berikut:

$$IK (T1) = W_{11} \times E_{11} \times R_{11} + W_{11} \times E_{21} \times R_{21} + W_{11} \times E_{31} \times R_{31} + W_{11} \times E_{41} \times R_{41}$$

Atau;

$$W_{11} (E_{11} \times R_{11} + E_{21} \times R_{21} + E_{31} \times R_{31} + E_{41} \times R_{41})$$

Dimana:

T1 = Tujuan pertama dari maqasid syariah (*Tahdzib al-Fard*)

W_{11} = Bobot rata-rata untuk tujuan pertama (*Tahdzib al-Fard*)

E_{11} = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan 1 (E1. *Education Grant*)

E_{21} = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan 1 (E2. *Research*)

E_{31} = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan 1 (E3. *Training*)

E_{41} = Bobot rata-rata untuk elemen ke empat tujuan 1 (E4. *Publicity*)

R_{11} = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan 1

R_{21} = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan 1

R_{31} = Rasio kinerja untuk elemen ketiga tujuan 1

R_{41} = Rasio kinerja untuk elemen keempat tujuan 1

Sehingga, $IK(T1) = IK_{11} + IK_{21} + IK_{31} + IK_{41}$

Dimana,

$$IK_{11} = W_{11} \times E_{11} \times R_{11}$$

$$IK_{21} = W_{11} \times E_{21} \times R_{21}$$

$$IK_{31} = W_{11} \times E_{31} \times R_{31}$$

$$IK_{41} = W_{11} \times E_{41} \times R_{41}$$

- 2) *Iqamah al-Adl* (Menegakkan keadilan) = Tujuan 2 (T2)

Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan 2 sebagai berikut:

$$IK(T2) = W_{22} \times E_{12} \times R_{12} + W_{22} \times E_{22} \times R_{32} + W_{22} \times E_{32} \times R_{32}$$

Atau:

$$W_{22} (E_{12} \times R_{12} + E_{22} \times R_{32} + E_{32} \times R_{32})$$

Sehingga, $IK(T2) = IK_{12} + IK_{22} + IK_{32}$

Dimana,

$$IK_{12} = W_{22} \times E_{12} \times R_{12}$$

$$IK_{22} = W_{22} \times E_{22} \times R_{32}$$

$$IK_{32} = W_{22} \times E_{32} \times R_{32}$$

- 3) *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan) = Tujuan 3 (T3)

Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan 3 sebagai berikut:

$$IK(T3) = W_{33} \times E_{13} \times R_{13} + W_{33} \times E_{23} \times R_{23} + W_{33} \times E_{33} \times R_{33}$$

Atau;

$$W_{33} (E_{13} \times R_{13} + E_{23} \times R_{23} + E_{33} \times R_{33})$$

Sehingga, $IK(T3) = IK_{13} + IK_{23} + IK_{33}$ (13)

Dimana,

$$IK_{13} = W_{33} \times E_{13} \times R_{13}$$

$$IK_{23} = W_{33} \times E_{23} \times R_{23}$$

$$IK_{33} = W_{33} \times E_{33} \times R_{33}$$

5. Menentukan Peringkat Indeks Maqashid Syariah (IMS) Berdasarkan Indikator Kinerja (IK)

Indeks *Maqasid Syariah* untuk setiap bank syariah merupakan total semua kinerja indikator dari 3 tujuan maqasid syariah. Sehingga IMS setiap bank syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IMS} = \text{IK}(\text{T1}) + \text{IK}(\text{T2}) + \text{IK}(\text{T3})$$

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif dapat menyajikan informasi berupa: analisis potret data (frekuensi dan presentasi), analisis kecenderungan sentral data (nilai rata-rata, median, dan modus), dan analisis variasi nilai (kisaran dan simpangan baku atau varian)²⁰⁹. Adapun alat yang digunakan untuk melakukan analisis data, yaitu aplikasi SPSS 26.

2. Uji Kruskal Wallis

Uji Kruskal Wallis adalah salah satu uji statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya²¹⁰. Uji Kruskal Wallis digunakan untuk menguji tiga sampel atau lebih tidak berhubungan (*independent*) bila diperoleh data dalam bentuk ordinal²¹¹.

Kegunaan Uji Kruskal Wallis:

- a. Uji Kruskal Wallis digunakan sebagai alternatif untuk uji *one way ANOVA* jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi.

²⁰⁹ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 112.

²¹⁰ "Modul 12: Uji Kruskal Wallis," *Universitas Esa Unggul*, 2017.

²¹¹ Abdul Muhid, *Analisis Statistik* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2019), 343.

- b. Digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking dimana sampelnya merupakan sampel independent dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi.
- c. Merupakan pengembangan uji Mann Whitney, variabel yang digunakan pada uji ini lebih dari dua variabel.

Adapun hipotesis yang digunakan pada uji Kruskal Wallis sebagai berikut:

- a. H_0 : Tidak terdapat perbedaan pada setiap variabel bebas
- b. H_a : Terdapat perbedaan pada setiap variabel bebas

Dasar pengambilan keputusan pada uji Kruskal Wallis dengan taraf signifikan sebesar 5% (0,05):

- a. Jika nilai $Asymp.Sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan pada setiap variabel bebas
- b. Jika nilai $Asymp.Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau dapat disimpulkan terdapat perbedaan pada setiap variabel bebas

Jika dalam pengujian hipotesis tidak terdapat perbedaan antar masing-masing variabel bebas, maka uji hipotesis bersifat final dan dapat ditarik kesimpulan. Namun, apabila uji hipotesis menyatakan tidak terdapat perbedaan antar masing-masing variabel bebas, maka dilakukan uji lanjut (*Post Hoc Test*).

Uji lanjut yang digunakan yaitu, uji sampel independen non parametrik (*independent samples non parametric tests*). Pada uji lanjut ini, dapat diketahui bagaimana perbedaan yang dialami oleh masing-masing kelompok data melalui nilai signifikansi pada tabel *pairwise comparisons*. Pengambilan keputusan pada uji lanjut ini sama halnya dengan dasar pengambilan keputusan pada uji Kruskal Wallis. Data dinyatakan tidak terdapat perbedaan apabila nilai $Asymp.Sig > 0,05$.

Sebaliknya, data dinyatakan memiliki perbedaan apabila nilai Asymp.Sig < 0,05.

Setelah dilakukan uji lanjut kemudian telah diketahui nilai signifikansi dan letak perbedaan antar masing-masing variabel bebas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam pengujian hipotesis statistiknya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Bank Umum Syariah di Indonesia

1) Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bank Muamalat Indonesia adalah bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan hukum Syariah. Bank Muamalat didirikan berdasarkan Anggaran Dasar tanggal 1 November 1991 atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan para pengusaha muslim yang kemudian didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Perseroan telah mendapat izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 Republik Indonesia tentang Penerbitan Izin Usaha Perusahaan di Jakarta tanggal 24 April 1992. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430/KMK.013/1992 tentang Perizinan Usaha, sesuai dengan ketentuan Syariah yang diberikan izin usaha berdasarkan keputusan tersebut. Sehingga, perusahaan dapat beroperasi sebagai bank umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BMI terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) semuanya baru sukses di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang

diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia²¹².

2) Bank Victoria Syariah (BVS)

PT Bank Victoria Syariah pertama kali didirikan pada tanggal 15 April 1966 sebagai PT Bank Swaguna dengan Instrumen Nomor 9. Kemudian, PT Bank Swaguna berubah nama menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 5 tanggal 6 Agustus 2009. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-02731.AH.01.02, 2010, tanggal 19 Januari 2010.

Pengalihan usaha Bank Victoria Syariah dari bank umum tradisional menjadi bank umum syariah telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010, tanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2010 berdasarkan prinsip Syariah. Kepemilikan Bank Victoria di Bank Victoria Syariah adalah 99,99%.

Dukungan penuh dari induk perusahaan PT Bank Victoria International Tbk turut mendukung pertumbuhan dan perkembangan Bank Victoria Syariah. Bank Victoria Syariah selalu berupaya membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat dengan memenuhi prinsip syariah serta memberikan layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah²¹³.

3) Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)

Bank Jabar Banten Syariah dibentuk sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Pembangunan

²¹² Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/>.

²¹³ Bank Victoria Syariah, <https://www.bankvictoriasyariah.co.id/>.

Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Saat itu, keinginan untuk menggunakan layanan perbankan syariah mulai tumbuh.

Setelah memimpin unit usaha syariah selama 10 tahun, manajemen Bank BJB memandang perlu percepatan pertumbuhan bisnis Syariah dan mendukung program Bank Indonesia yang membutuhkan operasional perbankan lebih banyak. Partisipasi dalam Perbankan Syariah dengan persetujuan rapat umum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan di Banten, diputuskan untuk mengubah Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Bank BJB Syariah mulai beroperasi pada tanggal 6 Mei 2010 setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia No. 12/629/DPbS tanggal 30 April 2010, dan pertama kali menjalankan Departemen Syariah/Unit Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang merupakan pendahulu Bank BJB Syariah²¹⁴.

4) Bank Mega Syariah (BMS)

Bank Mega Syariah semula bernama PT Bank Umum Tugu yang kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Setelah akuisisi pada tanggal 27 Juli 2004 Bank Mega Syariah mengubah usahanya dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) yang resmi beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2004.

Bank Mega Syariah memiliki izin sebagai bank devisa sejak 16 Oktober 2008. Status ini

²¹⁴ Bank Jabar Banten Syariah, <https://www.bjbsyariah.co.id/>.

memungkinkan bank untuk melakukan transaksi valuta asing dan melakukan operasi internasional. Status ini juga memperluas jangkauan komersial bank, yang berkembang di dalam negeri maupun internasional. Strategi perluasan pasar dan posisi perbankan devisa ini semakin memperkuat posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terkemuka di Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi “Tumbuh Sejahtera Bersama Negeri”, PT Mega Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah tanah air. Penguatan lebih lanjut dari permodalan bank menunjukkan komitmen ini. Dengan demikian, Bank Mega Syariah mampu memberikan layanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri perbankan dalam negeri²¹⁵.

5) Bank Panin Dubai Syariah (BPDS)

Panin Dubai Syariah Bank didirikan pada tanggal 8 Januari 1972 sebagai Perseroan Terbatas No.12 ditandatangani oleh Moeslim Dalidd, notaris Malang, atas nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Panin Dubai Syariah Bank beberapa kali berganti nama menjadi PT Bank Bersaudara Djaja, menurut Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990 oleh Indrawati Setiabudhi, H.H., Notaris di Malang.

Kemudian menjadi PT Bank Harfa berdasarkan Protokol No. 27 tanggal 27 Maret 1997. Kemudian menjadi PT Bank Panin Syariah ketika bisnis bank berubah dari semula perbankan konvensional menjadi perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah bagi hasil berdasarkan protokol perbankan. RUPS Luar

²¹⁵ Bank Mega Syariah, <https://www.megasyariah.co.id/>.

Biasa no. 1 tanggal 3 Agustus 2009. Selain itu, nama Panin Dubai Syariah Bank diubah kembali menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk ketika status Panin Dubai Syariah Bank berubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik sesuai Protokol RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, usaha Panin Dubai Syariah Bank adalah bergerak di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan hukum Islam. Panin Dubai Syariah Bank hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan perdagangan syariah di seluruh lapisan masyarakat Indonesia²¹⁶.

6) Bank Syariah Bukopin (BSB)

PT Bank KB Bukopin Syariah adalah Bank Syariah hasil penggabungan konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk. PT Bank Bukopin, Tbk. Proses Akuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia (Bank Umum) dilakukan secara bertahap dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional) didirikan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sejak tahun 2001 hingga akhir tahun 2002, Persyarikatan Muhammadiyah diakuisisi dan PT Bank Swansarindo International berganti nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia dengan Izin (BI) 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 sebagaimana tertuang dalam Dokumen No. 109 tanggal 31 Januari 2003.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) memutuskan perubahan nama perusahaan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) sesuai Dokumen No. 02

²¹⁶ Bank Panin Dubai Syariah, <https://paninbanksyariah.co.id/>.

tanggal 6 Juli 2021 dan mendapat persetujuan dari Bendahara untuk menggunakan keuangan dengan nama baru perusahaan²¹⁷.

7) Bank Central Asia Syariah (BCAS)

Konversi akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Perjanjian Pengadaan No. 72 tanggal 12 Juni 2009. Bank UIB awalnya merupakan bank umum konvensional, kemudian berubah menjadi bank dengan prinsip syariah. Untuk itu, Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan semua pasal anggaran dasarnya untuk mencerminkan transaksi berbasis syariah.

BCA Syariah memperoleh izin untuk mengubah perbankan biasa menjadi perbankan komersial berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010. BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010, berdasarkan persetujuan tersebut²¹⁸.

8) Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS)

Ketika masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk di tahun 2010, BTPN Syariah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh perbankan, yaitu segmen produktif masyarakat prasejahtera. Sejalan dengan mandat untuk menawarkan kegiatan yang memberdayakan perempuan di segmen ini dan mempromosikan literasi keuangan.

BTPN Syariah juga menyediakan akses, layanan, dan produk perbankan sesuai prinsip Syariah untuk memperkuat niat mewujudkan impian hidup yang

²¹⁷ Bank Syariah Bukopin, <https://www.kbbukopinsyariah.com/>.

²¹⁸ Bank BCA Syariah, <https://www.bcasyariah.co.id/>.

lebih baik. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai bank umum syariah ke-12 di Indonesia setelah menghapus divisi syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan PT Bank Sahabat Purna Danarta dalam proses transformasi.

Sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang berfokus pada pemberdayaan nasabah kurang mampu dan memberikan layanan keuangan, BTPN Syariah selalu berupaya memberikan nilai tambah dan meningkatkan taraf hidup seluruh karyawannya. Untuk itu, produk dan layanan nasabah BTPN Syariah terus mengalami peningkatan²¹⁹.

b. Sejarah Singkat Bank Umum Syariah di Malaysia

1) Affin Islamic Bank Berhad (AIBB)

Affin Islamic Bank adalah anak perusahaan dari Affin Bank yang berdiri pada tanggal 13 September 2005. AIBB resmi beroperasi sebagai bank syariah independen sejak 1 April 2006. Affin Islamic berhasil dalam menciptakan produk keuangan syariah yang inovatif, seperti Musyarakah Mutanaqisah, Mudarabah, Istisna, Ijarah, Murabahah dan lainnya. Produk dan layanan bank menarik batasan yang jelas antara rekening tabungan, rekening investasi, dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah pribadi dan perusahaan dengan sebaik-baiknya.

Bank bersama lima bank syariah lainnya menginisiasi *Investment Account Platform (IAP)*, sebuah platform yang menghubungkan kebutuhan keuangan perusahaan, khususnya UKM, dengan investor institusi dan individu. Resmi diluncurkan oleh Gubernur Bank Negara Malaysia pada 17 Februari 2016, IAP bertujuan untuk memberikan peluang investasi sebagai kelas aset sekunder secara lokal dan internasional. Ini merupakan langkah

²¹⁹ Bank BTPN Syariah, <https://www.btpnsyariah.com/>.

penting dalam komitmen Bank Dunia untuk membantu mempromosikan perbankan syariah dalam keuangan domestik dan global.

Selaras dengan rencana sektor keuangan Malaysia yang bertujuan untuk menjadikan negara tersebut sebagai pusat jasa keuangan syariah, Affin Islamic melanjutkan penelitian dan pengembangannya untuk menciptakan produk dan jasa yang lebih inovatif untuk dapat bersaing di secara global²²⁰.

2) Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB)

Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) merupakan anak usaha dari Alliance Bank Malaysia Berhad (ABMB) yang telah mapan mampu menjajaki peluang untuk kerjasama strategis dan memperkenalkan produk perbankan dan keuangan Islam baru untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dengan perbankan yang komprehensif, ALIBB fokus pada bank konsumen, bank umum dan UKM untuk pengembangan bisnis. Ini memanfaatkan saluran penjualan dan distribusi bank konvensional yang ada untuk membantu mempromosikan produk dan layanannya. Ini juga menawarkan kesempatan unik untuk fokus dan menumbuhkan perbankan investasi Islam, khususnya dalam manajemen kekayaan dan pasar modal.

Dalam manajemen investasi, Alliance Dana Adib Fund dan Alliance Islamic Money Market Fund menduduki peringkat 10 besar dunia dalam kategori keuangan Islam pada tahun 2006 oleh Eurekahedge, firma riset hedge fund terbesar di dunia. ALIBB memiliki staf terlatih khusus untuk memberikan layanan penasihat keuangan Islam kepada nasabah²²¹.

²²⁰ Affin Islamic Bank Berhad, <https://www.affingroup.com/>.

²²¹ Alliance Islamic Bank Berhad, <https://www.alliancebank.com.my/>.

3) AmBank Islamic Berhad (AIB)

AmBank Islamic merupakan divisi syariah dari AmBank Group yang menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan sesuai dengan syariah untuk bank swasta dan non-ritel, termasuk solusi investasi, perbendaharaan, dan bisnis.

Peran utama AmBank Islamic sebagai perantara kredit didukung oleh aspirasi intermediasi berbasis nilai. Ini adalah strategi integral untuk mengkatalisasi perjalanan AmBank Islamic menuju menjadi organisasi berbasis tujuan di mana AmBank Islamic mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dari bisnis dan perilaku perusahaan untuk memastikan bahwa sektor bisnis berkontribusi demi kebaikan yang lebih besar bagi pihak-pihak berkepentingan, yang fokus pada pengembalian keuangan kepada pemegang saham AmBank Islamic.

Selain melayani segmen pasar perbankan yang sudah ada, meliputi nasabah individu, UKM, korporat, dan institusi, AmBank Islamic memberikan nilai tambah kepada Grup dengan menawarkan solusi yang berpusat pada Islam dan menembus segmen ceruk pasar yang secara alami condong ke arah perbankan Islam. AmBank Islamic telah berhasil meningkatkan dan mendiversifikasi pendapatan dan profitabilitasnya lebih lanjut melalui strategi pertumbuhan ini²²².

4) Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Bank Islam Malaysia merupakan lembaga keuangan bank berbasis syariah pertama di Malaysia dan Asia Tenggara serta menjadi bank terdepan dalam kemajuan perbankan syariah. Bank Islam Malaysia memberikan bantuan teknis untuk mendirikan beberapa lembaga Islam di kawasan Asia seperti

²²² AmBank Islamic Berhad, <https://www.ambankgroup.com/>.

Indonesia, Thailand, dan Sri Lanka. Bank Islam Malaysia berdiri tahun 1983 dengan tujuan awal untuk mendukung kebutuhan ekonomi umat Muslim di Malaysia.

Sebagai pionir di bidang ini, Bank Islam percaya akan pentingnya inovasi dan telah mengembangkan solusi perbankan paling inovatif. Pendukung kuat keuangan yang beretika dan bertanggung jawab, posisi perintis Bank Islam juga mendapat manfaat dari keberhasilannya menyaingi para kompetitor dan membangun citra yang menarik sebagai bank Islam murni yang telah bangkit dan terus berkembang.

Sebagai bank Islam terkemuka dan perintis di Malaysia, kami membawa perspektif unik ke lanskap keuangan, dengan komitmen untuk memelihara pertumbuhan dan kemajuan yang bertanggung jawab. Menggunakan kemampuan, keahlian, dan pengalaman kami, kami membantu mereka yang kami layani untuk mencapai kesuksesan dan pada akhirnya, membangun masa depan yang berkelanjutan untuk semua makhluk hidup di bumi²²³.

5) Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB)

Bank Muamalat Malaysia Berhad berdiri pada 1 Oktober 1999 dengan mengonsolidasikan aktiva dan pasiva tiga bank lokal yaitu Bank Bumiputra Malaysia, Bank of Commerce (Malaysia) dan BBMB Kewangan, Divisi Perbankan Syariah. Sebagai salah satu pionir perbankan syariah, BMMB memiliki SDM syariah Islam yang sangat berkualitas dan berpengalaman.

Bank memiliki 63 kantor cabang, kantor kas, dan kantor luar negeri di Labuan dan menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah

²²³ Bank Islam Malaysia Berhad, <https://www.bankislam.com/>.

termasuk deposito mata uang asing, rekening investasi, valas, pembiayaan modal kerja, pembiayaan perdagangan, pembiayaan proyek, serta layanan pasar modal syariah.

Bank Muamalat Malaysia menjadi anggota Aliansi Global untuk Nilai Perbankan, jaringan independen bank dan koperasi perbankan di seluruh dunia yang beroperasi sesuai dengan “Prinsip Perbankan Berkelanjutan”. Aliansi Global untuk Nilai Perbankan, berfokus pada pengembalian ekonomi riil dan bertindak sebagai perantara keuangan untuk mendukung dampak sosial dan lingkungan. Bank Muamalat Malaysia Berhad merupakan Bank Islam pertama yang diterima menjadi anggotanya²²⁴.

6) CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB)

CIMB Group berdiri di Malaysia tahun 1974 yang terdiri dari bank-bank konsumen terkemuka, bank investasi regional terkemuka dan bank syariah, yang dilayani oleh sekitar 16.699 staf per Juni 2019. CIMB Bank menjadi bank komersial dengan 234 cabang di seluruh Malaysia. CIMB Bank adalah bank komersial terbesar kedua di negara ini berdasarkan aset dengan lebih dari 8 juta nasabah secara nasional, dan menawarkan spektrum lengkap layanan perbankan dari produk konsumen hingga layanan perbankan bisnis untuk UKM, serta produk dan layanan asuransi, investasi dan manajemen kekayaan.

CIMB Islamic adalah layanan perbankan dan syariah yang menawarkan berbagai produk dan layanan inovatif sesuai prinsip Islam. CIMB Islamic berupaya mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola secara bertahap melalui pendekatan

²²⁴ Bank Muamalat Malaysia Berhad, <https://www.muamalat.com.my/>.

berbasis nilai yang menjadi ciri khas keuangan Islam²²⁵.

7) Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB)

Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) merupakan anak perusahaan Hong Leong Bank (HLB). Secara resmi didirikan pada Juli 2005 sebagai anak usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh HLB dan saat ini beroperasi melalui lima cabang yang sepenuhnya Islami. Keuntungan dari jaringan distribusi yang kuat untuk memasarkan produk dan layanan keuangan syariah sebagai alternatif dari keuangan konvensional.

Berfokus secara strategis dalam menyediakan solusi end-to-end berdasarkan prinsip dan prinsip Syariah, HLIBB menawarkan kepada kliennya berbagai solusi inovatif termasuk *Structured Finance, Corporate and Corporate Banking, Personal Financial Services, Islamic Global Marketplaces* dan *Wealth Management*. Tawaran ini didukung oleh pengejaran keunggulan yang terus-menerus dan sadar dalam pemberian layanan, yang telah memberikan hasil finansial yang kuat untuk HLIBB; bukti permanen dari kompetensi inti yang solid dan mendasar dalam bentuknya saat ini²²⁶.

8) Maybank Islamic Berhad (MIB)

Maybank Islamic adalah unit perbankan syariah dari Maybank Group, sebagai penyedia produk dan layanan keuangan syariah terkemuka di ASEAN. Sebagai salah satu pemimpin industri global, Maybank Islamic mempelopori industri perbankan dan keuangan syariah melalui bisnis lintas batas dalam perbankan ritel dan investasi serta

²²⁵ CIMB Islamic Bank Berhad, <https://www.cimbislamic.com/>.

²²⁶ Hong Leong Islamic Bank Berhad, <https://www.hlisb.com.my/>.

pengembangan proposisi baru, inovatif dan kompetitif.

Seiring kemajuan perusahaan, Maybank Islamic ingin memperkenalkan program berkelanjutan untuk perubahan bagi masyarakat. Maybank Islamic dengan bangga mengatakan bahwa kami sekarang memiliki program lintas sektor pendidikan, pemberdayaan masyarakat, seni dan budaya, keanekaragaman lingkungan, hidup sehat dan penanggulangan bencana di berbagai negara Asia Tenggara.

Aspirasi dan ambisi Maybank Islamic untuk tetap menjadi pemain global dalam industri ini didukung oleh *Center of Excellence* dengan tujuan menjadi pemimpin pemikiran dalam industri dalam mempromosikan konvergensi keberlanjutan dan keuangan Islam, membuka jalan untuk fase pertumbuhan berikutnya. dalam keuangan Islam. Maybank Islamic tetap berkomitmen untuk mengembangkan produk yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan nasabah, dan praktik berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas sambil semakin mengintensifkan hubungan lintas batas di kawasan, pasar GCC, dan pusat keuangan utama di seluruh dunia²²⁷.

9) Public Islamic Bank Berhad (PIBB)

Public Islamic anak perusahaan yang dimiliki oleh Public Bank, resmi menjalankan usaha pada 1 November 2008. Bank Umum Syariah telah menyediakan produk dan layanan perbankan syariah kepada masyarakat sejak tahun 1993 ketika dimulai sebagai jendela melalui bank umum. Kami berinvestasi di seluruh sektor perbankan syariah, dengan fokus pada keuangan konsumen dan ritel, UMKM, pinjaman, dan simpanan.

²²⁷ Maybank Islamic Berhad, <https://www.maybank.com/islamic/>.

Perkembangan yang cepat dan penerimaan yang semakin meningkat terhadap masyarakat Malaysia, terlepas dari ras atau agama, tidak hanya membutuhkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan syariah tetapi juga kompetitif. Produk tabungan dan keuangan terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

PIBB memanfaatkan merek Bank Umum yang solid dan jaringan luas untuk terus mengembangkan produk dan memperluas pangsa pasar di seluruh negeri²²⁸.

10) RHB Islamic Bank Berhad (RHB)

RHB Islamic Bank Berhad menjadi bank syariah pertama di Malaysia dengan layanan keuangan Islam pada tahun 2005. Ini adalah kunci perjanjian syariah yang signifikan untuk RHB Banking Group.

RHB Banking Group adalah penyedia layanan keuangan regional multinasional yang berkomitmen untuk memberikan solusi lengkap kepada nasabah melalui penawaran segmen yang berbeda dan ekosistem yang mendukung pengalaman nasabah yang sederhana, cepat dan mulus, didukung oleh tenaga kerja yang kohesif dan terinspirasi, serta hubungan yang dibangun dengan para pemangku kepentingan.

RHB adalah salah satu bank terkemuka di Malaysia dan memiliki kehadiran yang signifikan di Asean, dengan kepemimpinan pasar yang kuat dalam produk dan segmen yang ditargetkannya di Malaysia. RHB mempekerjakan lebih dari 14.000 orang di seluruh grup dan beroperasi di delapan negara di kawasan Asean²²⁹.

²²⁸ Public Islamic Bank, <https://www.publicislamicbank.com.my/>.

²²⁹ RHB Bank Berhad, <https://www.rhbgroup.com/>.

c. Sejarah Singkat Bank Umum Syariah di Brunei Darussalam

1) Bank Islam Brunei Darussalam Berhad (BIBD)

Bank Islam Brunei Darussalam Berhad adalah bank terbesar dan pemimpin dalam lembaga keuangan Islam di Brunei. BIBD dibentuk oleh penggabungan dari dua lembaga keuangan Islam lokal sebelumnya pada tahun 2005 yaitu, Bank Islam Brunei dan Bank Pembangunan Islam Brunei. Bank Islam Brunei didirikan pada Februari 1981 sebagai Bank Pembangunan Pulau dan diubah menjadi bank Islam penuh pertama di Brunei Darussalam pada Januari 1993. Dengan kepemilikan saham pemerintah mayoritas, ia juga berkomitmen pada Visi Nasional Brunei Darussalam 2035 untuk mencapai status negara maju.

BIBD menjadi lembaga keuangan utama di Brunei Darussalam. Pada akhir tahun 2012, total aset Grup mencapai lebih dari B\$ 6 miliar, dengan laba bersih setelah Zakat dan pajak sebesar B\$ 119 juta. Dengan modal Grup tier 1 di atas B\$ 1.025 juta dan rasio kecukupan sebesar 25,7%, BIBD memiliki kapasitas yang signifikan untuk memperluas bisnisnya. BIBD mempertahankan kebijakan pencadangan dan penghapusan yang konservatif, dan memberikan aliran dividen yang konsisten kepada pemegang saham.

BIBD memahami aspirasi dan budaya Brunei Darussalam secara intrinsik dan tulus menginspirasi dan memungkinkan pihak bank untuk terus berinovasi untuk menawarkan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan semua pelanggan²³⁰.

²³⁰ Bank Islam Brunei Darussalam, <http://www.bibd.com.bn/>.

2. Pengungkapan Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan bank menggunakan Indeks Maqashid Syariah pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Diperlukan tiga langkah untuk mengukur kinerja maqashid syariah. Pertama, menghitung rasio kinerja maqashid pada setiap objek penelitian. Kedua, menghitung indikator kinerja pada setiap objek penelitian. Kemudian yang ketiga, yaitu harus menentukan indeks maqashid dengan menjumlahkan hasil indikator kinerja.

a. Rasio Kinerja Maqashid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Indeks maqashid memiliki tiga tujuan utama, diantaranya *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan), dan *Jalb al-Maslahah* (kemaslahatan). Perhitungan rasio kinerja merupakan langkah awal dalam mengukur indeks maqashid untuk setiap bank syariah yang diteliti.

Berikut adalah rasio kinerja yang diungkapkan oleh bank umum syariah di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

1) Tujuan Pertama *Tahdzib al-Fard* (Mendidik Individu)

Ada empat rasio dalam tujuan maqashid syariah yang pertama, yaitu Hibah pendidikan (*education grant*) (R11), Penelitian (*research*) (R21), Pelatihan (*training*) (R31), dan Publisitas (*publicity*) (R41). Rasio kinerja untuk tujuan pertama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama

Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2016

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BMI	0,0082	0,0071	0,0082	0,0104
BVS	0,0047	0,0227	0,0047	0,0100
BJBS	0,0000	0,0000	0,0012	0,0000
BMS	0,0001	0,0000	0,0039	0,0000
BPDS	0,0000	0,0000	0,0039	0,0163
BSB	0,0000	0,0000	0,0139	0,0283
BCAS	0,0000	0,0000	0,0119	0,0036
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0286	0,0047
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
AIBB	0,0034	0,0000	0,0000	0,0060
ALIBB	0,0025	0,0000	0,0000	0,0277
AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0091
BIMB	0,0008	0,0000	0,0000	0,0089
BMMB	0,0021	0,0000	0,0000	0,0162
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0104
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0053	0,0137
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0015
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0082
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0087
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BIBD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0189

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.1 di atas menggambarkan bahwa dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas yang menjadi rasio pada tujuan pertama *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu) merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi bank umum syariah

dalam mendukung kemajuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Hasil perhitungan rasio kinerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio pertama pada tujuan pertama (R11) yang merupakan rasio hibah pendidikan atau *education grant* pada BUS di Indonesia tahun 2016, persentase tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia Syariah (BMI) dengan nilai 0,0082 atau 0,82%. Sedangkan, pada BUS di Malaysia persentase tertinggi diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dengan nilai 0,0034 atau 0,34%. Kemudian, pada Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) yang merupakan satu-satunya BUS di Brunei Darussalam mendapati nilai sebesar 0% untuk rasio R11 tahun 2016. Hal ini menggambarkan bahwa, bank syariah di Brunei belum optimal dalam menyalurkan hibah pendidikan yang disalurkan kepada masyarakat, berupa beasiswa ataupun dalam bentuk bantuan kepada lembaga pendidikan.

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa BUS di Indonesia lebih baik dalam mengelola dana pendidikan yang ditunjukkan oleh rasio pertama pada tujuan pertama (R11), yaitu BMI dengan nilai rasio 0,82%.

Tabel 4.1 juga menggambarkan hasil pengungkapan rasio kedua tujuan pertama (R21) dalam bidang penelitian (*research*). Pada rasio ini, hanya dua BUS di Indonesia yang melaporkan biaya penelitian, sedangkan, enam bank lainnya tidak mempublikasikan biaya penelitian dalam laporan keuangan. Diketahui bahwa BUS di Indonesia dengan perolehan persentase tertinggi untuk rasio kedua tujuan pertama (R21) diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai 0,0227 atau 2,27%. Kemudian, diikuti oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,71%.

Berbeda dengan BUS di Malaysia, berdasarkan tabel di atas tidak ditemukan pengalokasian biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk kebutuhan penelitian. Seluruh BUS di Malaysia mendapati nilai R21 sebesar 0% pada tahun 2016. Sama halnya dengan BUS di Brunei Darussalam juga tidak melaporkan biaya penelitiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun Bank Umum Syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam telah berkembang dengan pesat, tetapi masih terdapat kekurangan dalam alokasi biaya penelitian.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui seluruh BUS di Indonesia yang menjadi objek penelitian mengungkapkan biaya pelatihan bagi karyawan (*training*) yang diungkapkan dalam rasio ketiga tujuan pertama (R31) pada tahun 2016. Pada rasio ini, BUS di Indonesia yang mendapati persentase tertinggi dicapai oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai 0,0286 atau 2,86%.

Untuk Bank Umum Syariah di Malaysia, diketahui hanya satu bank yang mengungkapkan secara jelas alokasi dana pelatihan yang diukur dengan R31 pada tahun 2016, yaitu Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan persentase sebesar 0,53%. HLIBB patut untuk dijadikan contoh bagi Bank Umum Syariah lainnya di Malaysia bahwa pelatihan dan pengembangan internal sangat penting untuk eksistensi industri perbankan. Pelatihan bagi SDM juga dapat menunjang kinerja karyawan yang optimal, sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam menjunjung kesejahteraan karyawan dan memaksimalkan pendapatan.

BUS di Brunei Darussalam belum melaporkan alokasi dana pelatihan (*training*) pada tahun 2016. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BUS di Indonesia

unggul dalam mengungkapkan dan mengalokasikan dana pelatihannya.

Tabel 4.1 di atas juga mengungkap hasil perhitungan rasio keempat tujuan pertama (R41) dalam hal kepentingan publisitas (*publicity*). Pada BUS di Indonesia tahun 2016 persentase tertinggi untuk rasio publisitas didapati oleh Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan nilai 2,83%. Sedangkan Malaysia, persentasi R41 tertinggi diraih oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai 0,0277 atau 2,77%. Lalu, Bank Umum Syariah di Brunei Darussalam mendapati persentase R41 sebesar 1,89%. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun tidak semua BUS di Indonesia melaporkan dana publisitas atau promosi, tetapi Indonesia masih unggul dalam perolehan nilai rasio publisitas tahun 2016. Promosi sangat penting bagi perbankan, karena dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk layanan dan menarik minat konsumen untuk menjadi nasabah bank syariah.

Tabel 4.2

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2017

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BMI	0,0010	0,0012	0,0020	0,0145
BVS	0,0000	0,0368	0,0089	0,0089
BJBS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
BMS	0,0001	0,0000	0,0047	0,0000
BPDS	0,0000	0,0000	0,0004	0,0071
BSB	0,0000	0,0000	0,0158	0,0224
BCAS	0,0000	0,0000	0,0159	0,0062
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0240	0,0037
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41

AIBB	0,0009	0,0000	0,0000	0,0058
ALIBB	0,0014	0,0000	0,0000	0,0119
AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0127
BIMB	0,0007	0,0000	0,0000	0,0091
BMMB	0,0015	0,0000	0,0000	0,0183
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0092
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0049	0,0123
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0014
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0065
BUS	Rasio Kinerja Tujuan 1			
Brunei	R11	R21	R31	R41
BIBD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0107

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.2 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas yang menjadi rasio pada tujuan pertama *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu) pada objek penelitian tahun 2017.

Hasil perhitungan rasio kinerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio pertama pada tujuan pertama (R11) yang merupakan rasio hibah pendidikan atau *education grant* pada BUS di Indonesia, persentase tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,0010 atau 0,10% pada tahun 2017. Kemudian, Malaysia tahun 2017, menunjukkan persentase tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMD) dengan nilai 0,0015 atau 0,15%. Sedangkan, BUS di Brunei Darussalam memiliki nilai sebesar 0% pada tahun 2017 sama seperti tahun sebelumnya.

Tabel 4.2 juga menggambarkan hasil pengungkapan rasio kedua tujuan pertama (R21) dalam bidang penelitian (*research*). Diketahui BUS di

Indonesia dengan persentase R21 tertinggi oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai 0,03682 atau 3,68% untuk tahun 2017.

Berbeda dengan BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam, berdasarkan tabel di atas tidak ditemukan pengalokasian biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk kebutuhan penelitian. Seluruh BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam mendapati nilai R21 sebesar 0% pada tahun 2017 sama seperti tahun sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2 di atas menggambarkan pengungkapan biaya pelatihan bagi karyawan (*training*) yang diungkapkan dalam rasio ketiga tujuan pertama (R31) pada BUS di Indonesia tahun 2017. Pada rasio ini, BUS di Indonesia yang mendapati persentase tertinggi dicapai oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai 0,0240 atau 2,40%.

Untuk Bank Umum Syariah di Malaysia, diketahui hanya satu bank yang mengungkapkan secara jelas alokasi dana pelatihan yang diukur dengan R31 pada tahun 2017, yaitu Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan persentase sebesar 0,49%. Sedangkan, BUS di Brunei Darussalam tidak melaporkan alokasi dana pelatihan (*training*) pada tahun 2017 sama seperti tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BUS di Indonesia unggul dalam mengungkapkan dan mengalokasikan dana pelatihannya.

Tabel 4.2 di atas juga mengungkap hasil perhitungan rasio keempat tujuan pertama (R41) dalam hal kepentingan publisitas (*publicity*). Pada BUS di Indonesia tahun 2017 persentase tertinggi untuk rasio publisitas didapati oleh Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan nilai 0,0224 atau 2,24%.

Untuk Bank Umum Syariah di Malaysia, diketahui seluruh objek penelitian mempublikasikan alokasi dananya untuk kepentingan publisitas. Pada

tahun 2017, persentasi R41 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dengan nilai 0,0183 atau 1,83%. Sebaliknya, persentase terendah diraih oleh Maybank Islamic Berhad (MIB) yang memiliki nilai sebesar 0,14%.

Sedangkan, untuk Bank Umum Syariah di Brunei Darussalam mendapati persentase R41 sebesar 1,07%. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun tidak semua BUS di Indonesia melaporkan dana publisitas atau promosi, tetapi Indonesia masih unggul dalam perolehan nilai rasio publisitas tahun 2017. Promosi menjadi bagian penting dalam kegiatan operasional perbankan. Dengan adanya promosi, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai bank syariah, akad dan produk bank syariah, serta keunggulan dan kekurangan menjadi nasabah bank syariah tersebut. Sehingga, masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada bagian pemasaran.

Tabel 4.3

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2018

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BMI	0,0018	0,0012	0,0087	0,0493
BVS	0,0000	0,0346	0,0106	0,0111
BJBS	0,0000	0,0000	0,0138	0,0000
BMS	0,0000	0,0000	0,0070	0,0000
BPDS	0,0000	0,0000	0,0209	0,0197
BSB	0,0000	0,0000	0,0128	0,0141
BCAS	0,0000	0,0000	0,0178	0,0045
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0242	0,0089
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
AIBB	0,0018	0,0000	0,0000	0,0045
ALIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0155

AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0094
BIMB	0,0022	0,0000	0,0000	0,0093
BMMB	0,0017	0,0000	0,0000	0,0259
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0033
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0097	0,0140
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0046
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0023
AIBB	0,0018	0,0000	0,0000	0,0045
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BIBD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0187

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.3 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas yang menjadi rasio pada tujuan pertama *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu) pada masing-masing objek penelitian tahun 2018.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio pertama pada tujuan pertama (R11) yang merupakan rasio hibah pendidikan (*education grant*) hanya satu bank yang mengungkap R11 pada BUS di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 0,18%.

Kemudian, hasil R11 pada BUS di Malaysia tahun 2018, persentase tertinggi R11 diraih oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan nilai 0,0022 atau 0,22% tahun 2018. Sedangkan, rasio R11 pada BUS di Brunei Darussalam memiliki nilai sebesar 0% pada tahun 2018 sama seperti tahun sebelumnya.

Tabel 4.3 juga menggambarkan hasil pengungkapan rasio kedua tujuan pertama (R21) dalam bidang penelitian (*research*). Diketahui bahwa BUS di Indonesia dengan perolehan persentase

tertinggi untuk rasio kedua tujuan pertama (R21) diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai 0,0346 atau 3,46% tahun 2018.

Sedangkan, seluruh BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam mendapati nilai R21 sebesar 0% pada tahun 2018 sama seperti dua tahun sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui seluruh objek penelitian pada BUS di Indonesia tahun 2018 mengungkapkan biaya pelatihan bagi karyawan (*training*) yang ditunjukkan dalam rasio ketiga tujuan pertama (R31). Pada rasio ini, BUS di Indonesia yang mendapati persentase tertinggi dicapai oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai 0,0242 atau 2,42%.

Untuk Bank Umum Syariah di Malaysia, diketahui hanya satu bank yang mengungkapkan secara jelas alokasi dana pelatihan yang diukur dengan R31 pada tahun 2018, yaitu Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan persentase sebesar 0,0097 atau 0,97%.

Sedangkan, BUS di Brunei Darussalam tidak melaporkan alokasi dana pelatihan (*training*) pada tahun 2018 sama seperti dua tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BUS di Indonesia unggul dalam mengungkapkan dan mengalokasikan dana pelatihannya.

Tabel 4.3 di atas juga mengungkap hasil perhitungan rasio keempat tujuan pertama (R41) dalam hal kepentingan publisitas (*publicity*). Pada BUS di Indonesia tahun 2018 persentase tertinggi untuk rasio publisitas atau promosi didapati oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,0493 atau 4,93%. Kemudian, Malaysia meraih R41 tertinggi oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dengan nilai 0,0259 atau 2,59%. Sedangkan, untuk Bank Umum Syariah di Brunei Darussalam mendapati persentase R41 sebesar 1,87%. Dapat disimpulkan

bahwa, BUS di Indonesia masih unggul dalam perolehan nilai rasio publisitas tahun 2018 sama seperti dua tahun sebelumnya.

Tabel 4.4

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2019

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BMI	0,0020	0,0065	0,0237	0,0062
BVS	0,0000	0,0352	0,0067	0,0064
BJBS	0,0000	0,0027	0,0118	0,0000
BMS	0,0001	0,0000	0,0088	0,0000
BPDS	0,0000	0,0000	0,0027	0,0149
BSB	0,0000	0,0000	0,0231	0,0131
BCAS	0,0000	0,0000	0,0163	0,0038
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0253	0,0077
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
AIBB	0,0015	0,0000	0,0000	0,0076
ALIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0432
AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0165
BIMB	0,0004	0,0000	0,0000	0,0162
BMMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0234
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0052
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0038	0,0104
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0043
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0043
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BIBD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0113

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.4 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas yang menjadi rasio pada tujuan pertama *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu) pada masing-masing objek penelitian tahun 2019.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hanya lima dari sebelas bank yang mengungkapkan nilai rasio pertama pada tujuan pertama (R11) tahun 2019. Nilai tertinggi untuk rasio hibah pendidikan (*education grant*) (R11) pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,0020 atau 0,20% pada tahun 2019.

Kemudian, BUS di Malaysia persentase tertinggi R11 diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dengan nilai 0,0015 atau 0,15% tahun 2019. Sedangkan, rasio R11 pada BUS di Brunei Darussalam memiliki nilai sebesar 0% pada tahun 2019 sama seperti tahun sebelumnya.

Tabel 4.4 juga menggambarkan hasil pengungkapan rasio kedua tujuan pertama (R21) dalam bidang penelitian (*research*). Diketahui bahwa BUS di Indonesia dengan perolehan persentase tertinggi untuk rasio kedua tujuan pertama (R21) diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai 0,0352 atau 3,52% tahun 2019.

Sedangkan untuk BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam, tidak ditemukan pengalokasian biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk kebutuhan penelitian periode 2019. Seluruh BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam mendapati nilai R21 sebesar 0% pada tahun 2019 sama seperti tiga tahun sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui seluruh objek penelitian pada BUS di Indonesia tahun 2019 mengungkapkan biaya pelatihan bagi karyawan (*training*) yang ditunjukkan dalam rasio ketiga tujuan pertama (R31). Pada rasio ini, BUS

di Indonesia yang mendapati persentase tertinggi dicapai oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai 0,0253 atau 2,53%.

Untuk Bank Umum Syariah di Malaysia, diketahui hanya satu bank yang mengungkapkan secara jelas alokasi dana pelatihan yang diukur dengan R31 pada tahun 2019, yaitu Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan persentase sebesar 0,0038 atau 0,38%.

Sedangkan, BUS di Brunei Darussalam masih belum melaporkan alokasi dana pelatihan (*training*) pada tahun 2019 sama seperti tiga tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BUS di Indonesia unggul dalam mengungkapkan dan mengalokasikan dana pelatihannya.

Tabel 4.4 di atas juga mengungkap hasil perhitungan rasio keempat tujuan pertama (R41) dalam hal kepentingan publisitas (*publicity*). Pada BUS di Indonesia tahun 2019 persentase tertinggi untuk rasio publisitas atau promosi didapati oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai 0,0149 atau 1,49%.

Untuk Bank Umum Syariah di Malaysia, diketahui seluruh objek penelitian mempublikasikan alokasi dananya untuk kepentingan publisitas. Pada tahun 2019, persentasi R41 tertinggi diraih oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai 0,0432 atau 4,32%.

Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) yang merupakan Bank Umum Syariah satu-satunya di Brunei Darussalam mendapati persentase R41 sebesar 1,13% untuk tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa, BUS di Malaysia lebih unggul dalam perolehan nilai rasio publisitas pada tahun 2019 dibandingkan dengan BUS di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Tabel 4.5
Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2020

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BMI	0,0034	0,0010	0,0276	0,0071
BVS	0,0000	0,0321	0,0072	0,0036
BJBS	0,0000	0,0020	0,0097	0,0000
BMS	0,0001	0,0041	0,0078	0,0000
BPDS	0,0000	0,0000	0,0052	0,0111
BSB	0,0000	0,0000	0,0039	0,0071
BCAS	0,0000	0,0000	0,0074	0,0023
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0072	0,0016
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
AIBB	0,0016	0,0000	0,0000	0,0024
ALIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0395
AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0123
BIMB	0,0003	0,0000	0,0000	0,0113
BMMB	0,0004	0,0000	0,0000	0,0123
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0033
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0017	0,0076
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0024
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0026
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BIBD	0,0001	0,0000	0,0000	0,0094

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.5 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas yang menjadi rasio pada

tujuan pertama *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu) pada masing-masing objek penelitian tahun 2020.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hanya dua dari delapan bank yang mengungkapkan nilai rasio pertama pada tujuan pertama (R11) tahun 2020. Nilai tertinggi untuk rasio hibah pendidikan (*education grant*) (R11) pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,0034 atau 0,34% pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertama pada tujuan pertama (R11) pada BUS di Malaysia persentase tertinggi diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dengan nilai 0,0016 atau 0,16% tahun 2020. Sedangkan, rasio R11 pada BUS di Brunei Darussalam memiliki nilai sebesar 0,0001 atau 0,01% pada tahun 2020.

Tabel 4.5 juga menggambarkan hasil pengungkapan rasio kedua tujuan pertama (R21) dalam bidang penelitian (*research*). Diketahui bahwa BUS di Indonesia dengan perolehan persentase tertinggi untuk rasio kedua tujuan pertama (R21) diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai 0,0321 atau 3,21% tahun 2020.

Sedangkan untuk BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam, tidak ditemukan pengalokasian biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk kebutuhan penelitian periode 2020. Seluruh BUS di Malaysia mendapati nilai R21 sebesar 0% pada tahun 2020 sama seperti empat tahun sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.5 di atas diketahui seluruh objek penelitian pada BUS di Indonesia tahun 2020 mengungkapkan biaya pelatihan bagi karyawan (*training*) yang ditunjukkan dalam rasio ketiga tujuan pertama (R31). Pada rasio ini, BUS di Indonesia yang mendapati persentase tertinggi dicapai oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,0276 atau 2,76%.

Untuk Bank Umum Syariah di Malaysia, perolehan R31 tertinggi pada tahun 2020, yaitu Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan persentase sebesar 0,0017 atau 0,17%. HLIBB menjadi bank syariah yang konsisten dan unggul dalam menyajikan alokasi biaya pelatihan di Malaysia. Sedangkan, BUS di Brunei Darussalam masih belum melaporkan alokasi dana pelatihan (*training*) pada tahun 2020 sama seperti empat tahun sebelumnya.

Tabel 4.5 di atas juga mengungkap hasil perhitungan rasio keempat tujuan pertama (R41) dalam hal kepentingan publisitas (*publicity*). Pada BUS di Indonesia tahun 2020 persentase tertinggi untuk rasio publisitas atau promosi didapati oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai 0,0111 atau 1,11%.

Untuk Bank Umum Syariah di Malaysia, diketahui persentasi R41 tertinggi diraih oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai 0,0395 atau 3,95% tahun 2020.

Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) yang merupakan Bank Umum Syariah satu-satunya di Brunei Darussalam mendapati persentase R41 sebesar 0,0094 atau 0,94% untuk tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa, BUS di Malaysia lebih unggul dalam perolehan nilai rasio publisitas pada tahun 2020 dibandingkan dengan BUS di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Tabel 4.6

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2021

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41

BMI	0,0032	0,0014	0,0253	0,0034
BVS	0,0007	0,0208	0,0038	0,0006
BJBS	0,0000	0,0004	0,0109	0,0000
BMS	0,0000	0,0000	0,0148	0,0000
BPDS	0,0000	0,0000	0,0021	0,0066
BSB	0,0000	0,0000	0,0027	0,0045
BCAS	0,0000	0,0000	0,0127	0,0017
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0064	0,0026
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
AIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0028
ALIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0309
AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0152
BIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0138
BMMB	0,0004	0,0000	0,0000	0,0113
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0015	0,0059
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0027
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0024
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BIBD	0,0000	0,0000	0,0001	0,0130

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.6 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas yang menjadi rasio pada tujuan pertama *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu) pada masing-masing objek penelitian tahun 2021.

Nilai tertinggi untuk rasio hibah pendidikan (*education grant*) (R11) pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,0032 atau 0,32% pada tahun 2021. Kemudian, nilai R11 tertinggi pada BUS di Malaysia tahun 2021 diraih

oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dengan nilai sebesar 0,04%. Sedangkan, rasio R11 pada BUS di Brunei Darussalam memiliki nilai sebesar 0% pada tahun 2021.

Tabel 4.6 juga menggambarkan hasil pengungkapan rasio kedua tujuan pertama (R21) dalam bidang penelitian (*research*). Diketahui bahwa BUS di Indonesia dengan perolehan persentase tertinggi untuk rasio kedua tujuan pertama (R21) diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai 0,0208 atau 2,08%.

Sedangkan untuk BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam, tidak ditemukan pengalokasian biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk kebutuhan penelitian periode 2021. Seluruh BUS di kedua negara tersebut mendapati nilai R21 sebesar 0% pada tahun 2021 sama seperti empat tahun sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.6 di atas juga menunjukkan pengungkapan biaya pelatihan bagi karyawan (*training*) yang ditunjukkan dalam rasio ketiga tujuan pertama (R31). Pada rasio ini, BUS di Indonesia yang mendapati persentase tertinggi dicapai oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,0253 atau 2,53%. Kemudian, nilai R31 tertinggi di Malaysia pada tahun 2021, yaitu Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan persentase sebesar 0,0015 atau 0,15%.

Sedangkan, BUS di Brunei Darussalam mengungkapkan alokasi dana pelatihan (*training*) pada tahun 2021 sebesar 0,01%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BUS di Indonesia unggul dalam mengungkapkan dan mengalokasikan dana pelatihannya.

Tabel 4.5 di atas juga mengungkap hasil perhitungan rasio keempat tujuan pertama (R41) dalam hal kepentingan publisitas (*publicity*). Pada BUS di Indonesia tahun 2021 persentase tertinggi

untuk rasio publisitas atau promosi didapati oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai 0,0066 atau 0,66%.

Kemudian, persentasi R41 tertinggi di Malaysia diraih oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai 0,0309 atau 3,09% tahun 2021. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) yang merupakan Bank Umum Syariah satu-satunya di Brunei Darussalam mendapati persentase R41 sebesar 0,0130 atau 1,30% untuk tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa, BUS di Malaysia lebih unggul dalam perolehan nilai rasio publisitas pada tahun 2021 dibandingkan dengan BUS di Indonesia dan Brunei Darussalam.

2) Tujuan Kedua *Iqamah al-Adl* (Menegakkan Keadilan)

Tujuan kedua maqashid syariah terdapat tiga rasio yang digunakan, yaitu Pengembalian yang adil atau *profit equalization reserve* (R12), Fungsi distribusi atau *functional distribution* (R22), dan Produk non bunga atau *interest free product* (R32). Rasio kinerja maqashid syariah untuk tujuan kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R22	R32
BMI	0,0000	0,5342	1,0000
BVS	0,0000	0,7288	1,0000
BJBS	0,0000	0,1685	1,0000
BMS	0,0000	0,0727	1,0000
BPDS	0,0000	0,8384	1,0000

BSB	0,0000	0,4983	1,0000
BCAS	0,0000	0,4703	1,0000
BTPNS	0,0000	0,0000	1,0000
BUS	Rasio Kinerja Tujuan 2		
Malaysia	R12	R12	R12
AIBB	0,0000	0,4690	1,0000
ALIBB	0,0000	0,0683	1,0000
AIB	0,0000	0,1857	1,0000
BIMB	0,0000	0,0423	1,0000
BMMB	0,0000	0,0138	1,0000
CIMB	0,0000	0,0085	1,0000
HLIBB	0,0000	0,4063	1,0000
MIB	0,0000	0,6557	1,0000
PIBB	0,0001	0,3763	1,0000
RHB	0,0000	0,7385	1,0000
BUS	Rasio Kinerja Tujuan 2		
Brunei	R12	R12	R12
BIBD	0,0000	0,1052	1,0000

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.7 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pengembalian yang adil, fungsi distribusi, dan produk non bunga. Ketiga rasio tersebut mengukur sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berperan dalam menjalani tujuan kedua, yaitu *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2016.

Untuk rasio pertama tujuan kedua (R12) hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai yang unggul pada BUS di Indonesia yang mengungkapkan nilai *Profit Equalization Reserve* (PER) tahun 2016. Hal ini dikarenakan Bank Syariah di Indonesia belum menerapkan kebijakan pengembalian yang adil berdasarkan prinsip syariah.

Sementara itu, pada Bank Umum Syariah di Malaysia, hanya dua bank yang mengungkapkan nilai rasio PER (R12) pada tahun 2016, yaitu Public Islamic Bank Berhad (PIBB) dengan persentase sebesar 0,0001 atau 0,01%.

Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) juga belum melaporkan alokasi dana yang digunakan untuk rasio PER tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa, BUS di Malaysia lebih unggul dalam perolehan nilai rasio pengembalian yang adil pada tahun 2016 dibandingkan dengan BUS di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Untuk rasio fungsi distribusi (R22), pada Bank Umum Syariah di Indonesia didapati rasio tertinggi diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai 0,8384 atau 83,84% pada tahun 2016.

Untuk BUS di Malaysia yang memperoleh nilai tertinggi hasil perhitungan R22 tahun 2016 adalah RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai 0,7385 atau 73,85%. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R22 dengan nilai sebesar 0,1052 atau 10,52%. Hal ini menggambarakan bahwa, BUS di Indonesia lebih unggul dalam menyalurkan fungsi distribusi kepada masyarakat untuk mencapai keadilan pada tahun 2016.

Kemudian untuk rasio ketiga tujuan kedua (R32) yang merupakan rasio produk non bunga, hampir seluruh bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memperoleh nilai 100%. Dapat disimpulkan bahwa 100% pendapatan yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016 bebas dari bunga dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Tabel 4.8

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua Bank

Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam Tahun 2017

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R22	R32
BMI	0,0000	0,4940	1,0000
BVS	0,0000	0,6074	1,0000
BJBS	0,0000	0,1535	1,0000
BMS	0,0000	0,1418	1,0000
BPDS	0,0000	0,8490	1,0000
BSB	0,0000	0,5227	1,0000
BCAS	0,0000	0,5433	1,0000
BTPNS	0,0000	0,0000	1,0000
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R12	R12
AIBB	0,0000	0,5485	1,0000
ALIBB	0,0000	0,0716	1,0000
AIB	0,0000	0,2665	1,0000
BIMB	0,0000	0,0459	1,0000
BMMB	0,0000	0,0105	1,0000
CIMB	0,0000	0,0137	1,0000
HLIBB	0,0000	0,5051	1,0000
MIB	0,0000	0,6987	1,0000
PIBB	0,0000	0,4553	1,0000
RHB	0,0000	0,7903	1,0000
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R12	R12
BIBD	0,0000	0,1149	1,0000

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.8 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pengembalian yang adil, fungsi distribusi, dan produk non bunga. Ketiga rasio tersebut mengukur sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berperan dalam menjalani tujuan kedua, yaitu *Iqamah al-Adl*

(menegakkan keadilan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2017.

Untuk rasio pertama tujuan kedua (R12) hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai yang unggul pada BUS di Indonesia yang mengungkapkan nilai *Profit Equalization Reserve* (PER) tahun 2017 sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian, Bank Umum Syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam juga tidak mengungkapkan nilai *Profit Equalization Reserve* (PER) tahun 2017.

Rasio fungsi distribusi (R22), pada Bank Umum Syariah di Indonesia didapati rasio tertinggi diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai 0,8490 atau 84,90% pada tahun 2017. Kemudian, BUS di Malaysia nilai tertinggi hasil perhitungan R22 tahun 2017 kembali diraih oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai 0,7903 atau 79,03%. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R22 dengan nilai sebesar 0,1149 atau 11,49%.

Kemudian rasio ketiga tujuan kedua (R32) yang merupakan rasio produk non bunga. Berdasarkan tabel di atas, diketahui hampir seluruh bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memperoleh nilai 100%. Dapat disimpulkan bahwa 100% pendapatan yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam kegiatan operasionalnya tahun 2017 telah bebas dari bunga dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Tabel 4.9

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2018

BUS	Rasio Kinerja Tujuan 2
-----	------------------------

Indonesia	R12	R22	R32
BMI	0,0000	0,4989	1,0000
BVS	0,0000	0,6451	1,0000
BJBS	0,0000	0,2489	1,0000
BMS	0,0000	0,2421	1,0000
BPDS	0,0000	0,9248	1,0000
BSB	0,0000	0,5384	1,0000
BCAS	0,0000	0,6088	1,0000
BTPNS	0,0000	0,0000	1,0000
BUS	Rasio Kinerja Tujuan 2		
Malaysia	R12	R12	R12
AIBB	0,0000	0,6112	1,0000
ALIBB	0,0000	0,0896	1,0000
AIB	0,0000	0,3964	1,0000
BIMB	0,0000	0,0448	1,0000
BMMB	0,0000	0,0175	1,0000
CIMB	0,0000	0,0162	1,0000
HLIBB	0,0000	0,5885	1,0000
MIB	0,0000	0,7298	1,0000
PIBB	0,0000	0,5037	1,0000
RHB	0,0000	0,8132	1,0000
BUS	Rasio Kinerja Tujuan 2		
Brunei	R12	R12	R12
BIBD	0,0000	0,2317	1,0000

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.9 di atas menggambarkan sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berperan dalam menjalani tujuan kedua, yaitu *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2018.

Pada tahun 2018, baik BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam masih tidak mengungkapkan nilai *Profit Equalization Reserve* (PER) yang merupakan rasio pertama tujuan kedua (R12) sama seperti dua tahun sebelumnya.

Rasio fungsi distribusi (R22), pada Bank Umum Syariah di Indonesia didapati rasio tertinggi diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai 0,9248 atau 92,48% pada tahun 2018.

Kemudian, BUS di Malaysia dengan nilai tertinggi hasil perhitungan R22 pada tahun 2018 diraih oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai 0,8132 atau 81,32%. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R22 dengan nilai sebesar 0,2317 atau 23,17%.

Kemudian untuk rasio ketiga tujuan kedua (R32) yang merupakan rasio produk non bunga, hampir seluruh bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memperoleh nilai 100%.

Tabel 4.10
Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2019

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R22	R32
BMI	0,0000	0,4975	1,0000
BVS	0,0000	0,7571	1,0000
BJBS	0,0000	0,3071	1,0000
BMS	0,0000	0,3327	1,0000
BPDS	0,0000	0,9618	1,0000
BSB	0,0000	0,6213	1,0000
BCAS	0,0000	0,6675	1,0000
BTPNS	0,0000	0,0032	1,0000
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R12	R12
AIBB	0,0000	0,4401	1,0000
ALIBB	0,0000	0,0783	1,0000
AIB	0,0000	0,5110	1,0000
BIMB	0,0000	0,0414	1,0000
BMMB	0,0000	0,0642	1,0000

CIMB	0,0000	0,0181	1,0000
HLIBB	0,0000	0,0263	1,0000
MIB	0,0000	0,7596	1,0000
PIBB	0,0000	0,5336	1,0000
RHB	0,0000	0,8339	1,0000
BUS	Rasio Kinerja Tujuan 2		
Brunei	R12	R12	R12
BIBD	0,0000	0,3137	1,0000

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.10 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pengembalian yang adil, fungsi distribusi, dan produk non bunga. Ketiga rasio tersebut mengukur sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berperan dalam menjalani tujuan kedua, yaitu *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2019.

Pada tahun 2019, baik BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam masih tidak mengungkapkan nilai *Profit Equalization Reserve* (PER) yang merupakan rasio pertama tujuan kedua (R12) sama seperti tiga tahun sebelumnya.

Rasio fungsi distribusi (R22), pada Bank Umum Syariah di Indonesia didapati rasio tertinggi yang kembali diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai 0,9618 atau 96,18% pada tahun 2019.

Kemudian, BUS di Malaysia dengan nilai tertinggi hasil perhitungan R22 pada tahun 2019 diraih oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai 0,8339 atau 83,39%. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R22 dengan nilai sebesar 0,3137 atau 31,37% pada tahun 2019.

Kemudian untuk rasio ketiga tujuan kedua (R32) yang merupakan rasio produk non bunga, hampir seluruh bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memperoleh nilai 100%. Dapat disimpulkan bahwa 100% pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah di ketiga negara tersebut telah bebas dari bunga dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Tabel 4.11
Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2020

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R22	R32
BMI	0,0000	0,5298	1,0000
BVS	0,0000	0,6671	1,0000
BJBS	0,0000	0,1970	1,0000
BMS	0,0000	0,4403	1,0000
BPDS	0,0000	0,9710	1,0000
BSB	0,0000	0,6953	1,0000
BCAS	0,0000	0,6893	1,0000
BTPNS	0,0000	0,0009	1,0000
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R12	R12
AIBB	0,0000	0,4485	1,0000
ALIBB	0,0000	0,0730	1,0000
AIB	0,0000	0,6236	1,0000
BIMB	0,0000	0,0371	1,0000
BMMB	0,0000	0,0655	1,0000
CIMB	0,0000	0,0131	1,0000
HLIBB	0,0000	0,0251	1,0000
MIB	0,0000	0,7883	1,0000
PIBB	0,0000	0,5606	1,0000
RHB	0,0000	0,8608	1,0000
BUS	Rasio Kinerja Tujuan 2		

Brunei	R12	R12	R12
BIBD	0,0000	0,3296	1,0000

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.11 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pengembalian yang adil, fungsi distribusi, dan produk non bunga. Ketiga rasio tersebut mengukur sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berperan dalam menjalani tujuan kedua, yaitu *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2020.

Pada tahun 2020, baik BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam masih tidak mengungkapkan nilai *Profit Equalization Reserve* (PER) yang merupakan rasio pertama tujuan kedua (R12) sama seperti empat periode sebelumnya.

Rasio fungsi distribusi (R22), pada Bank Umum Syariah di Indonesia didapati rasio tertinggi yang kembali diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai 0,9710 atau 97,10% pada tahun 2020. Kemudian, BUS di Malaysia nilai tertinggi hasil perhitungan R22 pada tahun 2020 diraih oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai 0,8608 atau 86,08%.

Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R22 dengan nilai sebesar 0,3296 atau 32,96% pada tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa, dari tahun ke tahun terdapat peningkatan dalam penyaluran fungsi distribusi pada bank syariah di Brunei Darussalam.

Kemudian untuk rasio ketiga tujuan kedua (R32) yang merupakan rasio produk non bunga, hampir seluruh bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memperoleh nilai 100%. Dapat disimpulkan bahwa 100% pendapatan yang diperoleh

oleh Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2020 telah bebas dari bunga dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Tabel 4.12

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2021

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R22	R32
BMI	0,0000	0,5435	1,0000
BVS	0,0000	0,5923	1,0000
BJBS	0,0000	0,3388	1,0000
BMS	0,0000	0,6192	1,0000
BPDS	0,0000	0,9879	1,0000
BSB	0,0000	0,7897	1,0000
BCAS	0,0000	0,7804	1,0000
BTPNS	0,0000	0,0010	1,0000
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R12	R12
AIBB	0,0000	0,4329	1,0000
ALIBB	0,0000	0,0683	1,0000
AIB	0,0000	0,6880	1,0000
BIMB	0,0000	0,0359	1,0000
BMMB	0,0000	0,0709	1,0000
CIMB	0,0000	0,0148	1,0000
HLIBB	0,0000	0,0269	1,0000
MIB	0,0000	0,7716	1,0000
PIBB	0,0000	0,5901	1,0000
RHB	0,0000	0,8682	1,0000
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R12	R12
BIBD	0,0000	0,3925	1,0000

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.12 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pengembalian yang adil, fungsi distribusi, dan produk non bunga. Ketiga rasio tersebut mengukur sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berperan dalam menjalani tujuan kedua, yaitu *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2021.

Pada tahun 2021, baik BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam masih tidak mengungkapkan nilai *Profit Equalization Reserve* (PER) yang merupakan rasio pertama tujuan kedua (R12) sama seperti lima periode sebelumnya.

Rasio fungsi distribusi (R22), pada Bank Umum Syariah di Indonesia didapati rasio tertinggi yang kembali diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai 0,9879 atau 98,79% pada tahun 2021.

Kemudian, BUS Malaysia dengan nilai tertinggi hasil perhitungan R22 pada tahun 2021 diraih oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai 0,8682 atau 86,82%. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R22 dengan nilai sebesar 0,3925 atau 39,25% pada tahun 2021.

Kemudian untuk rasio ketiga tujuan kedua (R32) yang merupakan rasio produk non bunga, hampir seluruh bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memperoleh nilai 100% yang bebas dari bunga dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

3) Tujuan Ketiga *Jalb al-Maslahah* (Kemaslahatan)

Pada tujuan ketiga tiga rasio yang digunakan, yaitu Rasio laba atau *profit ratio* (R13), Transfer

pendapatan atau *personal income* (R23), dan Rasio investasi pada sektor riil atau *investment in real sector* (R33). Rasio kinerja maqashid syariah untuk tujuan ketiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
BMI	0,0014	0,1615	0,8154
BVS	-0,0114	-0,0025	0,8191
BJBS	-0,0557	-0,0018	0,8187
BMS	0,0180	0,0341	0,8338
BPDS	0,0022	0,1181	0,7454
BSB	0,0047	0,0000	0,7557
BCAS	0,0074	0,0013	0,7533
BTPNS	0,0563	0,0000	0,7667
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
AIBB	0,0074	0,0265	0,8667
ALIBB	0,0053	0,0012	0,8463
AIB	0,0061	0,0060	0,8957
BIMB	0,0095	0,0169	0,7982
BMMB	0,0059	0,0224	0,7206
CIMB	0,0081	0,0006	0,9499
HLIBB	0,0077	0,0018	0,9037
MIB	0,0074	0,0127	0,9639
PIBB	0,0081	0,0005	0,8591
RHB	0,0068	0,0108	0,8982
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
BIBD	0,0135	0,0270	0,7648

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.13 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan rasio laba, transfer pendapatan, dan rasio investasi pada sektor riil. Ketiga rasio tersebut mengukur sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjalani tujuan ketiga dalam mendorong kesejahteraan atau kemaslahatan, yaitu *Jalb al-Maslahah* (kemaslahatan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio pertama tujuan ketiga (R13) yang mengukur rasio laba (*profit ratio*) perolehan nilai tertinggi pada BUS di Indonesia pada tahun 2016 diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 0,0563 atau 5,63%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) memperoleh posisi R13 tertinggi dengan nilai sebesar 0,0095 atau 0,95% pada tahun 2016. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R13 dengan nilai sebesar 0,0135 atau 1,35% pada tahun 2016.

Dapat disimpulkan bahwa, Bank Umum Syariah di Indonesia unggul dalam perolehan rasio laba dibandingkan BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam. Hal ini disebabkan oleh, kondisi geografis dan demografis Indonesia yang lebih besar dari negara Malaysia dan Brunei. Dengan sebaran kantor cabang bank syariah dan jumlah nasabah yang besar, menyebabkan perolehan pendapatan BUS di Indonesia juga menjadi lebih optimal.

Masih mengacu pada tabel 4.13 di atas, rasio kedua tujuan ketiga untuk kinerja maqashid syariah yaitu transfer pendapatan atau *personal income* (R23). Persentase tertinggi pada BUS di Indonesia untuk R23 tahun 2016 diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,1615 atau 16,15%. Sementara

pada bank syariah di Malaysia, Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) memperoleh posisi R23 tertinggi dengan nilai sebesar 0,0265 atau 2,65% pada tahun 2016. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R23 dengan nilai sebesar 0,0270 atau 2,70% pada tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas juga diperoleh hasil perhitungan untuk rasio investasi pada sektor riil atau *investment in real sector* (R33). Posisi R33 tertinggi pada BUS di Indonesia tahun 2016 diraih oleh Bank Mega Syariah (BMS) dengan nilai 0,8338 atau 83,38%. Sementara pada bank syariah di Malaysia, Maybank Islamic Berhad (MIB) memperoleh posisi R33 tertinggi dengan nilai sebesar 0,9639 atau 96,39% pada tahun 2016.

Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R33 dengan nilai sebesar 0,7648 atau 76,48% pada tahun 2016.

Tabel 4.14

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2017

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
BMI	0,0004	0,5801	0,7938
BVS	0,0023	0,0072	0,7909
BJBS	-0,0497	-0,0007	0,7884
BMS	0,0103	0,0341	0,7164
BPDS	-0,1123	-0,0007	0,7456
BSB	0,0002	0,0000	0,7737
BCAS	0,0080	0,0012	0,7092
BTPNS	0,0732	0,0000	0,8081
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
AIBB	0,0045	0,0333	0,8665

ALIBB	0,0078	0,0008	0,7769
AIB	0,0070	0,0059	0,9174
BIMB	0,0098	0,0230	0,8208
BMMB	0,0064	0,0265	0,7132
CIMB	0,0075	0,0016	0,9576
HLIBB	0,0078	0,0016	0,8854
MIB	0,0086	0,0107	0,9618
PIBB	0,0072	0,0007	0,8781
RHB	0,0066	0,0095	0,9203
BUS	Rasio Kinerja Tujuan 3		
Brunei	R13	R13	R13
BIBD	0,0184	0,0159	0,6865

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.14 di atas menggambarkan sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjalani tujuan ketiga dalam mendorong kesejahteraan atau kemaslahatan, yaitu *Jalb al-Maslahah* (kemaslahatan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio pertama tujuan ketiga (R13) yang mengukur rasio laba (*profit ratio*) perolehan nilai tertinggi pada BUS di Indonesia pada tahun 2017 diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 0,0732 atau 7,32%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) memperoleh posisi R13 tertinggi dengan nilai sebesar 0,0098 atau 0,98% pada tahun 2017. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R13 dengan nilai sebesar 0,0184 atau 1,84% pada tahun 2017.

Masih mengacu pada tabel 4.14 di atas, rasio kedua tujuan ketiga untuk kinerja maqashid syariah yaitu transfer pendapatan atau *personal income* (R23).

Persentase tertinggi pada BUS di Indonesia untuk R23 tahun 2017 diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,5801 atau 58,01%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) kembali memperoleh posisi R23 tertinggi dengan nilai sebesar 0,0333 atau 3,33% pada tahun 2017. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R23 dengan nilai sebesar 0,0159 atau 1,59% pada tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas juga diperoleh hasil perhitungan untuk rasio investasi pada sektor riil atau *investment in real sector* (R33). Posisi R33 tertinggi pada BUS di Indonesia tahun 2017 diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai 0,8081 atau 80,81%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, Maybank Islamic Berhad (MIB) masih menduduki posisi R33 tertinggi dengan nilai sebesar 0,9618 atau 96,18% pada tahun 2017. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R33 dengan nilai sebesar 0,6865 atau 68,65% tahun 2017. Hal ini berarti, Malaysia unggul dalam pengalokasian dana untuk kepentingan investasi pada sektor riil dibandingkan Indonesia dan Brunei Darussalam.

Tabel 4.15

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2018

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
BMI	0,0008	0,2301	0,6599
BVS	0,0023	0,0058	0,7747
BJBS	0,0025	0,0201	0,8166

BMS	0,0063	0,0334	0,7622
BPDS	0,0024	0,0000	0,7404
BSB	0,0004	0,0000	0,8669
BCAS	0,0083	0,0012	0,6954
BTPNS	0,0802	0,0000	0,7420
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R32
AIBB	0,0044	0,0268	0,8698
ALIBB	0,0076	0,0012	0,8201
AIB	0,0065	0,0075	0,9055
BIMB	0,0092	0,0220	0,8032
BMMB	0,0075	0,0223	0,6997
CIMB	0,0085	0,0024	0,9550
HLIBB	0,0090	0,0012	0,8914
MIB	0,0088	0,0121	0,9533
PIBB	0,0076	0,0006	0,8414
RHB	0,0066	0,0092	0,9231
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
BIBD	0,0144	0,0207	0,7116

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.15 di atas menggambarkan sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjalani tujuan ketiga dalam mendorong kesejahteraan atau kemaslahatan, yaitu *Jalb al-Maslahah* (kemaslahatan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio pertama tujuan ketiga (R13) yang mengukur rasio laba (*profit ratio*) perolehan nilai tertinggi pada BUS di Indonesia pada tahun 2018 diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 0,0802 atau 8,02%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) memperoleh posisi

R13 tertinggi dengan nilai sebesar 0,0092 atau 0,92% pada tahun 2018. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R13 dengan nilai sebesar 0,0144 atau 1,44% pada tahun 2018.

Masih mengacu pada tabel 4.15 di atas, rasio kedua pada tujuan ketiga untuk kinerja maqashid syariah yaitu transfer pendapatan atau *personal income* (R23). Persentase tertinggi pada BUS di Indonesia untuk R23 tahun 2018 diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,2301 atau 23,01%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) kembali memperoleh posisi R23 tertinggi dengan nilai sebesar 0,0268 atau 2,68% pada tahun 2018. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R23 dengan nilai sebesar 0,0207 atau 2,07% pada tahun 2018. Berdasarkan hasil tersebut, Indonesia unggul dalam nilai R23.

Berdasarkan tabel di atas juga diperoleh hasil perhitungan untuk rasio investasi pada sektor riil atau *investment in real sector* (R33). Posisi R33 tertinggi pada BUS di Indonesia tahun 2018 diraih oleh Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan nilai 0,8669 atau 86,69%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB) masih menduduki posisi R33 tertinggi dengan nilai sebesar 0,9550 atau 95,50% pada tahun 2018. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R33 dengan nilai sebesar 0,7116 atau 71,16% pada tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa, bank umum syariah di Malaysia unggul dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan investasi pada sektor riil dibandingkan bank umum syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Tabel 4.16
Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga Bank
Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam Tahun 2019

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
BMI	0,0003	0,6657	0,6846
BVS	0,0004	0,0318	0,6281
BJBS	0,0020	0,0339	0,7754
BMS	0,0061	0,0337	0,8123
BPDS	0,0012	0,0000	0,8159
BSB	0,0003	0,0000	0,7896
BCAS	0,0078	0,0011	0,6768
BTPNS	0,9099	0,0000	0,7415
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R32
AIBB	0,0029	0,0448	0,8869
ALIBB	0,0096	0,0013	0,8173
AIB	0,0074	0,0058	0,8924
BIMB	0,0093	0,0208	0,8048
BMMB	0,0043	0,0612	0,7754
CIMB	0,0074	0,0051	0,9509
HLIBB	0,0095	0,0011	0,9358
MIB	0,0103	0,0119	0,9464
PIBB	0,0071	0,0006	0,8400
RHB	0,0078	0,0083	0,9203
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
BIBD	0,0149	0,0201	0,7529

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.16 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan rasio laba, transfer pendapatan, dan rasio investasi pada sektor riil. Ketiga rasio tersebut mengukur sejauh mana bank syariah di

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjalani tujuan ketiga dalam mendorong kesejahteraan atau kemaslahatan, yaitu *Jalb al-Maslahah* (kemaslahatan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio pertama tujuan ketiga (R13) yang mengukur rasio laba (*profit ratio*) perolehan nilai tertinggi pada BUS di Indonesia pada tahun 2019 diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 0,9099 atau 90,99%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, Maybank Islamic Berhad (BIMB) memperoleh posisi R13 tertinggi dengan nilai sebesar 0,0103 atau 1,03% untuk tahun 2019. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R13 dengan nilai sebesar 0,0149 atau 1,49% pada tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa, Bank Umum Syariah di Indonesia masih unggul dalam perolehan rasio laba dibandingkan BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam pada tahun 2019 sama seperti tahun sebelumnya.

Masih mengacu pada tabel 4.16 di atas, rasio kedua tujuan ketiga untuk kinerja maqashid syariah yaitu transfer pendapatan atau *personal income* (R23). Persentase tertinggi pada BUS di Indonesia untuk R23 tahun 2019 diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai 0,6657 atau 66,57%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, posisi R23 tertinggi diarah oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dengan nilai sebesar 0,0612 atau 6,12% pada tahun 2019. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R23 dengan nilai sebesar 0,0201 atau 2,01% pada tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa, Bank Umum Syariah di Indonesia sangat unggul dalam transfer pendapatan berupa zakat kepada masyarakat

dibandingkan BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Berdasarkan tabel di atas juga diperoleh hasil perhitungan untuk rasio investasi pada sektor riil atau *investment in real sector* (R33). Posisi R33 tertinggi pada BUS di Indonesia tahun 2019 diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai 0,8159 atau 81,59%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB) masih menduduki posisi R33 tertinggi dengan nilai sebesar 0,9509 atau 95,09% pada tahun 2019. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R33 dengan nilai sebesar 0,7529 atau 75,29% pada tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa, Bank Umum Syariah di Malaysia unggul dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan investasi pada sektor riil dibandingkan BUS di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Tabel 4.17

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2020

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
BMI	0,0002	1,0272	0,6549
BVS	-0,0001	-0,0744	0,6524
BJBS	0,0004	0,1510	0,7839
BMS	0,0082	0,0329	0,3226
BPDS	0,0000	4,5625	0,8310
BSB	0,0000	0,0000	0,8765
BCAS	0,0075	0,0011	0,5950
BTPNS	0,0520	0,0000	0,7611
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R32

AIBB	0,0022	0,0446	0,8732
ALIBB	0,0053	0,0012	0,8246
AIB	0,0072	0,0072	0,8669
BIMB	0,0076	0,0195	0,8150
BMMB	0,0066	0,0175	0,8257
CIMB	0,0042	0,0061	0,9533
HLIBB	0,0087	0,0010	0,9228
MIB	0,0059	0,0086	0,9313
PIBB	0,0054	0,0031	0,8490
RHB	0,0039	0,0118	0,9103
BUS	Rasio Kinerja Tujuan 3		
Brunei	R13	R13	R13
BIBD	0,0142	0,0233	0,7166

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.17 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan rasio laba, transfer pendapatan, dan rasio investasi pada sektor riil. Ketiga rasio tersebut mengukur sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjalani tujuan ketiga dalam mendorong kesejahteraan atau kemaslahatan, yaitu *Jalb al-Maslahah* (kemaslahatan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) konsisten menjadi bank yang memiliki rasio laba (*profit ratio*) (R13) tertinggi pada BUS di Indonesia tahun 2020 dengan nilai sebesar 0,0520 atau 5,20%. Sementara pada bank syariah di Malaysia, Hongleong Islamic Bank Berhad (HLIBB) memperoleh posisi R13 tertinggi dengan nilai sebesar 0,0087 atau 0,87% pada tahun 2020.

Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R13 dengan nilai sebesar

0,0142 atau 1,42% pada tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa, Bank Umum Syariah di Indonesia masih unggul dalam perolehan rasio laba dibandingkan BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam pada tahun 2020 sama seperti tahun sebelumnya.

Masih mengacu pada tabel 4.17 di atas, menggambarkan hasil perhitungan rasio kedua tujuan ketiga yaitu transfer pendapatan atau *personal income* (R23) tahun 2020. Pada BUS di Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan persentase R23 tertinggi untuk tahun 2020 dengan perolehan nilai sebesar 4,5625 atau 456,25%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, posisi R23 tertinggi diarah oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dengan nilai sebesar 0,0446 atau 4,46% pada tahun 2020. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R23 dengan nilai sebesar 0,0233 atau 2,33% pada tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa, Bank Umum Syariah di Indonesia sangat unggul dalam transfer pendapatan berupa zakat kepada masyarakat dibandingkan BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Berdasarkan tabel di atas juga diperoleh hasil perhitungan untuk rasio investasi pada sektor riil atau *investment in real sector* (R33). Posisi R33 tertinggi pada BUS di Indonesia tahun 2020 diraih oleh Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan nilai 0,8765 atau 87,65%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB) masih menduduki posisi R33 tertinggi dengan nilai sebesar 0,9533 atau 95,33% pada tahun 2020. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R33 dengan nilai sebesar 0,7166 atau 71,66% pada tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa, Bank Umum Syariah di Malaysia unggul dalam mengalokasikan

dana untuk kepentingan investasi pada sektor riil dibandingkan BUS di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Tabel 4.18
Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2021

BUS Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
BMI	0,0002	0,9182	0,3468
BVS	0,0006	0,0095	0,6298
BJBS	0,0021	0,0045	0,6566
BMS	0,0383	0,0328	0,5438
BPDS	-0,0567	-0,0002	0,5958
BSB	-0,0373	0,0000	0,7389
BCAS	0,0082	0,0008	0,5796
BTPNS	0,0790	0,0000	0,5980
BUS Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R32
AIBB	0,0067	0,0194	0,9995
ALIBB	0,0005	0,0448	0,8325
AIB	0,0023	0,0223	0,8973
BIMB	0,0068	0,0222	0,8242
BMMB	0,0056	0,0261	0,8110
CIMB	0,0071	0,0057	0,9454
HLIBB	0,0088	0,0009	1,0000
MIB	0,0119	0,0080	0,9383
PIBB	0,0072	0,0013	0,8541
RHB	0,0080	0,0074	1,0000
BUS Brunei	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R13	R13
BIBD	0,0134	0,0241	0,7385

Sumber Data: Diolah 2022

Tabel 4.18 di atas menggambarkan hasil perhitungan dana yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk kepentingan rasio laba, transfer pendapatan, dan rasio investasi pada sektor riil. Ketiga rasio tersebut mengukur sejauh mana bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjalani tujuan ketiga dalam mendorong kesejahteraan atau kemaslahatan, yaitu *Jalb al-Maslahah* (kemaslahatan) pada masing-masing objek penelitian tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) konsisten menjadi bank yang memiliki rasio laba (*profit ratio*) (R13) tertinggi pada BUS di Indonesia tahun 2021 dengan nilai sebesar 0,0790 atau 7,90%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, Maybank Islamic Berhad (MIB) memperoleh posisi R13 tertinggi dengan nilai sebesar 0,0119 atau 1,19% pada tahun 2021. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapat rasio R13 dengan nilai sebesar 0,0134 atau 1,34% pada tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa, Bank Umum Syariah di Indonesia masih unggul dalam perolehan rasio laba dibandingkan BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam pada tahun 2021 sama seperti tahun sebelumnya.

Masih mengacu pada tabel 4.18 di atas, menggambarkan hasil perhitungan rasio kedua tujuan ketiga yaitu transfer pendapatan atau *personal income* (R23) tahun 2021. Pada BUS di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan persentase R23 tertinggi untuk tahun 2021 dengan perolehan nilai sebesar 0,9182 atau 91,82%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, posisi R23 tertinggi diarah oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai sebesar 0,0448 atau 4,48% pada tahun 2021. Sedangkan, untuk Bank

Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R23 dengan nilai sebesar 0,0241 atau 2,41% pada tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa, Bank Umum Syariah di Indonesia sangat unggul dalam transfer pendapatan berupa zakat kepada masyarakat dibandingkan BUS di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Berdasarkan tabel di atas juga diperoleh hasil perhitungan untuk rasio investasi pada sektor riil atau *investment in real sector* (R33). Posisi R33 tertinggi pada BUS di Indonesia tahun 2020 diraih oleh Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan nilai 0,7389 atau 73,89%.

Sementara pada bank syariah di Malaysia, RHB Islamic Bank Berhad (CIMB) menduduki posisi R33 tertinggi dengan nilai sebesar 1,0000 atau 100% pada tahun 2021. Sedangkan, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati rasio R33 dengan nilai sebesar 0,7385 atau 73,85% pada tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa, Bank Umum Syariah di Malaysia sangat unggul dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan investasi pada sektor riil dibandingkan BUS di Indonesia dan Brunei Darussalam.

b. Indikator Kinerja Maqashid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Tahap kedua dalam menentukan IMS adalah menghitung indikator kinerja maqashid syariah. Hasil indikator kinerja diperoleh dengan cara pembobotan, agrerat, dan proses penentuan peringkat dengan mengidentifikasi setiap nilai rasio kinerja yang sudah diperoleh sebelumnya.

Berikut adalah hasil pengukuran indikator kinerja maqashid syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dari tahun 2016–2021 dengan setiap tujuan-tujuan syariahnya.

**1) Indikator Tujuan Pertama *Tahdzib al-Fard*
(Mendidik Individu)**

Tabel 4.19
Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama Bank
Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam Tahun 2016

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BMI	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007	0,0025
BVS	0,0003	0,0018	0,0004	0,0007	0,0032
BJBS	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0001
BMS	0,0000	0,0000	0,0003	0,0000	0,0003
BPDS	0,0000	0,0000	0,0003	0,0011	0,0014
BSB	0,0000	0,0000	0,0011	0,0020	0,0030
BCAS	0,0000	0,0000	0,0009	0,0002	0,0012
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0022	0,0003	0,0026
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
AIBB	0,0002	0,0000	0,0000	0,0004	0,0007
ALIBB	0,0002	0,0000	0,0000	0,0019	0,0021
AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0006
BIMB	0,0001	0,0000	0,0000	0,0006	0,0007
BMMB	0,0001	0,0000	0,0000	0,0011	0,0013
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0007
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0004	0,0009	0,0014
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0006
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0006
BUS Brunei	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BIBD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0013	0,0013

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.19 di atas menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan pertama (IK11) dalam bidang pendidikan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 0,0006 atau 0,06%. Selanjutnya, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2016, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dan Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai yang sama sebesar 0,0002 atau 0,02%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) pada tahun 2016 memperoleh nilai IK11 sebesar 0% karena tidak melaporkan biaya pendidikan.

Selanjutnya, tabel 4.19 di atas juga menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan kedua (IK21) dalam bidang penelitian. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016, perolehan IK21 tertinggi diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai sebesar 0,0018 atau 0,18%. Sementara, tidak ada satu pun Bank Umum Syariah di Malaysia dan Bank Umum Syariah di Brunei Darussalam yang menjadi objek penelitian memberikan laporan tentang penggunaan biaya penelitian pada tahun 2016. Sehingga, perolehan IK21 pada kedua negara tersebut memiliki nilai 0%.

Kemudian, indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan ketiga (IK31) dalam bidang pelatihan. Pada bank syariah di Indonesia tahun 2016, nilai tertinggi diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 0,0022 atau 0,22%. Kemudian, Malaysia tahun 2016, perolehan IK31 hanya diraih oleh Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan nilai sebesar 0,0004 atau 0,04%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) pada tahun 2016 tidak melaporkan adanya biaya pelatihan bagi karyawan, sehingga memperoleh nilai IK31 sebesar 0%.

Selanjutnya, indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan keempat (IK41) dalam bidang publisitas. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016, perolehan IK41

tertinggi diraih oleh Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan nilai sebesar 0,0020 atau 0,20%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2016, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai sebesar 0,0019 atau 0,19%. Pada Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) tahun 2016 memperoleh nilai IK41 sebesar 0,13%.

Secara keseluruhan, Bank Victoria Syariah (BVS) lebih baik dalam pencapaian maqashid syariah tujuan pertama dengan nilai (IK(T1)) sebesar 0,32% dibandingkan Bank Umum Syariah lainnya di Indonesia tahun 2016. Sementara itu, pada Bank Umum Syariah di Malaysia untuk nilai total (IK(T1)) nilai tertinggi diraih oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) sebesar 0,21% tahun 2016. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T1)) sebesar 0,13% tahun 2016 yang menjadi satu-satunya Bank Umum Syariah di Brunei Darussalam.

Tabel 4.20
Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2017

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BMI	0,0001	0,0001	0,0002	0,0010	0,0013
BVS	0,0000	0,0030	0,0007	0,0006	0,0043
BJBS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
BMS	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000	0,0004
BPDS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0005
BSB	0,0000	0,0000	0,0012	0,0015	0,0028
BCAS	0,0000	0,0000	0,0012	0,0004	0,0017
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0019	0,0003	0,0021
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
AIBB	0,0001	0,0000	0,0000	0,0004	0,0005
ALIBB	0,0001	0,0000	0,0000	0,0008	0,0009

AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	0,0009
BIMB	0,0001	0,0000	0,0000	0,0006	0,0007
BMMB	0,0001	0,0000	0,0000	0,0013	0,0014
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0006
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0004	0,0008	0,0012
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0004
BUS Brunei	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BIBD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0007

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.20 di atas menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan pertama (IK11) dalam bidang pendidikan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 0,0001 atau 0,01%. Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2017, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB), Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB), dan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dengan nilai sebesar 0,0001 atau 0,01%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) pada tahun 2017 memperoleh nilai IK11 sebesar 0%.

Selanjutnya, tabel 4.20 di atas juga menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio kedua tujuan pertama (IK21) dalam bidang penelitian. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017, perolehan IK21 tertinggi diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai sebesar 0,0030 atau 0,30%.

Sementara, tidak ada satu pun bank syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam yang menjadi objek penelitian memberikan laporan tentang penggunaan biaya penelitian pada tahun 2017. Sehingga, perolehan IK21 pada kedua negara tersebut memiliki nilai 0%.

Kemudian hasil indikator kinerja maqashid syariah rasio ketiga tujuan pertama (IK31) dalam bidang pelatihan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017, perolehan IK31 tertinggi diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 0,0019 atau 0,19%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2017, perolehan IK31 tertinggi diraih oleh Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan nilai sebesar 0,0004 atau 0,04%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) pada tahun 2017 tidak melaporkan adanya biaya pelatihan bagi karyawan, sehingga memperoleh nilai IK31 sebesar 0%.

Selanjutnya, indikator kinerja maqashid syariah rasio keempat tujuan pertama (IK41) dalam bidang publisitas. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan nilai sebesar 0,0015 atau 0,15%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2017, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dengan nilai sebesar 0,0013 atau 0,13%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) tahun 2017 memperoleh nilai IK41 sebesar 0,07%.

Secara keseluruhan, Bank Victoria Syariah (BVS) lebih baik dalam pencapaian maqashid syariah tujuan pertama dibandingkan BUS lainnya di Indonesia tahun 2017. Karena, BVS mendapati nilai total indikator kinerja tujuan pertama (IK(T1)) sebesar 0,43%. Sementara itu, pada BUS di Malaysia untuk nilai total (IK(T1)) nilai tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) sebesar 0,14% tahun 2017. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T1)) sebesar 0,07% tahun 2017.

Tabel 4.21
Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama Bank
Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam Tahun 2018

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BMI	0,0001	0,0001	0,0007	0,0034	0,0043
BVS	0,0000	0,0028	0,0008	0,0008	0,0044
BJSB	0,0000	0,0000	0,0011	0,0000	0,0011
BMS	0,0000	0,0000	0,0005	0,0000	0,0005
BPDS	0,0000	0,0000	0,0016	0,0014	0,0030
BSB	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	0,0020
BCAS	0,0000	0,0000	0,0014	0,0003	0,0017
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0019	0,0006	0,0025
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
AIBB	0,0001	0,0000	0,0000	0,0003	0,0004
ALIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011	0,0011
AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0006
BIMB	0,0002	0,0000	0,0000	0,0006	0,0008
BMMB	0,0001	0,0000	0,0000	0,0018	0,0019
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0008	0,0010	0,0017
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
BUS Brunei	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BIBD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0013	0,0013

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.21 di atas menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan pertama (IK11) dalam bidang pendidikan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 0,0001 atau 0,01%. Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2018, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan nilai sebesar 0,0002 atau 0,02%. Sedangkan, Bank Islam Brunei

Darussalam (BIBD) pada tahun 2018 memperoleh nilai IK11 sebesar 0%.

Selanjutnya, tabel 4.21 di atas juga menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio kedua tujuan pertama (IK21) dalam bidang penelitian. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018, perolehan IK21 tertinggi diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai sebesar 0,0028 atau 0,28%.

Sementara, tidak ada satu pun bank syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam yang menjadi objek penelitian memberikan laporan tentang penggunaan biaya penelitian pada tahun 2018 sama seperti tahun sebelumnya. Sehingga, perolehan IK21 pada kedua negara tersebut memiliki nilai 0%.

Kemudian hasil indikator kinerja maqashid syariah rasio ketiga tujuan pertama (IK31) dalam bidang pelatihan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018, perolehan IK31 tertinggi diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 0,0019 atau 0,19%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2018, perolehan IK31 tertinggi diraih oleh Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan nilai sebesar 0,0008 atau 0,08%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) pada tahun 2018 juga tidak melaporkan adanya biaya pelatihan bagi karyawan, sehingga memperoleh nilai IK31 sebesar 0%.

Selanjutnya, indikator kinerja maqashid syariah rasio keempat tujuan pertama (IK41) dalam bidang publisitas. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 0,0034 atau 0,34%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2018, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dengan nilai sebesar 0,0018 atau 0,18%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) tahun 2018 memperoleh nilai IK41 sebesar 0,13%.

Secara keseluruhan, Bank Victoria Syariah (BVS) unggul dalam pencapaian maqashid syariah tujuan pertama

dibandingkan Bank Umum Syariah lainnya di Indonesia tahun 2018. Karena, BVS mendapati nilai total indikator kinerja tujuan pertama (IK(T1)) sebesar 0,44%. Sementara itu, pada BUS di Malaysia untuk nilai total (IK(T1)) nilai tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) sebesar 0,19% tahun 2018. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T1)) sebesar 0,13% tahun 2018.

Tabel 4.22
Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2019

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BMI	0,0001	0,0005	0,0018	0,0004	0,0029
BVS	0,0000	0,0029	0,0005	0,0004	0,0038
BJBS	0,0000	0,0002	0,0009	0,0000	0,0011
BMS	0,0000	0,0000	0,0007	0,0000	0,0007
BPDS	0,0000	0,0000	0,0002	0,0010	0,0012
BSB	0,0000	0,0000	0,0018	0,0009	0,0027
BCAS	0,0000	0,0000	0,0013	0,0003	0,0015
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0020	0,0005	0,0025
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
AIBB	0,0001	0,0000	0,0000	0,0005	0,0006
ALIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	0,0030
AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011	0,0011
BIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011	0,0011
BMMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0016
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0004
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0003	0,0007	0,0010
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003
BUS	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)

Brunei	IK11	IK21	IK31	IK41	
BIBD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0008	0,0008

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.22 di atas menggambarkan hasil IK11 dalam bidang pendidikan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 0,0001 atau 0,01%. Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2019, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dengan nilai sebesar 0,0001 atau 0,01%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) pada tahun 2019 memperoleh nilai IK11 sebesar 0%.

Selanjutnya, tabel 4.22 di atas juga menggambarkan hasil IK21 dalam bidang penelitian. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019, perolehan IK21 tertinggi diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai sebesar 0,0029 atau 0,29%.

Sementara, tidak ada satu pun bank syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam yang menjadi objek penelitian memberikan laporan tentang penggunaan biaya penelitian pada tahun 2019 sama seperti tahun sebelumnya. Sehingga, perolehan IK21 pada kedua negara tersebut memiliki nilai 0%.

Kemudian hasil indikator kinerja maqashid syariah rasio ketiga tujuan pertama (IK31) dalam bidang pelatihan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019, perolehan IK31 tertinggi diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 0,0020 atau 0,20%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2019, perolehan IK31 tertinggi diraih oleh Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan nilai sebesar 0,0003 atau 0,03%. Sementara, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) pada tahun 2019 tidak melaporkan adanya biaya pelatihan bagi karyawan, sehingga memperoleh nilai IK31 sebesar 0%.

Selanjutnya, indikator kinerja maqashid syariah rasio keempat tujuan pertama (IK41) dalam bidang publisitas. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai sebesar 0,0010 atau 0,10%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2019, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai sebesar 0,0030 atau 0,30%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) tahun 2019 memperoleh nilai IK41 sebesar 0,08%.

Secara keseluruhan, BVS masih unggul dalam pencapaian maqashid syariah tujuan pertama dibandingkan Bank Umum Syariah lainnya di Indonesia tahun 2019. Karena, BVS mendapati nilai total indikator kinerja tujuan pertama (IK(T1)) sebesar 0,38%. Sementara itu, pada BUS di Malaysia untuk nilai total (IK(T1)) nilai tertinggi diraih oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) sebesar 0,30% tahun 2019. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T1)) sebesar 0,08% tahun 2019.

Tabel 4.23

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2020

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BMI	0,0002	0,0001	0,0022	0,0005	0,0030
BVS	0,0000	0,0026	0,0006	0,0002	0,0034
BJBS	0,0000	0,0002	0,0008	0,0000	0,0009
BMS	0,0000	0,0003	0,0006	0,0000	0,0009
BPDS	0,0000	0,0000	0,0004	0,0008	0,0012
BSB	0,0000	0,0000	0,0003	0,0005	0,0008
BCAS	0,0000	0,0000	0,0006	0,0002	0,0007
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0006	0,0001	0,0007
BUS	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)

Malaysia	IK11	IK21	IK31	IK41	
AIBB	0,0001	0,0000	0,0000	0,0002	0,0003
ALIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0027	0,0027
AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0008	0,0008
BIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0008	0,0008
BMMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0008	0,0009
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0007
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
BUS	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				$\sum IK(T1)$
Brunei	IK11	IK21	IK31	IK41	
BIBD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0007

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.23 di atas menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan pertama (IK11) dalam bidang pendidikan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 0,0002 atau 0,02%. Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2020, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dengan nilai sebesar 0,0001 atau 0,01%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) pada tahun 2020 memperoleh nilai IK11 sebesar 0%.

Selanjutnya, tabel 4.23 di atas juga menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio kedua tujuan pertama (IK21) dalam bidang penelitian. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020, perolehan IK21 tertinggi diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai sebesar 0,0026 atau 0,26%.

Sementara, tidak ada satu pun bank syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam yang menjadi objek penelitian memberikan laporan tentang penggunaan biaya penelitian

pada tahun 2020 sama seperti tahun sebelumnya. Sehingga, perolehan IK21 pada kedua negara tersebut memiliki nilai 0%.

Kemudian hasil indikator kinerja maqashid syariah rasio ketiga tujuan pertama (IK31) dalam bidang pelatihan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020, perolehan IK31 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 0,0022 atau 0,22%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2020, perolehan IK31 tertinggi diraih oleh Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan nilai sebesar 0,0001 atau 0,01%. Sementara, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) pada tahun 2020 juga tidak melaporkan adanya biaya pelatihan bagi karyawan, sehingga memperoleh nilai IK31 sebesar 0%.

Selanjutnya, indikator kinerja maqashid syariah rasio keempat tujuan pertama (IK41) dalam bidang publisitas. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai sebesar 0,0008 atau 0,08%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2020, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai sebesar 0,0027 atau 0,27%.

Pada Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) tahun 2020 memperoleh nilai IK41 sebesar 0,07%. Maka, dapat disimpulkan bahwa BUS Malaysia yang direpresentasikan oleh ALIBB secara umum lebih unggul dalam mengalokasikan biaya publisitasnya dibandingkan dengan Indonesia dan Brunei Darussalam tahun 2020.

Secara keseluruhan, Bank Victoria Syariah (BVS) unggul dalam pencapaian maqashid syariah tujuan pertama dibandingkan Bank Umum Syariah lainnya di Indonesia tahun 2020. Karena, Bank Victoria Syariah BVS mendapati nilai total indikator kinerja tujuan pertama (IK(T1)) sebesar 0,34%. Sementara itu, Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) masih menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T1)) tertinggi sebesar 0,27% tahun 2020. Kemudian, untuk Bank Islam

Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T1)) sebesar 0,07% tahun 2020.

Tabel 4.24
Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama Bank
Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam Tahun 2021

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BMI	0,0002	0,0001	0,0020	0,0002	0,0025
BVS	0,0000	0,0017	0,0003	0,0000	0,0021
BJBS	0,0000	0,0000	0,0008	0,0000	0,0009
BMS	0,0000	0,0000	0,0012	0,0000	0,0012
BPDS	0,0000	0,0000	0,0002	0,0005	0,0006
BSB	0,0000	0,0000	0,0002	0,0003	0,0005
BCAS	0,0000	0,0000	0,0010	0,0001	0,0011
BTPNS	0,0000	0,0000	0,0005	0,0002	0,0007
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
AIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
ALIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0021	0,0021
AIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010
BIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010
BMMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0008	0,0008
CIMB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
HLIBB	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0005
MIB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
PIBB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
RHB	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
BUS Brunei	Indikator Kinerja T1 [IK(T1)]				\sum IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BIBD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	0,0009

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.24 di atas menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan pertama (IK11)

dalam bidang pendidikan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021, perolehan IK11 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 0,0002 atau 0,02%. Sedangkan, tidak ada satu pun Bank Umum Syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam pada tahun 2021 yang mengungkapkan kontribusi dalam bidang pendidikan, sehingga memperoleh nilai IK11 0%.

Selanjutnya, tabel 4.24 di atas juga menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio kedua tujuan pertama (IK21) dalam bidang penelitian. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021, perolehan IK21 tertinggi diraih oleh Bank Victoria Syariah (BVS) dengan nilai sebesar 0,0017 atau 0,17%.

Sementara, tidak ada satu pun bank syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam yang menjadi objek penelitian memberikan laporan tentang penggunaan biaya penelitian pada tahun 2021 sama seperti tahun sebelumnya. Sehingga, perolehan IK21 pada kedua negara tersebut memiliki nilai 0%.

Kemudian hasil indikator kinerja maqashid syariah rasio ketiga tujuan pertama (IK31) dalam bidang pelatihan. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021, perolehan IK31 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 0,0020 atau 0,20%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2021, perolehan IK31 tertinggi diraih oleh Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan nilai sebesar 0,0001 atau 0,01%. Sementara, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) pada tahun 2021 juga tidak melaporkan adanya biaya pelatihan bagi karyawan, sehingga memperoleh nilai IK31 sebesar 0%.

Selanjutnya, indikator kinerja maqashid syariah rasio keempat tujuan pertama (IK41) dalam bidang publisitas. Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai sebesar 0,0005 atau 0,05%.

Kemudian, pada Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2021, perolehan IK41 tertinggi diraih oleh Alliance Islamic

Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai sebesar 0,0021 atau 0,21%. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) tahun 2021 memperoleh nilai IK41 sebesar 0,09%.

Secara keseluruhan, Bank Muamalat Indonesia (BMI) unggul dalam pencapaian maqashid syariah tujuan pertama dibandingkan Bank Umum Syariah lainnya di Indonesia tahun 2021. Karena, BMI mendapati nilai total indikator kinerja tujuan pertama (IK(T1)) sebesar 0,25%. Sementara itu, Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) masih menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T1)) tertinggi sebesar 0,21% tahun 2020. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T1)) sebesar 0,09% tahun 2021.

2) Indikator Kinerja Tujuan Kedua *Iqamah al-Adl* (Menegakkan Keadilan)

Tabel 4.25

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BMI	0,0000	0,0701	0,1558	0,2259
BVS	0,0000	0,0956	0,1558	0,2514
BJBS	0,0000	0,0221	0,1558	0,1779
BMS	0,0000	0,0095	0,1558	0,1653
BPDS	0,0000	0,1100	0,1558	0,2658
BSB	0,0000	0,0654	0,1558	0,2212
BCAS	0,0000	0,0617	0,1558	0,2175
BTPNS	0,0000	0,0000	0,1558	0,1558
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
AIBB	0,0000	0,0615	0,1558	0,2173
ALIBB	0,0000	0,0090	0,1558	0,1648
AIB	0,0000	0,0244	0,1558	0,1802

BIMB	0,0000	0,0055	0,1558	0,1613
BMMB	0,0000	0,0018	0,1558	0,1576
CIMB	0,0000	0,0011	0,1558	0,1569
HLIBB	0,0000	0,0533	0,1558	0,2091
MIB	0,0000	0,0860	0,1558	0,2418
PIBB	0,0000	0,0494	0,1558	0,2052
RHB	0,0000	0,0969	0,1558	0,2527
BUS Brunei	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			$\sum IK(T2)$
	IK12	IK22	IK32	
BIBD	0,0000	0,0138	0,1558	0,1696

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.25 di atas menggambarkan hasil (IK12) mengenai pengembalian yang adil. Pada tahun 2016, baik Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tidak mengungkapkan adanya pengembalian yang adil (*profit equalization reserve*). Seluruh objek penelitian pada kedua negara tersebut memiliki perolehan IK12 sebesar 0%.

Untuk hasil IK22, menggambarkan hasil perhitungan fungsi distribusi. Persentase IK22 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai sebesar 0,1100 atau 11% tahun 2016. Kemudian pada bank syariah di Malaysia, perolehan nilai IK22 tertinggi didapati oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai 0,0969 atau 9,69% tahun 2016. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK22 sebesar 0,01381 atau 1,38%.

Untuk hasil IK32, menggambarkan hasil perhitungan produk non bunga yang dimiliki oleh bank syariah. Berdasarkan tabel di atas, seluruh objek penelitian pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016 memiliki nilai IK32 yang sama, yaitu sebesar 15,58%.

Secara keseluruhan, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) unggul dalam pencapaian maqashid syariah tujuan kedua dibandingkan Bank Umum Syariah lainnya di Indonesia tahun 2016. Karena, BPDS mendapati nilai total indikator kinerja tujuan kedua (IK(T2)) sebesar 26,58%. Sementara itu, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 25,27% tahun 2016. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T2)) sebesar 16,96% di tahun yang sama.

Tabel 4.26

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2017

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BMI	0,0000	0,0648	0,1558	0,2206
BVS	0,0000	0,0797	0,1558	0,2355
BJBS	0,0000	0,0201	0,1558	0,1759
BMS	0,0000	0,0186	0,1558	0,1744
BPDS	0,0000	0,1114	0,1558	0,2672
BSB	0,0000	0,0686	0,1558	0,2244
BCAS	0,0000	0,0713	0,1558	0,2271
BTPNS	0,0000	0,0000	0,1558	0,1558
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
AIBB	0,0000	0,0720	0,1558	0,2278
ALIBB	0,0000	0,0094	0,1558	0,1652
AIB	0,0000	0,0350	0,1558	0,1908
BIMB	0,0000	0,0060	0,1558	0,1618
BMMB	0,0000	0,0014	0,1558	0,1572
CIMB	0,0000	0,0018	0,1558	0,1576
HLIBB	0,0000	0,0663	0,1558	0,2221
MIB	0,0000	0,0917	0,1558	0,2475

PIBB	0,0000	0,0597	0,1558	0,2155
RHB	0,0000	0,1037	0,1558	0,2595
BUS Brunei	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BIBD	0,0000	0,0151	0,1558	0,1709

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.26 di atas menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan kedua (IK12) mengenai pengembalian yang adil. Pada tahun 2017, secara keseluruhan objek penelitian pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tidak mengungkapkan adanya pengembalian yang adil (*profit equalization reserve*). Sehingga, seluruh objek penelitian pada ketiga negara tersebut memperoleh IK12 dengan nilai 0% di tahun 2017.

Untuk indikator kinerja rasio kedua tujuan kedua (IK22), menggambarkan hasil perhitungan fungsi distribusi. Persentase IK22 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai sebesar 0,1114 atau 11,14% tahun 2017. Kemudian pada bank syariah di Malaysia, perolehan nilai IK22 tertinggi masih didapati oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai 0,1037 atau 10,37% tahun 2017. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK22 sebesar 0,01507 atau 1,51%.

Untuk indikator kinerja rasio ketiga tujuan kedua (IK32), menggambarkan hasil perhitungan produk non bunga yang dimiliki oleh bank syariah. Berdasarkan tabel di atas, seluruh objek penelitian pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2017 memiliki nilai IK32 yang sama, yaitu sebesar 15,58%.

Secara keseluruhan, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia

dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 26,72% pada tahun 2017. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) menjadi Bank Umum Syariah di Malaysia dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 25,95% pada tahun 2017. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T2)) sebesar 17,09% pada tahun yang sama.

Tabel 4.27

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2018

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BMI	0,0000	0,0655	0,1558	0,2213
BVS	0,0000	0,0846	0,1558	0,2404
BJBS	0,0000	0,0327	0,1558	0,1885
BMS	0,0000	0,0318	0,1558	0,1876
BPDS	0,0000	0,1213	0,1558	0,2771
BSB	0,0000	0,0706	0,1558	0,2264
BCAS	0,0000	0,0799	0,1558	0,2357
BTPNS	0,0000	0,0000	0,1558	0,1558
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
AIBB	0,0000	0,0802	0,1558	0,2360
ALIBB	0,0000	0,0118	0,1558	0,1676
AIB	0,0000	0,0520	0,1558	0,2078
BIMB	0,0000	0,0059	0,1558	0,1617
BMMB	0,0000	0,0023	0,1558	0,1581
CIMB	0,0000	0,0021	0,1558	0,1579
HLIBB	0,0000	0,0772	0,1558	0,2330
MIB	0,0000	0,0958	0,1558	0,2516
PIBB	0,0000	0,0661	0,1558	0,2219
RHB	0,0000	0,1067	0,1558	0,2625
BUS Brunei	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BIBD	0,0000	0,0304	0,1558	0,1862

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.27 di atas menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan kedua (IK12) mengenai pengembalian yang adil. Pada tahun 2018, secara keseluruhan objek penelitian pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tidak mengungkapkan adanya pengembalian yang adil (*profit equalization reserve*). Sehingga, seluruh objek penelitian pada ketiga negara tersebut memperoleh IK12 dengan nilai 0% di tahun 2018.

Untuk indikator kinerja rasio kedua tujuan kedua (IK22), menggambarkan hasil perhitungan fungsi distribusi. Persentase IK22 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai sebesar 12,13% tahun 2018. Kemudian pada bank syariah di Malaysia, perolehan nilai IK22 tertinggi kembali didapati oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai sebesar 10,67% tahun 2018. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK22 sebesar 3,04%.

Untuk indikator kinerja rasio ketiga tujuan kedua (IK32), menggambarkan hasil perhitungan produk non bunga yang dimiliki oleh bank syariah. Berdasarkan tabel di atas, seluruh objek penelitian pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2018 memiliki nilai IK32 yang sama, yaitu sebesar 15,58%.

Secara keseluruhan, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) kembali menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 27,71% pada tahun 2018. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 26,25% pada tahun 2018. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T2)) sebesar 18,62% pada tahun yang sama.

Tabel 4.28
Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2019

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BMI	0,0000	0,0653	0,1558	0,2211
BVS	0,0000	0,0993	0,1558	0,2551
BJBS	0,0000	0,0403	0,1558	0,1961
BMS	0,0000	0,0437	0,1558	0,1995
BPDS	0,0000	0,1262	0,1558	0,2820
BSB	0,0000	0,0815	0,1558	0,2373
BCAS	0,0000	0,0876	0,1558	0,2434
BTPNS	0,0000	0,0004	0,1558	0,1562
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
AIBB	0,0000	0,0577	0,1558	0,2135
ALIBB	0,0000	0,0103	0,1558	0,1661
AIB	0,0000	0,0670	0,1558	0,2228
BIMB	0,0000	0,0054	0,1558	0,1612
BMMB	0,0000	0,0084	0,1558	0,1642
CIMB	0,0000	0,0024	0,1558	0,1582
HLIBB	0,0000	0,0034	0,1558	0,1592
MIB	0,0000	0,0997	0,1558	0,2555
PIBB	0,0000	0,0700	0,1558	0,2258
RHB	0,0000	0,1094	0,1558	0,2652
BUS Brunei	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BIBD	0,0000	0,0412	0,1558	0,1970

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.28 di atas menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan kedua (IK12) mengenai pengembalian yang adil. Pada tahun 2019, secara keseluruhan objek penelitian pada

BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tidak mengungkapkan adanya pengembalian yang adil (*profit equalization reserve*). Sehingga, seluruh objek penelitian pada ketiga negara tersebut memperoleh IK12 dengan nilai 0% di tahun 2019.

Untuk indikator kinerja rasio kedua tujuan kedua (IK22), menggambarkan hasil perhitungan fungsi distribusi. Persentase IK22 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai sebesar 12,62% tahun 2019. Kemudian, pada bank syariah di Malaysia, perolehan nilai IK22 tertinggi kembali didapati oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai sebesar 10,94% tahun 2019. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK22 sebesar 4,12% tahun 2019.

Untuk indikator kinerja rasio ketiga tujuan kedua (IK32), menggambarkan hasil perhitungan produk non bunga yang dimiliki oleh bank syariah. Berdasarkan tabel di atas, seluruh objek penelitian pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2019 memiliki nilai IK32 yang sama, yaitu sebesar 15,58%.

Secara keseluruhan, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) kembali menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 28,20% pada tahun 2019. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) tetap menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 26,52% pada tahun 2019. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T2)) sebesar 19,70% pada tahun yang sama.

Tabel 4.29

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2020

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BMI	0,0000	0,0695	0,1558	0,2253
BVS	0,0000	0,0875	0,1558	0,2433
BJBS	0,0000	0,0258	0,1558	0,1816
BMS	0,0000	0,0578	0,1558	0,2136
BPDS	0,0000	0,1274	0,1558	0,2832
BSB	0,0000	0,0912	0,1558	0,2470
BCAS	0,0000	0,0904	0,1558	0,2462
BTPNS	0,0000	0,0001	0,1558	0,1559
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
AIBB	0,0000	0,0588	0,1558	0,2146
ALIBB	0,0000	0,0096	0,1558	0,1654
AIB	0,0000	0,0818	0,1558	0,2376
BIMB	0,0000	0,0049	0,1558	0,1607
BMMB	0,0000	0,0086	0,1558	0,1644
CIMB	0,0000	0,0017	0,1558	0,1575
HLIBB	0,0000	0,0033	0,1558	0,1591
MIB	0,0000	0,1034	0,1558	0,2592
PIBB	0,0000	0,0735	0,1558	0,2293
RHB	0,0000	0,1129	0,1558	0,2687
BUS Brunei	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BIBD	0,0000	0,0432	0,1558	0,1990

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.29 di atas menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan kedua (IK12) mengenai pengembalian yang adil. Pada tahun 2020, secara keseluruhan objek penelitian pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tidak mengungkapkan adanya pengembalian yang adil (*profit equalization reserve*). Sehingga, seluruh objek penelitian pada ketiga negara tersebut memperoleh

IK12 dengan nilai 0% di tahun 2020 sama seperti tahun sebelumnya.

Untuk indikator kinerja rasio kedua tujuan kedua (IK22), menggambarkan hasil perhitungan fungsi distribusi. Persentase IK22 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai sebesar 12,74% tahun 2020. Kemudian, bank syariah di Malaysia, perolehan nilai IK22 tertinggi kembali didapati oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai sebesar 11,29% tahun 2020. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK22 sebesar 4,32% tahun 2020.

Untuk indikator kinerja rasio ketiga tujuan kedua (IK32), menggambarkan hasil perhitungan produk non bunga yang dimiliki oleh bank syariah. Berdasarkan tabel di atas, seluruh objek penelitian pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2020 memiliki nilai IK32 yang sama, yaitu sebesar 15,58%.

Secara keseluruhan, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) kembali bertahan menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 28,32% pada tahun 2020. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) juga tetap menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 26,87% pada tahun 2020. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T2)) sebesar 19,90% pada tahun yang sama.

Tabel 4.30

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2021

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BMI	0,0000	0,0713	0,1558	0,2271

BVS	0,0000	0,0777	0,1558	0,2335
BJBS	0,0000	0,0445	0,1558	0,2003
BMS	0,0000	0,0812	0,1558	0,2370
BPDS	0,0000	0,1296	0,1558	0,2854
BSB	0,0000	0,1036	0,1558	0,2594
BCAS	0,0000	0,1024	0,1558	0,2582
BTPNS	0,0000	0,0001	0,1558	0,1559
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
AIBB	0,0000	0,0568	0,1558	0,2126
ALIBB	0,0000	0,0090	0,1558	0,1648
AIB	0,0000	0,0903	0,1558	0,2461
BIMB	0,0000	0,0047	0,1558	0,1605
BMMB	0,0000	0,0093	0,1558	0,1651
CIMB	0,0000	0,0019	0,1558	0,1577
HLIBB	0,0000	0,0035	0,1558	0,1593
MIB	0,0000	0,1012	0,1558	0,2570
PIBB	0,0000	0,0774	0,1558	0,2332
RHB	0,0000	0,1139	0,1558	0,2697
BUS Brunei	Indikator Kinerja T2 [IK(T2)]			\sum IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BIBD	0,0000	0,0515	0,1558	0,2073

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.30 di atas menggambarkan indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan kedua (IK12) mengenai pengembalian yang adil. Pada tahun 2021, secara keseluruhan objek penelitian pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tidak mengungkapkan adanya pengembalian yang adil (*profit equalization reserve*). Sehingga, seluruh objek penelitian pada ketiga negara tersebut memperoleh IK12 dengan nilai 0% di tahun 2021 sama seperti tahun sebelumnya.

Untuk indikator kinerja rasio kedua tujuan kedua (IK22), menggambarkan hasil perhitungan fungsi

distribusi. Persentase IK22 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai sebesar 12,96% tahun 2021. Kemudian, pada bank syariah di Malaysia, perolehan nilai IK22 tertinggi kembali didapati oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan nilai sebesar 11,39% tahun 2021. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK22 sebesar 5,15% tahun 2021.

Untuk indikator kinerja rasio ketiga tujuan kedua (IK32), menggambarkan hasil perhitungan produk non bunga yang dimiliki oleh bank syariah. Berdasarkan tabel di atas, seluruh objek penelitian pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2021 memiliki nilai IK32 yang sama, yaitu sebesar 15,58%.

Secara keseluruhan, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) kembali bertahan menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 28,54% pada tahun 2021. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) juga tetap menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T2)) tertinggi sebesar 26,97% pada tahun 2021. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T2)) sebesar 20,73% pada tahun yang sama.

3) Indikator Kinerja Tujuan Ketiga *Jalb al-Maslahah* (Kemaslahatan)

Tabel 4.31

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BMI	0,0001	0,0140	0,0875	0,1017

BVS	-0,0011	-0,0002	0,0879	0,0866
BJBS	-0,0053	-0,0002	0,0879	0,0824
BMS	0,0017	0,0030	0,0895	0,0942
BPDS	0,0002	0,0103	0,0800	0,0905
BSB	0,0004	0,0000	0,0811	0,0815
BCAS	0,0007	0,0001	0,0808	0,0816
BTPNS	0,0054	0,0000	0,0823	0,0877
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
AIBB	0,0007	0,0023	0,0930	0,0960
ALIBB	0,0005	0,0001	0,0908	0,0914
AIB	0,0006	0,0005	0,0961	0,0972
BIMB	0,0009	0,0015	0,0856	0,0880
BMMB	0,0006	0,0019	0,0773	0,0798
CIMB	0,0008	0,0000	0,1019	0,1028
HLIBB	0,0007	0,0002	0,0970	0,0979
MIB	0,0007	0,0011	0,1034	0,1052
PIBB	0,0008	0,0000	0,0922	0,0930
RHB	0,0006	0,0009	0,0964	0,0980
BUS Brunei	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BIBD	0,0013	0,0024	0,0821	0,0857

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.31 di atas menggambarkan pencapaian IK13 mengenai rasio laba (*profit ratio*) tahun 2016. Untuk BUS di Indonesia perolehan nilai IK13 tertinggi diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan persentase sebesar 0,54% tahun 2016. Pada BUS di Malaysia perolehan nilai IK13 tertinggi diraih oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan persentase sebesar 0,09% tahun 2016. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK13 sebesar 0,13% tahun 2016.

Selanjutnya, pencapaian IK23 mengenai transfer pendapatan (*peronal income*). Untuk BUS di Indonesia perolehan nilai IK23 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan persentase sebesar 1,40% tahun 2016. Kemudian, perolehan nilai IK23 tertinggi di Malaysia diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dengan persentase sebesar 0,23% tahun 2016. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK23 sebesar 0,24% tahun 2016.

Kemudian, pencapaian IK33 mengenai investasi pada sektor riil (*investment in real economic sectors*). Indonesia memperoleh nilai IK33 tertinggi oleh Bank Mega Syariah (BMS) dengan persentase sebesar 8,95% tahun 2016. Kemudian, perolehan nilai IK33 tertinggi pada BUS di Malaysia diraih oleh Maybank Islamic Berhad (MIB) dengan persentase sebesar 10,34% tahun 2016. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK33 sebesar 8,21% tahun 2016.

Secara keseluruhan, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi BUS di Indonesia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 10,17% pada tahun 2016. Sementara, Maybank Islamic Berhad (MIB) menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 10,52% pada tahun 2016. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T3)) sebesar 8,57% pada tahun yang sama.

Tabel 4.32

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2017

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BMI	0,0000	0,0505	0,0852	0,1357

BVS	0,0002	0,0006	0,0849	0,0857
BJBS	-0,0048	-0,0001	0,0846	0,0798
BMS	0,0010	0,0030	0,0769	0,0808
BPDS	-0,0107	-0,0001	0,0800	0,0692
BSB	0,0000	0,0000	0,0830	0,0830
BCAS	0,0008	0,0001	0,0761	0,0770
BTPNS	0,0070	0,0000	0,0867	0,0937
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
AIBB	0,0004	0,0029	0,0930	0,0963
ALIBB	0,0007	0,0001	0,0834	0,0842
AIB	0,0007	0,0005	0,0984	0,0996
BIMB	0,0009	0,0020	0,0881	0,0910
BMMB	0,0006	0,0023	0,0765	0,0794
CIMB	0,0007	0,0001	0,1028	0,1036
HLIBB	0,0007	0,0001	0,0950	0,0959
MIB	0,0008	0,0009	0,1032	0,1049
PIBB	0,0007	0,0001	0,0942	0,0950
RHB	0,0006	0,0008	0,0987	0,1002
BUS Brunei	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BIBD	0,0018	0,0014	0,0737	0,0768

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.32 di atas menggambarkan pencapaian IK13 mengenai rasio laba (*profit ratio*) tahun 2017. Untuk BUS di Indonesia perolehan nilai IK13 tertinggi diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan persentase sebesar 0,70% tahun 2017. Pada BUS di Malaysia perolehan nilai IK13 tertinggi diraih oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan persentase sebesar 0,09% tahun 2017. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK13 sebesar 0,18% tahun 2017.

Selanjutnya, pencapaian IK23 mengenai transfer pendapatan (*peronal income*). Untuk BUS di Indonesia perolehan nilai IK23 tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan persentase sebesar 5,05% tahun 2017. Kemudian, perolehan nilai IK23 tertinggi pada BUS di Malaysia diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dengan persentase sebesar 0,29% tahun 2017. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK23 sebesar 0,14% tahun 2017.

Kemudian, pencapaian IK33 mengenai investasi pada sektor riil (*investment in real economic sectors*). Untuk BUS di Indonesia perolehan nilai IK33 tertinggi diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan persentase sebesar 8,67% tahun 2017. Kemudian, perolehan nilai IK33 tertinggi pada BUS di Malaysia diraih oleh Maybank Islamic Berhad (MIB) dengan persentase sebesar 10,32% tahun 2017. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK33 sebesar 7,37% tahun 2017.

Secara keseluruhan, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 13,57% pada tahun 2017. Sementara, Maybank Islamic Berhad (MIB) menjadi Bank Umum Syariah di Malaysia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 10,49% pada tahun 2017. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T3)) sebesar 7,68% pada tahun yang sama.

Tabel 4.33

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2018

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	

BMI	0,0001	0,0200	0,0708	0,0909
BVS	0,0002	0,0005	0,0831	0,0839
BJBS	0,0002	0,0017	0,0876	0,0896
BMS	0,0006	0,0029	0,0818	0,0853
BPDS	0,0002	0,0000	0,0794	0,0797
BSB	0,0000	0,0000	0,0930	0,0931
BCAS	0,0008	0,0001	0,0746	0,0755
BTPNS	0,0077	0,0000	0,0796	0,0873
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
AIBB	0,0004	0,0023	0,0933	0,0961
ALIBB	0,0007	0,0001	0,0880	0,0888
AIB	0,0006	0,0007	0,0972	0,0984
BIMB	0,0009	0,0019	0,0862	0,0890
BMMB	0,0007	0,0019	0,0751	0,0777
CIMB	0,0008	0,0002	0,1025	0,1035
HLIBB	0,0009	0,0001	0,0956	0,0966
MIB	0,0008	0,0011	0,1023	0,1042
PIBB	0,0007	0,0001	0,0903	0,0911
RHB	0,0006	0,0008	0,0990	0,1005
BUS Brunei	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BIBD	0,0014	0,0018	0,0764	0,0795

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.33 di atas menggambarkan pencapaian IK13 mengenai rasio laba (*profit ratio*) tahun 2018. Indonesia memperoleh nilai IK13 tertinggi diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan persentase sebesar 0,77% tahun 2018. Malaysia memperoleh nilai IK13 tertinggi diraih oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan persentase sebesar 0,09% tahun 2018. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK13 sebesar 0,14% tahun 2018.

Selanjutnya, pencapaian indikator kinerja maqashid syariah rasio kedua tujuan ketiga (IK23) mengenai transfer pendapatan (*peronal income*). Untuk BUS di Indonesia perolehan nilai IK23 tertinggi kembali diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan persentase sebesar 2% tahun 2018. Kemudian, perolehan nilai IK23 tertinggi pada BUS di Malaysia juga kembali diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dengan persentase sebesar 0,23% tahun 2018. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK23 sebesar 0,18% tahun 2018.

Kemudian, pencapaian indikator kinerja maqashid syariah rasio ketiga tujuan ketiga (IK33) mengenai investasi pada sektor riil (*investment in real economic sectors*). Untuk BUS di Indonesia perolehan nilai IK33 tertinggi diraih oleh Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan persentase sebesar 9,30% tahun 2018. Kemudian, perolehan nilai IK33 tertinggi pada BUS di Malaysia diraih oleh CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB) dengan persentase sebesar 10,25% tahun 2018. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK33 sebesar 7,64% tahun 2018.

Secara keseluruhan, Bank Syariah Bukopin (BSB) menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 9,31% pada tahun 2018. Sementara, Maybank Islamic Berhad (MIB) bertahan menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 10,42% pada tahun 2018. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T3)) sebesar 7,95% pada tahun yang sama.

Tabel 4.34

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2019

BUS	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]	$\sum IK(T3)$
-----	-------------------------------	---------------

Indonesia	IK13	IK23	IK33	
BMI	0,0000	0,0579	0,0735	0,1314
BVS	0,0000	0,0028	0,0674	0,0702
BJBS	0,0002	0,0029	0,0832	0,0863
BMS	0,0006	0,0029	0,0872	0,0907
BPDS	0,0001	0,0000	0,0875	0,0877
BSB	0,0000	0,0000	0,0847	0,0848
BCAS	0,0007	0,0001	0,0726	0,0735
BTPNS	0,0871	0,0000	0,0796	0,1666
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
AIBB	0,0003	0,0039	0,0952	0,0993
ALIBB	0,0009	0,0001	0,0877	0,0887
AIB	0,0007	0,0005	0,0958	0,0970
BIMB	0,0009	0,0018	0,0864	0,0891
BMMB	0,0004	0,0053	0,0832	0,0889
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
CIMB	0,0007	0,0004	0,1020	0,1032
HLIBB	0,0009	0,0001	0,1004	0,1014
MIB	0,0010	0,0010	0,1015	0,1036
PIBB	0,0007	0,0001	0,0901	0,0909
RHB	0,0007	0,0007	0,0987	0,1002
BUS Brunei	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BIBD	0,0014	0,0018	0,0808	0,0840

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.34 di atas menggambarkan pencapaian indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan ketiga (IK13) mengenai rasio laba (*profit ratio*) tahun 2019. Pada BUS di Indonesia perolehan IK13 tertinggi diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 8,71% tahun 2019. Pada BUS di Malaysia perolehan IK13 tertinggi diraih oleh Maybank Islamic

Berhad (MIB) dengan nilai sebesar 0,10% tahun 2019. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK13 sebesar 0,14% tahun 2019.

Kemudian, indikator kinerja maqashid syariah rasio kedua tujuan ketiga (IK23) mengenai transfer pendapatan (*peronal income*). Pencapaian IK23 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 5,79% tahun 2019. Kemudian, pencapaian IK23 tertinggi pada BUS di Malaysia diraih oleh Bank Mumalat Malaysia Berhad (BMMB) dengan nilai sebesar 0,53% tahun 2019. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK23 sebesar 0,18% tahun 2019.

Selanjutnya, pencapaian IK33 mengenai investasi pada sektor riil (*investment in real economic sectors*). Pencapaian IK33 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan persentase sebesar 8,75% tahun 2019. Kemudian, perolehan nilai IK33 tertinggi pada BUS di Malaysia kembali diraih oleh CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB) dengan persentase sebesar 10,20% tahun 2019. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK33 sebesar 8,08% tahun 2019.

Secara keseluruhan, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 16,66% pada tahun 2019. Sementara, Maybank Islamic Berhad (MIB) masih bertahan menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 10,36% pada tahun 2019. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T3)) sebesar 8,40% pada tahun yang sama.

Tabel 4.35

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga

Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2020

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BMI	0,0000	0,0894	0,0703	0,1597
BVS	0,0000	-0,0065	0,0700	0,0635
BJBS	0,0000	0,0131	0,0841	0,0973
BMS	0,0008	0,0029	0,0346	0,0383
BPDS	0,0000	0,3969	0,0892	0,4861
BSB	0,0000	0,0000	0,0940	0,0940
BCAS	0,0007	0,0001	0,0638	0,0647
BTPNS	0,0050	0,0000	0,0817	0,0866
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
AIBB	0,0002	0,0039	0,0937	0,0978
ALIBB	0,0005	0,0001	0,0885	0,0891
AIB	0,0007	0,0006	0,0930	0,0943
BIMB	0,0007	0,0017	0,0874	0,0899
BMMB	0,0006	0,0015	0,0886	0,0908
CIMB	0,0004	0,0005	0,1023	0,1032
HLIBB	0,0008	0,0001	0,0990	0,0999
MIB	0,0006	0,0007	0,0999	0,1012
PIBB	0,0005	0,0003	0,0911	0,0919
RHB	0,0004	0,0010	0,0977	0,0991
BUS Brunei	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BIBD	0,0014	0,0020	0,0769	0,0803

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.35 di atas menggambarkan pencapaian indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan ketiga (IK13) mengenai rasio laba (*profit ratio*) tahun 2020. Pada BUS di Indonesia perolehan IK13 tertinggi diraih oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 0,50% tahun 2020. Pada BUS di Malaysia

perolehan IK13 tertinggi diraih oleh Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLIBB) dengan nilai sebesar 0,08% tahun 2020. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK13 sebesar 0,14% tahun 2020.

Kemudian, indikator kinerja maqashid syariah rasio kedua tujuan ketiga (IK23) mengenai transfer pendapatan (*peronal income*). Pencapaian IK23 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan nilai sebesar 39,69% tahun 2020. Kemudian, pencapaian IK23 tertinggi pada BUS di Malaysia diraih oleh Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) dengan nilai sebesar 0,39% tahun 2020. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK23 sebesar 0,20% tahun 2020.

Selanjutnya, pencapaian indikator kinerja maqashid syariah rasio ketiga tujuan ketiga (IK33) mengenai investasi pada sektor riil (*investment in real economic sectors*). Pencapaian IK33 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan persentase sebesar 9,40% tahun 2020. Kemudian, perolehan nilai IK33 tertinggi pada BUS di Malaysia kembali diraih oleh CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB) dengan persentase sebesar 10,23% tahun 2020. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK33 sebesar 7,69% tahun 2020.

Secara keseluruhan, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 48,61% pada tahun 2020. Sementara, CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB) menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 10,32% pada tahun 2020. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) mendapati nilai total (IK(T3)) sebesar 8,03% pada tahun yang sama.

Tabel 4.36
Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam Tahun 2021

BUS Indonesia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BMI	0,0000	0,0799	0,0372	0,1171
BVS	0,0001	0,0008	0,0676	0,0685
BJBS	0,0002	0,0004	0,0704	0,0710
BMS	0,0037	0,0029	0,0583	0,0649
BPDS	-0,0054	0,0000	0,0639	0,0585
BSB	-0,0036	0,0000	0,0793	0,0757
BCAS	0,0008	0,0001	0,0622	0,0630
BTPNS	0,0076	0,0000	0,0642	0,0717
BUS Malaysia	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
AIBB	0,0006	0,0017	0,1072	0,1096
ALIBB	0,0000	0,0039	0,0893	0,0933
AIB	0,0002	0,0019	0,0963	0,0984
BIMB	0,0006	0,0019	0,0884	0,0910
BMMB	0,0005	0,0023	0,0870	0,0898
CIMB	0,0007	0,0005	0,1014	0,1026
HLIBB	0,0008	0,0001	0,1073	0,1082
MIB	0,0011	0,0007	0,1007	0,1025
PIBB	0,0007	0,0001	0,0916	0,0924
RHB	0,0008	0,0006	0,1073	0,1087
BUS Brunei	Indikator Kinerja T3 [IK(T3)]			\sum IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BIBD	0,0013	0,0021	0,0792	0,0826

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.36 di atas menggambarkan pencapaian indikator kinerja maqashid syariah rasio pertama tujuan ketiga (IK13) mengenai rasio laba (*profit ratio*) tahun 2021. Pada BUS di Indonesia perolehan IK13 tertinggi diraih oleh Bank Tabungan

Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) dengan nilai sebesar 0,76% tahun 2021. Pada BUS di Malaysia perolehan IK13 tertinggi diraih oleh Maybank Islamic Berhad (MIB) dengan nilai sebesar 0,11% tahun 2021. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK13 sebesar 0,13% tahun 2021.

Kemudian, indikator kinerja maqashid syariah rasio kedua tujuan ketiga (IK23) mengenai transfer pendapatan (*peronal income*). Pencapaian IK23 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar 7,99% tahun 2021. Kemudian, pencapaian IK23 tertinggi pada BUS di Malaysia diraih oleh Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) dengan nilai sebesar 0,39% tahun 2021. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK23 sebesar 0,21% tahun 2021.

Selanjutnya, pencapaian indikator kinerja maqashid syariah rasio ketiga tujuan ketiga (IK33) mengenai investasi pada sektor riil (*investment in real economic sectors*). Pencapaian IK33 tertinggi pada BUS di Indonesia diraih oleh Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan persentase sebesar 7,93% tahun 2021. Kemudian, perolehan nilai IK33 tertinggi pada BUS di Malaysia kembali diraih oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) dengan persentase sebesar 10,73% tahun 2021. Sedangkan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memperoleh nilai IK33 sebesar 7,92% tahun 2021.

Secara keseluruhan, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 11,71% pada tahun 2021. Sementara, Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) menjadi BUS di Malaysia dengan nilai total (IK(T3)) tertinggi sebesar 10,96% pada tahun 2021. Kemudian, untuk Bank Islam Brunei Darussalam

(BIBD) mendapati nilai total (IK(T3)) sebesar 8,26% pada tahun yang sama.

c. Indeks Maqashid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Tabel 4.37
Indeks Maqashid Syariah (IMS)
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016

BUS Indonesia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BMI	0,0025	0,2259	0,1017	0,3301
BVS	0,0032	0,2514	0,0866	0,3412
BJBS	0,0001	0,1779	0,0824	0,2604
BMS	0,0003	0,1653	0,0942	0,2598
BPDS	0,0014	0,2658	0,0905	0,3577
BSB	0,0030	0,2212	0,0815	0,3057
BCAS	0,0012	0,2175	0,0816	0,3003
BTPNS	0,0026	0,1558	0,0877	0,2460
BUS Malaysia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
AIBB	0,0007	0,2173	0,0960	0,3140
ALIBB	0,0021	0,1648	0,0914	0,2583
AIB	0,0006	0,1802	0,0972	0,2780
BIMB	0,0007	0,1613	0,0880	0,2500
BMMB	0,0013	0,1576	0,0798	0,2387
CIMB	0,0007	0,1569	0,1028	0,2604
HLIBB	0,0014	0,2091	0,0979	0,3083
MIB	0,0001	0,2418	0,1052	0,3472
PIBB	0,0006	0,2052	0,0930	0,2987
RHB	0,0006	0,2527	0,0980	0,3513
BUS Brunei	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS

BIBD	0,0013	0,1696	0,0857	0,2566
------	--------	--------	--------	--------

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.37 di atas, Bank Victoria Syariah (BVS) menjadi BUS di Indonesia terbaik dalam pelaksanaan tujuan pertama (pendidikan) tahun 2016. Sementara, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan tujuan kedua (keadilan) tahun 2016. Lalu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank terbaik dalam pelaksanaan tujuan ketiga (masalah) tahun 2016. Secara umum, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Indonesia dengan nilai 35,77% untuk tahun 2016.

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) menjadi BUS di Malaysia terbaik dalam pelaksanaan tujuan pertama (pendidikan) tahun 2016. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan tujuan kedua (keadilan) tahun 2016. Lalu, Maybank Islamic Berhad (MIB) menjadi bank terbaik dalam pelaksanaan tujuan ketiga (masalah) tahun 2016. Secara umum, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Malaysia dengan nilai 35,13% tahun 2016.

Selanjutnya, Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada BUS di Brunei Darussalam yang diperoleh Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memiliki nilai sebesar 25,66% pada tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan objek penelitian, BUS di Indonesia memperoleh nilai IMS tertinggi yang representasikan oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan untuk tahun 2016, perbandingan nilai tertinggi antara IMS Indonesia (35,77%) tidak jauh berbeda secara signifikan dengan Malaysia (35,13%) hanya selisih 0,64%, tetapi cukup berbeda signifikan dengan Brunei Darussalam (25,64%)

karena memiliki selisih yang cukup besar yaitu 10,13%. Demikian halnya dengan Malaysia (35,13%) yang berbeda signifikan dengan Brunei Darussalam (25,64%) karena memiliki selisih sebesar 9,49%.

Tabel 4.38
Indeks Maqashid Syariah (IMS)
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam Tahun 2017

BUS Indonesia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BMI	0,0013	0,2206	0,1357	0,3576
BVS	0,0043	0,2355	0,0857	0,3255
BJBS	0,0000	0,1759	0,0798	0,2557
BMS	0,0004	0,1744	0,0808	0,2556
BPDS	0,0005	0,2672	0,0692	0,3369
BSB	0,0028	0,2244	0,0830	0,3102
BCAS	0,0017	0,2271	0,0770	0,3057
BTPNS	0,0021	0,1558	0,0937	0,2516
BUS Malaysia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
AIBB	0,0005	0,2278	0,0963	0,3245
ALIBB	0,0009	0,1652	0,0842	0,2503
AIB	0,0009	0,1908	0,0996	0,2913
BIMB	0,0007	0,1618	0,0910	0,2535
BMMB	0,0014	0,1572	0,0794	0,2380
CIMB	0,0006	0,1576	0,1036	0,2618
HLIBB	0,0012	0,2221	0,0959	0,3192
MIB	0,0001	0,2475	0,1049	0,3525
PIBB	0,0003	0,2155	0,0950	0,3108
RHB	0,0004	0,2595	0,1002	0,3601
BUS Brunei	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BIBD	0,0007	0,1709	0,0768	0,2484

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.38 di atas, Bank Victoria Syariah (BVS) menjadi BUS di Indonesia terbaik dalam pelaksanaan tujuan pertama (pendidikan) tahun 2017. Sementara, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan tujuan kedua (keadilan) tahun 2017. Lalu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank terbaik dalam pelaksanaan tujuan ketiga (masalah) tahun 2017. Secara umum, Bank Muamalat Indonesia (BMI) memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Indonesia dengan nilai 35,76% untuk tahun 2017.

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) menjadi BUS di Malaysia terbaik dalam pelaksanaan tujuan pertama (pendidikan) tahun 2017. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) masih menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan tujuan kedua (keadilan) tahun 2017. Lalu, Maybank Islamic Berhad (MIB) juga bertahan menjadi bank terbaik dalam pelaksanaan tujuan ketiga (masalah) tahun 2017. Secara umum, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) kembali memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Malaysia dengan nilai 36,01% untuk tahun 2017.

Selanjutnya, Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada BUS di Brunei Darussalam yang diperoleh Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memiliki nilai sebesar 24,84% tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan objek penelitian, Malaysia memperoleh nilai IMS tertinggi yang representasikan oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan untuk tahun 2017, perbandingan nilai tertinggi antara IMS Indonesia (35,76%) tidak jauh berbeda signifikan dengan Malaysia (36,01%) hanya selisih 0,25%, tetapi cukup berbeda signifikan dengan Brunei Darussalam (24,84%) karena memiliki selisih yang cukup besar yaitu 10,92%. Demikian halnya dengan Malaysia (36,01%) yang berbeda signifikan

dengan Brunei Darussalam (24,84%) karena memiliki selisih sebesar 11,17%.

Tabel 4.39
Indeks Maqashid Syariah (IMS)
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam Tahun 2018

BUS Indonesia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BMI	0,0043	0,2213	0,0909	0,3165
BVS	0,0044	0,2404	0,0839	0,3287
BJBS	0,0011	0,1885	0,0896	0,2791
BMS	0,0005	0,1876	0,0853	0,2734
BPDS	0,0030	0,2771	0,0797	0,3598
BSB	0,0020	0,2264	0,0931	0,3215
BCAS	0,0017	0,2357	0,0755	0,3129
BTPNS	0,0025	0,1558	0,0873	0,2456
BUS Malaysia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
AIBB	0,0004	0,2360	0,0961	0,3325
ALIBB	0,0011	0,1676	0,0888	0,2574
AIB	0,0006	0,2078	0,0984	0,3069
BIMB	0,0008	0,1617	0,0890	0,2515
BMMB	0,0019	0,1581	0,0777	0,2377
CIMB	0,0002	0,1579	0,1035	0,2617
HLIBB	0,0017	0,2330	0,0966	0,3314
MIB	0,0001	0,2516	0,1042	0,3558
PIBB	0,0003	0,2219	0,0911	0,3133
RHB	0,0002	0,2625	0,1005	0,3631
BUS Brunei	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BIBD	0,0013	0,1862	0,0795	0,2670

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.39 di atas, Bank Victoria Syariah (BVS) kembali menjadi BUS di Indonesia terbaik dalam pelaksanaan tujuan pertama (pendidikan) tahun 2018. Kemudian, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) tetap menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan tujuan kedua (keadilan) tahun 2018. Lalu, Bank Syariah Bukopin (BSB) terbaik dalam pelaksanaan tujuan ketiga (masalah) tahun 2018. Secara umum, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Indonesia dengan nilai 35,98% untuk tahun 2018.

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) menjadi BUS di Malaysia terbaik dalam pelaksanaan tujuan pertama (pendidikan) tahun 2018. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan tujuan kedua (keadilan) tahun 2018. Lalu, Maybank Islamic Berhad (MIB) juga bertahan menjadi bank terbaik dalam pelaksanaan tujuan ketiga (masalah) tahun 2018. Sehingga secara umum, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Malaysia dengan nilai 36,31% untuk tahun 2018.

Selanjutnya, Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada BUS di Brunei Darussalam yang diperoleh Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memiliki nilai sebesar 26,70% pada tahun 2018. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan objek penelitian, BUS di Malaysia memperoleh nilai IMS tertinggi yang representasikan oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB).

Berdasarkan hasil pengamatan untuk tahun 2018, perbandingan nilai tertinggi antara IMS Indonesia (35,98%) tidak jauh berbeda signifikan dengan Malaysia (36,31%) hanya selisih 0,33%, tetapi cukup berbeda signifikan dengan Brunei Darussalam (26,70%) karena memiliki selisih yang cukup besar yaitu 9,28%. Demikian halnya dengan Malaysia (36,31%) yang berbeda signifikan

dengan Brunei Darussalam (26,70%) karena memiliki selisih sebesar 9,61%.

Tabel 4.40
Indeks Maqashid Syariah (IMS)
Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam Tahun 2019

BUS Indonesia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BMI	0,0029	0,2211	0,1314	0,3554
BVS	0,0038	0,2551	0,0702	0,3292
BJBS	0,0011	0,1961	0,0863	0,2836
BMS	0,0007	0,1995	0,0907	0,2908
BPDS	0,0012	0,2820	0,0877	0,3709
BSB	0,0027	0,2373	0,0848	0,3248
BCAS	0,0015	0,2434	0,0735	0,3184
BTPNS	0,0025	0,1562	0,1666	0,3254
BUS Malaysia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
AIBB	0,0006	0,2135	0,0993	0,3135
ALIBB	0,0030	0,1661	0,0887	0,2578
AIB	0,0011	0,2228	0,0970	0,3210
BIMB	0,0011	0,1612	0,0891	0,2514
BMMB	0,0016	0,1642	0,0889	0,2548
CIMB	0,0004	0,1582	0,1032	0,2617
HLIBB	0,0010	0,1592	0,1014	0,2617
MIB	0,0002	0,2555	0,1036	0,3592
PIBB	0,0003	0,2258	0,0909	0,3170
RHB	0,0003	0,2652	0,1002	0,3657
BUS Brunei	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BIBD	0,0008	0,1970	0,0840	0,2817

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.40 di atas, Bank Victoria Syariah (BVS) kembali menjadi BUS di Indonesia terbaik dalam

tujuan pertama (pendidikan) tahun 2019. Kemudian, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) tetap menjadi yang terbaik dalam tujuan kedua (keadilan) tahun 2019. Lalu, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPNS) menjadi bank terbaik dalam tujuan ketiga (masalah) tahun 2019. Secara umum, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Indonesia dengan nilai 37,09% untuk tahun 2019.

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) menjadi BUS di Malaysia terbaik dalam tujuan pertama (pendidikan) tahun 2019. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) menjadi yang terbaik dalam tujuan kedua (keadilan) tahun 2019. Sedangkan, Maybank Islamic Berhad (MIB) menjadi yang terbaik dalam tujuan ketiga (masalah) tahun 2019. Sehingga secara umum, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Malaysia dengan nilai 36,57% tahun 2019.

Selanjutnya, Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada BUS di Brunei Darussalam yang diperoleh Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memiliki nilai sebesar 28,17% pada tahun 2019. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan objek penelitian, BUS di Indonesia memperoleh nilai IMS tertinggi yang representasikan oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan untuk tahun 2019, perbandingan nilai tertinggi antara IMS Indonesia (37,09%) tidak jauh berbeda signifikan dengan Malaysia (36,57%) hanya selisih 0,52%, tetapi cukup berbeda signifikan dengan Brunei Darussalam (28,16%) karena memiliki selisih yang cukup besar yaitu 8,93%. Demikian halnya dengan Malaysia (36,57%) yang berbeda signifikan dengan Brunei Darussalam (28,16%) karena memiliki selisih sebesar 8,41%.

Tabel 4.41
 Indeks Maqashid Syariah (IMS)
 Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei
 Darussalam Tahun 2020

BUS Indonesia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BMI	0,0030	0,2253	0,1597	0,3879
BVS	0,0034	0,2433	0,0635	0,3103
BJBS	0,0009	0,1816	0,0973	0,2798
BMS	0,0009	0,2136	0,0383	0,2528
BPDS	0,0012	0,2832	0,4861	0,7705
BSB	0,0008	0,2470	0,0940	0,3419
BCAS	0,0007	0,2462	0,0647	0,3116
BTPNS	0,0007	0,1559	0,0866	0,2432
BUS Malaysia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
AIBB	0,0003	0,2146	0,0978	0,3127
ALIBB	0,0027	0,1654	0,0891	0,2572
AIB	0,0008	0,2376	0,0943	0,3328
BIMB	0,0008	0,1607	0,0899	0,2513
BMMB	0,0009	0,1644	0,0908	0,2560
CIMB	0,0002	0,1575	0,1032	0,2610
HLIBB	0,0007	0,1591	0,0999	0,2597
MIB	0,0002	0,2592	0,1012	0,3606
PIBB	0,0002	0,2293	0,0919	0,3215
RHB	0,0002	0,2687	0,0991	0,3680
BUS Brunei	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BIBD	0,0007	0,1990	0,0803	0,2800

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.41 di atas, Bank Victoria Syariah (BVS) menjadi BUS di Indonesia terbaik dalam pelaksanaan tujuan pertama (pendidikan) tahun 2020. Sedangkan, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) tetap menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan tujuan kedua

(keadilan) dan tujuan ketiga (masalah) tahun 2020. Secara umum, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Indonesia dengan nilai 77,05% untuk tahun 2020.

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) kembali menjadi BUS di Malaysia terbaik dalam pelaksanaan tujuan pertama (pendidikan) tahun 2020. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) juga bertahan menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan tujuan kedua (keadilan) tahun 2020. Sedangkan, CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB) menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan tujuan ketiga (masalah) tahun 2020. Sehingga secara umum, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Malaysia dengan nilai 36,80% untuk tahun 2020.

Selanjutnya, Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada BUS di Brunei Darussalam yang diperoleh Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memiliki nilai sebesar 28% pada tahun 2020. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan objek penelitian, BUS di Indonesia memperoleh nilai IMS tertinggi yang representasikan oleh Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan untuk tahun 2020, perbandingan nilai tertinggi antara IMS Indonesia (77,05%) berbeda signifikan dengan Malaysia (36,80%) dengan selisih 40,25% dan Brunei Darussalam (28,16%) dengan selisih 48,89%. Demikian halnya dengan Malaysia (36,80%) yang berbeda signifikan dengan Brunei Darussalam (28,16%) karena memiliki selisih sebesar 8,64%.

Tabel 4.42
Indeks Maqashid Syariah (IMS)

Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam Tahun 2021

BUS Indonesia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BMI	0,0025	0,2271	0,1171	0,3468
BVS	0,0021	0,2335	0,0685	0,3041
BJBS	0,0009	0,2003	0,0710	0,2722
BMS	0,0012	0,2370	0,0649	0,3031
BPDS	0,0006	0,2854	0,0585	0,3445
BSB	0,0005	0,2594	0,0757	0,3356
BCAS	0,0011	0,2582	0,0630	0,3223
BTPNS	0,0007	0,1559	0,0717	0,2283
BUS Malaysia	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
AIBB	0,0002	0,2126	0,1096	0,3224
ALIBB	0,0021	0,1648	0,0933	0,2602
AIB	0,0010	0,2461	0,0984	0,3455
BIMB	0,0010	0,1605	0,0910	0,2525
BMMB	0,0008	0,1651	0,0898	0,2557
CIMB	0,0002	0,1577	0,1026	0,2606
HLIBB	0,0005	0,1593	0,1082	0,2681
MIB	0,0002	0,2570	0,1025	0,3597
PIBB	0,0002	0,2332	0,0924	0,3258
RHB	0,0002	0,2697	0,1087	0,3787
BUS Brunei	$\sum IK(T1)$	$\sum IK(T2)$	$\sum IK(T3)$	IMS
BIBD	0,0009	0,2073	0,0826	0,2908

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.42 di atas, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi BUS di Indonesia terbaik dalam tujuan pertama (pendidikan) dan tujuan ketiga (masalah) tahun 2021. Sedangkan, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) tetap menjadi yang terbaik dalam tujuan kedua (keadilan) tahun 2021. Secara umum, Bank Muamalat Indonesia (BMI) memperoleh Indeks Maqashid Syariah

(IMS) tertinggi pada objek BUS di Indonesia dengan nilai 34,68% untuk tahun 2021.

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa Alliance Islamic Bank Berhad (ALIBB) kembali menjadi BUS di Malaysia terbaik dalam tujuan pertama (pendidikan) tahun 2021. Sementara, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) juga bertahan menjadi yang terbaik dalam tujuan kedua (keadilan) tahun 2021. Sedangkan, Affin Islamic Bank Berhad (AIBB) terbaik dalam tujuan ketiga (masalah) tahun 2021. Sehingga secara umum, RHB Islamic Bank Berhad (RHB) memperoleh Indeks Maqashid Syariah (IMS) tertinggi pada objek BUS di Malaysia dengan nilai 37,87% tahun 2021.

Selanjutnya, Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada BUS di Brunei Darussalam yang diperoleh Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memiliki nilai sebesar 29,08% pada tahun 2021. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan objek penelitian, BUS di Malaysia memperoleh nilai IMS tertinggi yang representasikan oleh RHB Islamic Bank Berhad (RHB) pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan untuk tahun 2021, perbandingan nilai tertinggi antara IMS Indonesia (34,68%) berbeda signifikan dengan Malaysia (37,87%) dengan selisih 3,18% dan Brunei Darussalam (29,08%) dengan selisih 5,60%. Demikian halnya dengan Malaysia (37,87%) yang berbeda signifikan dengan Brunei Darussalam (29,08%) karena memiliki selisih sebesar 8,79%.

- 3. Hasil Analisis Data Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam**
 - a. Hasil Analisis Deskriptif Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam**

Tabel 4.43 Statistik Deskriptif
Indeks Maqashid Syariah (IMS)
BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Negara	N	Minimum	Maximum	Mean
Indonesia	48	0,2283	0,7705	0,3165
Malaysia	60	0,2378	0,3787	0,2975
Brunei	6	0,2484	0,2908	0,2708
Total	114			

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.43 di atas, diketahui bahwa nilai IMS pada BUS di Indonesia (0,3165) lebih besar dibandingkan dengan IMS BUS Malaysia (0,2975) dan Brunei Darussalam (0,2708).

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa, perbedaan antara nilai IMS BUS Indonesia dengan Malaysia sebesar 1,90%. Untuk perbedaan antara nilai IMS BUS Indonesia dengan Brunei Darussalam sebesar 4,57%. Sedangkan, perbedaan antara nilai IMS BUS Malaysia dengan Brunei Darussalam sebesar 2,67%.

b. Hasil Uji Kruskal Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Tabel 4.44
Uji Kruskal Wallis IMS
BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Keterangan	IK(T3)
------------	--------

Kruskal-Wallis H	4,234
df	2
Asym. Sig.	0,120

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.44 di atas, diketahui bahwa nilai Kruskal Wallis untuk IMS secara keseluruhan sebesar 4,234 dengan nilai signifikansi $0,120 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_4 ditolak, yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara nilai Indeks Maqashid Syariah (IMS) secara keseluruhan pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

c. Hasil Analisis Deskriptif Indikator Kinerja Tujuan Pertama (IK(T1)) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Sebelum melakukan uji hipotesis, maka perlu dilakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran dari suatu data agar lebih mudah dipahami. Analisis deskriptif menjelaskan karakteristik data seperti, jumlah (*sum*), nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), varians (*variance*), dan rentang (*range*). Untuk mengetahui analisis deskriptif statistik tujuan pertama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.45
Statistik Deskriptif

Indikator Kinerja Tujuan Pertama (IK(T1))
BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Negara	N	Minimum	Maximum	Mean
Indonesia	48	0,0000	0,0044	0,0018
Malaysia	60	0,0001	0,0030	0,0008
Brunei	6	0,0007	0,0013	0,0009
Total	114			

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.45 di atas, diketahui bahwa dari total 114 objek penelitian diperoleh nilai rata-rata IK(T1) pada BUS di Indonesia (0,0018) lebih besar dibandingkan dengan rata-rata IK(T1) BUS Malaysia (0,0008) dan Brunei Darussalam (0,0009).

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa, perbedaan antara nilai rata-rata IK(T1) BUS Indonesia dengan Malaysia sebesar 0,10%. Untuk perbedaan antara nilai rata-rata IK(T1) BUS Indonesia dengan Brunei Darussalam sebesar 0,09%. Sedangkan, perbedaan antara nilai rata-rata IK(T1) BUS Malaysia dengan Brunei Darussalam hanya sebesar 0,01%.

d. Hasil Uji Kruskal Wallis Indikator Kinerja Tujuan Pertama (IK(T1)) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Tabel 4.46
Uji Kruskal Wallis IK(T1)
BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Keterangan	IK(T1)
Kruskal-Wallis H	24,169
df	2
Asym. Sig.	0,000

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.46 di atas, diketahui bahwa nilai Kruskal Wallis untuk indikator kinerja tujuan pertama IK(T1) sebesar 12,169 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Karena, nilai IK(T1) mengalami perbedaan, maka dilakukan uji lanjut (*post hoc*) dengan melakukan uji

sampel independen non parametrik (*independent samples non parametric tests*).

Pada uji lanjut ini, dapat diketahui bagaimana perbedaan yang dialami oleh masing-masing kelompok data melalui nilai signifikansi pada tabel *pairwise comparisons*.

Tabel 4.47
Uji Post Hoc IK(T1)

BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Sampel 1–Sampel 2	Test Statistic	Adj. Sig.
Indonesia–Malaysia	31,440	0,000
Indonesia–Brunei	14,740	0,909
Malaysia–Brunei	-16,700	0,714

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.47 di atas, diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai IK(T1) pada BUS Indonesia dan BUS Malaysia dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sedangkan, tidak terdapat perbedaan antara nilai IK(T1) pada BUS Indonesia dan BUS Brunei Darussalam dengan nilai signifikansi $0,909 > 0,05$. Demikian juga dengan nilai IK(T1) pada BUS Malaysia dan BUS Brunei Darussalam yang tidak memiliki perbedaan dengan nilai signifikansi $0,714 > 0,05$.

Maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara indikator kinerja tujuan pertama (IK(T1)) IMS pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

- e. **Hasil Analisis Deskriptif Indikator Kinerja Tujuan Kedua (IK(T2)) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam**

Tabel 4.48
 Statistik Deskriptif
 Indikator Kinerja Tujuan Kedua (IK(T2))
 BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Negara	N	Minimum	Maximum	Mean
Indonesia	48	0,1558	0,2854	0,2195
Malaysia	60	0,1569	0,2697	0,2007
Brunei	6	0,1696	0,2073	0,1883
Total	114			

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.48 di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata indikator kinerja tujuan kedua IK(T2) pada BUS di Indonesia (0,2195) lebih besar dibandingkan dengan rata-rata IK(T2) BUS Malaysia (0,2007) dan Brunei Darussalam (0,1883).

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa, perbedaan antara nilai rata-rata IK(T2) BUS Indonesia dengan Malaysia sebesar 1,88%. Untuk perbedaan antara nilai rata-rata IK(T2) BUS Indonesia dengan Brunei Darussalam sebesar 3,12%. Sedangkan, perbedaan antara nilai rata-rata IK(T2) BUS Malaysia dengan Brunei Darussalam sebesar 1,24%.

f. Hasil Uji Kruskal Wallis Indikator Kinerja Tujuan Kedua (IK(T2)) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Tabel 4.49
 Uji Kruskal Wallis IK(T2)
 BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Keterangan	IK(T2)
Kruskal-Wallis H	5,894
df	2

Asym. Sig.	0,053
------------	-------

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.49 di atas, diketahui bahwa nilai Kruskal Wallis untuk indikator kinerja tujuan kedua IK(T2) sebesar 5,894 dengan nilai signifikansi $0,053 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_2 ditolak, yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara indikator kinerja tujuan kedua (IK(T2)) IMS pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

g. Hasil Analisis Deskriptif Indikator Kinerja Tujuan Ketiga (IK(T3)) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Tabel 4.50
Statistik Deskriptif
Indikator Kinerja Tujuan Ketiga (IK(T3))
BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Negara	N	Minimum	Maximum	Mean
Indonesia	48	0,0383	0,4861	0,0952
Malaysia	60	0,0777	0,1096	0,0960
Brunei	6	0,0768	0,0857	0,0815
Total	114			

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.50 di atas, diketahui bahwa nilai rata-rata indikator kinerja tujuan ketiga IK(T3) pada BUS di Malaysia (0,0960) lebih besar dibandingkan dengan rata-rata IK(T3) BUS Indonesia (0,0952) dan Brunei Darussalam (0,0815).

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa, perbedaan antara nilai rata-rata IK(T3) BUS Indonesia dengan Malaysia sebesar 0,08%. Untuk perbedaan antara nilai rata-rata IK(T3) BUS Indonesia dengan Brunei Darussalam

sebesar 1,37%. Sedangkan, perbedaan antara nilai rata-rata IK(T3) BUS Malaysia dengan Brunei Darussalam sebesar 1,45%.

h. Hasil Uji Kruskal Wallis Indikator Kinerja Tujuan Ketiga (IK(T3)) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Tabel 4.51
Uji Kruskal Wallis IK(T3)
BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Keterangan	IK(T3)
Kruskal-Wallis H	31,328
df	2
Asym. Sig.	0,000

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.51 di atas, diketahui bahwa nilai Kruskal Wallis untuk indikator kinerja tujuan ketiga IK(T3) sebesar 31,328 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Karena, nilai IK(T3) mengalami perbedaan, maka dilakukan uji lanjut (*post hoc test*) dengan melakukan uji sampel independen non parametrik (*independent samples non parametric tests*).

Pada uji lanjut ini, dapat diketahui bagaimana perbedaan yang dialami oleh masing-masing kelompok data melalui nilai signifikansi pada tabel *pairwise comparisons*.

Tabel 4.52
Uji Post Hoc IK(T3)
BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Sampel 1–Sampel 2	Test Statistic	Adj. Sig.
Indonesia–Malaysia	-32,194	0,000

Indonesia–Brunei	16,156	0,777
Malaysia–Brunei	48,350	0,002

Sumber Data: Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.52 di atas, menggambarkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai IK(T3) pada masing-masing negara. Menurut tabel di atas, BUS Indonesia berbeda dengan BUS Malaysia karena memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal serupa terjadi pada BUS Malaysia dan BUS Brunei Darussalam karena nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Namun, terdapat perbedaan antara nilai IK(T3) BUS Indonesia dan BUS Brunei Darussalam karena nilai signifikansi $0,777 > 0,05$.

Maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara indikator kinerja tujuan ketiga (IK(T3)) IMS pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

B. Pembahasan

1. Perbandingan Nilai Indeks Maqashid Syariah (IMS)

a. Deskripsi IMS BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016–2021

Tabel 4.43 pada hasil penelitian mengungkapkan secara menyeluruh nilai rata-rata IMS pada BUS di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan BUS Malaysia dan Brunei Darussalam. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kinerja keuangan syariah yang lebih baik dibandingkan Malaysia dan Brunei Darussalam.

Indonesia berpeluang menjadi pemain global pada industri keuangan syariah yang didukung oleh beberapa faktor: pertama, mayoritas penduduk beragama Islam dan

memiliki potensi nasabah industri keuangan syariah yang besar pula. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang cepat (kisaran 6,0%–6,5%) karena memiliki fundamental ekonomi yang baik. Ketiga, meningkatnya investor untuk pembiayaan dalam negeri khususnya pada industri pembiayaan syariah. Keempat, memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mendukung transaksi keuangan syariah²³¹.

Berbeda dengan Widiasmara yang menemukan hasil kinerja keuangan BUS Malaysia lebih baik secara menyeluruh dari BUS Indonesia ditinjau dari maqashid syariah²³². Temuan ini mendukung penelitian Nizam yang menemukan hasil bahwa Malaysia memperoleh nilai indeks komposit maqashid syariah tertinggi di antara negara-negara di wilayah anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yaitu Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Sedangkan, Brunei Darussalam berada di urutan kedua dalam pengelolaan harta pada indeks pembangunan manusia²³³.

Indeks maqasid syariah merupakan ukuran kinerja yang mengacu pada karakteristik syariah²³⁴. Karena maqashid syariah tidak hanya berdimensi pada aspek duniawi saja tetapi pada akhirat juga²³⁵. Dalam hal ini, maqasid syariah dimaknai sebagai pencapaian kebaikan sosial serta manifestasi dari konsekuensi kesejahteraan dan

²³¹ Halim Alamsyah, “Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Di Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015,” *Makalah Disampaikan Dalam Milad Ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*, 2012.

²³² Widiasmara and Retnowati, “Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) Tahun Pelaporan Keuangan 2013-2017.”

²³³ Ismail Nizam and Moussa Larbani, “A Maqasid Al-Shari’ah Based Composite Index to Measure Socio- Economic Prosperity in OIC Countries,” *Policy Discussion On Maqasid Al-Shari’ah For Socioeconomic Development* Edition 1 (2017): 185.

²³⁴ Mega, Isni, and Taufiq, “Performance of Indonesian Islamic Banks Based on Maqasid Shariah Index: Stakeholder Theory Perspective.”

²³⁵ Ataina Hidayati and Achmad Tohirin, “A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution,” *International Journal of Zakat* 4, no. 2 (2019): 101–10, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>.

ini tentunya melampaui kerangka tanggung jawab sosial secara konvensional²³⁶. Sehingga, melalui IMS perbankan syariah mampu memberikan manfaat dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat²³⁷.

Peneliti menemukan gap antara temuan penelitian dengan kondisi yang dilaporkan oleh IFSB sebagai lembaga internasional yang memiliki peran sebagai pengawas dan pengatur standar keuangan syariah, meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Penelitian ini menemukan hasil bahwa perbankan syariah di Indonesia unggul dalam kinerja keuangan ditinjau dari indeks maqashid syariah secara keseluruhan dibandingkan Malaysia dan Brunei Darussalam (bahkan bank syariah di negara lain di Asia Tenggara) yang selaras dengan penelitian Harahap²³⁸, Noufal²³⁹, Mutia²⁴⁰, dan Ali HT²⁴¹.

Sedangkan, publikasi dan laporan yang disampaikan oleh IFSB cenderung menunjukkan prestasi perbankan syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam yang lebih unggul dibandingkan negara lain di wilayah Asia Tenggara. Padahal, aspek yang dibandingkan dalam *Islamic Financial Services Industry Stability Report* meliputi cakupan pangsa pasar (*market share*) dan sebaran aset perbankan syariah domestik.

Brunei Darussalam dan Malaysia menjadi negara dengan pangsa pasar perbankan syariah terbesar di Asia

²³⁶ Wanto, Hidayat, and Repelita, "Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah."

²³⁷ Rifka Nazilaturrohman, Ruslan Abdul Ghofur Noor, and Erike Anggraeni, "Financial Sustainability Ratio (FSR) Pada BUS Di Indonesia Tahun 2012-2018: Penggunaan Metode Maqashid Syariah Index (MSI)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2021): 79–95, <https://doi.org/10.21093/at.v6i2.3068>.

²³⁸ Harahap, Lubis, and Lubis, "Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Index."

²³⁹ Noufal, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqashid Syariah Di Indonesia Dan Malaysia."

²⁴⁰ Mutia and Musfirah, "Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara."

²⁴¹ HT and Rama, "Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqashid Al-Syari'ah."

Tenggara dengan perolehan nilai masing-masing sebesar 58% dan 31,5% pada tahun 2021. Bahkan dengan nilai tersebut, Brunei dan Malaysia menjadi negara Asean yang memperoleh posisi 10 teratas dalam pertumbuhan pangsa pasar terbesar secara global, dengan masing-masing berada di peringkat keempat dan keenam²⁴². Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro terhadap perbankan syariah di kedua negara tersebut²⁴³.

Dukungan pemerintah akan sangat mempengaruhi pangsa pasar perbankan syariah, karena yang menjadi indikator utama pengambilan keputusan oleh pihak perbankan adalah kebijakan pemerintah. Sehingga, kemajuan pangsa pasar perbankan syariah tergantung pada iklim usaha yang diciptakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Malaysia dan Brunei memiliki keunggulan dalam menciptakan lingkungan yang relatif menguntungkan dan konstruktif bagi perkembangan sistem keuangan Islam.

Sedangkan, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia hanya mencapai 6,52% pada tahun 2021. Faktor penyebab rendahnya pangsa pasar di Indonesia adalah kurangnya dukungan pemerintah terkait status dan kedudukan perbankan syariah. Menurut Abdullah pemerintah perlu membuat rancangan instrumen lain yang mendukung Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan mendukung kelancaran pengembangan perbankan syariah di Indonesia²⁴⁴. Sehingga, urgensi pembaruan terkait regulasi yang lebih strategis sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan

²⁴² Islamic Financial Services Board.

²⁴³ Muh. Khairul Fatihin and Nizar Hosfaikoni Hadi, "Determinants of Sharia Banking Market Share Growth in Indonesia," *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2018): 87–92, <https://doi.org/10.20473/aijief.v1i2.20805>.

²⁴⁴ Atikullah Abdullah, "A Comparison Between Malaysia and Indonesia in Islamic Banking Industry," *Research Journal of Business and Management* 4, no. 3 (2017): 276–86, <https://doi.org/10.17261/pressacademia.2017.705>.

sistem perbankan syariah agar tetap seimbang mengikuti arus global.

Perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa isu strategis yang menghambat laju pertumbuhannya. Dalam hal ini, isu strategis yang menjadi tantangan adalah tidak ada diferensiasi model bisnis yang signifikan, pengembangan bisnis masih terfokus pada tujuan komersial, kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi yang kurang optimal, dan tingkat inklusi serta literasi keuangan syariah yang masih rendah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK menyusun langkah strategis untuk menyelaraskan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam 3 aspek, yaitu penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan regulasi perbankan syariah (perizinan, pengaturan, dan pengawasan)²⁴⁵.

Namun, jika kita kembali pada konteks penelitian, perbankan syariah di Asia Tenggara secara umum sudah menunjukkan pertumbuhan yang tak kalah kompetitif dengan kawasan negara Arab dan Timur Tengah baik dalam hal eksistensi, tren *market share*, produk, dan kinerja keuangannya.

Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, pangsa pasar yang besar belum tentu menggambarkan kinerja keuangan yang optimal. Merujuk pada Shadeni, pangsa pasar tidak mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Salah satu faktor penyebabnya adalah penyelesaian risiko pembiayaan bermasalah yang belum dikelola secara optimal oleh bank syariah. Hal ini menghambat bank syariah untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, bahkan bank syariah tidak dapat

²⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*.

menghasilkan pendapatan dari pembiayaan yang diberikan²⁴⁶.

Sehingga, diperlukan peran dari seluruh pihak untuk menyelaraskan tujuan perbankan syariah secara praktis dan filosofis. Di sisi lain, adanya hubungan yang saling mengintegrasikan baik dari pihak pemerintah, pemegang saham, manajemen, dan masyarakat mampu mendorong berbagai tantangan dan meminimalisir hambatan yang dihadapi oleh perbankan syariah di masing-masing negara.

b. Pengujian Hipotesis 1 pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016–2021

Berdasarkan tabel 4.44 terkait hasil uji Kruskal Wallis pada variabel IMS menggambarkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara nilai Indeks Maqashid Syariah (IMS) secara keseluruhan pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021. Hasil ini mendukung penelitian Safira yang mengungkapkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai rata-rata IMS pada BUS di Indonesia dengan rata-rata BUS di Malaysia²⁴⁷.

Tanggapan ini turut didukung oleh Nidyanti yang melihat terdapat kesamaan pada struktur politik di tiga negara tersebut. Indonesia dan Malaysia memiliki satu undang-undang yang mengatur sistem perbankan secara syariah dengan konvensional. Meskipun demikian, pedoman dan peraturan untuk sistem perbankan syariah dibuat terpisah sesuai kebijakan masing-masing negara. Indonesia dan Brunei Darussalam juga sama-sama menjadikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai

²⁴⁶ Ellis Al Shadeni and Erinor NR, “Pengaruh Market Share Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 2 (2022): 363–76, <https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.531>.

²⁴⁷ Safira and Hadijah, “Comparison of Sharia Banking Performance Implementation Based on Maqashid Shariah Index in Sharia Banks in Indonesia and Malaysia.”

lembaga yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai audit syariah dan penasihat bank syariah²⁴⁸.

Kinerja bank syariah ditinjau dari maqashid syariah tidak hanya memiliki kesamaan antar negara saja, tetapi antar kawasan pun tidak terdapat perbedaan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks maqashid yang tidak berbeda secara signifikan antara perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan syariah di Arab Saudi, Inggris dan Turki²⁴⁹.

Penelitian Adzhani juga mengungkap tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai indeks maqashid antara perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan syariah di Malaysia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar²⁵⁰.

Kondisi ini dipengaruhi oleh bank syariah yang tetap konsisten dalam menjalankan operasionalnya dengan nilai-nilai Islam secara universal dan inklusif, meskipun berada di negara dengan peraturan yang berbeda. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam mengajarkan penegakan keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi²⁵¹.

Indeks Maqashid Syariah (IMS) dikembangkan berdasarkan tiga tujuan utama, yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan kesejahteraan. Ketiga tujuan ini bersifat universal dan harus menjadi prinsip kerja dari setiap perusahaan publik yang akuntabel, tidak hanya bank syariah tetapi juga bank konvensional, karena berhubungan dengan kesejahteraan semua pemangku kepentingan,

²⁴⁸ Adelia Nidyanti and Dodik Siswanto, "The Sharia Compliance Level of Islamic Banks in Asia and Its Implications on Financial Performance and Market Share," *European Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2022): 15–21, <https://doi.org/10.13135/2421-2172/6025>.

²⁴⁹ Maisa Frita Winesa, Mochamad Edman Syarief, and Setiawan Setiawan, "Perbandingan Indeks Maqashid Syariah Pada Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Dan Eropa," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2021): 198–212, <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2876>.

²⁵⁰ Rilanda Adzhani and Rini Rini, "Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Dengan Pendekatan Maqasid Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (2017): 5–30, <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.11>.

²⁵¹ Nugraha et al., "Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain."

bukan hanya pemegang saham atau pemilik bisnis²⁵². Sehingga, maqashid syariah harus diimplementasikan dalam operasional bank sebagai perantara dimana bank harus dapat menghimpun dan mendistribusikan dana dengan tetap memastikan aspek *prudential banking* dan *syariah compliance*-nya.

Namun, hasil ini tidak selaras dengan penelitian Rianto yang mengungkap terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan konsep maqashid syariah²⁵³. Maspupah, juga menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam mencapai maqashid syariah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perkembangan perbankan syariah dan perbedaan penerapan syariah *compliance*²⁵⁴.

Romli mendukung hasil tersebut dengan menyatakan bank syariah di Indonesia dan Malaysia berbeda dari segi penerapan kepatuhan syariah, meskipun ada kesamaan dalam karakteristik masyarakat muslim di kedua negara. Mayoritas muslim di Indonesia menganut madzhab Syafi'i sama seperti muslim di Malaysia. Namun, ulama Indonesia berpendapat bahwa utang sama dengan uang (*debt = money*) bukan harta benda (*debt ≠ property*). Oleh karena itu, utang tidak dapat diperdagangkan kecuali dengan harga yang sama. Sehingga, ulama Indonesia sependapat dengan ulama Sudan bahwa akad *Bai' Al-Inah* (jual beli kembali) dan *Bai' Al-Dayn* (jual beli utang dengan diskon) tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan, ulama Malaysia berpendapat bahwa aliran dana sama dengan utang dan sama juga dengan harta benda (*cashflow = debt =*

²⁵² Nisa Noor Wahid, Irman Firmansyah, and Adil Ridlo Fadillah, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (MSI) Dan Profitabilitas," *Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (2018): 1–9, <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>.

²⁵³ Rianto et al., "Performance Analysis of Sharia Banking in Indonesia and Malaysia Using The Sharia Maqashid Index Concept (Comparative Study on Sharia Banking in Indonesia and Malaysia 2015-2019 Period)."

²⁵⁴ Ima Maspupah and Shofia Mauizotun Hasanah, "Comparison of Good Corporate Governance Disclosure and Achievement of the Maqashid Shariah Between Indonesian and Malaysian Islamic Banks," *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 3, no. 1 (2018): 63–80, <https://doi.org/10.47312/aifer.v3i01.254>.

property). Sehingga, ulama Malaysia memperbolehkan bank syariah menjalankan transaksi dengan akad *Bai' Al-Inah* dan *Bai' Al-Dayn*²⁵⁵.

Kurniasari menambahkan, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara, madzhab yang dianut oleh negara, kedudukan bank syariah dalam kebijakan pemerintah, dan metode pengembangan produk yang dipilih. Perbedaan ini menciptakan produk, layanan, dan instrumen keuangan Islam di dunia sangat tidak homogen, variatif, dan tidak terstandarisasi²⁵⁶.

Dalam isu-isu industri perbankan syariah, negara Malaysia dan Indonesia berada dalam tahap perkembangan yang berbeda. Malaysia lebih pada persoalan praktis, sedangkan Indonesia masih filosofis dan prinsip. Masalah yang paling menonjol di Malaysia adalah *bay' al-inah* (jual beli kembali), *bay' al-dayn* (jual beli surat utang) dan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sedangkan isu yang muncul di Indonesia lebih mendasar adalah tentang riba pada bunga bank, mazhab berafiliasi dalam model pengembangan perbankan syariah, dan akad konvensional yang disyariatkan pada bank syariah²⁵⁷.

Nilai indeks maqashid yang cenderung tidak terdapat perbedaan pada ketiga negara tersebut didukung oleh faktor asimetri informasi pada laporan keuangan. Dibuktikan dengan masih ada rasio-rasio yang tidak diungkapkan oleh bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, sehingga pelaporan keuangannya tidak jauh berbeda.

Berkaitan dengan teori stakeholder, Ogbodo mengungkap investor dan nasabah berhak untuk memperoleh informasi tentang praktik pelaporan *triple bottom line* (ekonomi, sosial, dan lingkungan), meskipun

²⁵⁵ Mohammad Romli, "Komparasi Market Share Bank Syariah Indonesia Dan Malaysia," *Ekomadania: Jurnal of Islamic Economic and Social* 6, no. 1 (2022): 59–74.

²⁵⁶ Kurniasari, Lubis, and Kamal, "Determinasi Pengungkapan Sharia Compliance Berdasarkan Standar AAOFI Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara."

²⁵⁷ Masupah and Hasanah, "Comparison of Good Corporate Governance Disclosure and Achievement of the Maqashid Shariah Between Indonesian and Malaysian Islamic Banks."

mereka menganggap laporan tersebut seringkali tidak jelas dan jauh dari ekspresi kinerja aktual perusahaan²⁵⁸.

Kurangnya keterbukaan informasi keuangan kepada nasabah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rapuhnya sektor perbankan nasional. Untuk itu diperlukan kualitas manajemen yang baik dalam memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa lembaga syariah khususnya perbankan terbebas dari fraud (penyimpangan)²⁵⁹.

2. Perbandingan Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama (IK(T1)) Mendidik Individu (*Tahdzib al-Fard*)

a. Deskripsi IK(T1) BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016–2021

Tabel 4.45 pada hasil penelitian di atas menyajikan analisis deskriptif terkait nilai rata-rata IK(T1) antara Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021. Analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata IK(T1) BUS di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Brunei Darussalam. Semakin tinggi nilai rata-rata yang dihasilkan maka semakin tinggi pula kepedulian bank syariah dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah nilai rata-rata menggambarkan tingkat kepedulian yang rendah dalam mencapai tujuan tersebut.

Pendidikan merupakan unsur pertama dari indeks maqashid syariah, dengan mengembangkan ilmu dan keterampilan seseorang untuk dapat meningkatkan nilai-nilai spiritualnya. Sehingga, setiap individu dapat menjadi sumber kebaikan, bukan sumber kejahatan bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian bagi pihak

²⁵⁸ Okenwa Cy Ogbodo, “A Stakeholder Approach to Triple Bottom Line Accounting: Nigerian Experience,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 5, no. 6 (2015): 142–60, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v5-i6/1663>.

²⁵⁹ Danilo Gomes de Arruda, “Peran Kinerja Keuangan Dalam Memediasi Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 1 (2021): 418–29, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2232>.

internal (manajemen dan pegawai) dan pihak eksternal (masyarakat luas)²⁶⁰.

Dengan dana yang disalurkan untuk program pendidikan melalui hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas, perbankan syariah di Indonesia telah menjalankan konsep maqashid syariah dalam hal *hifdzu aql* (menjaga/melindungi akal). Upaya membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia merupakan bentuk pertanggungjawaban perbankan syariah dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah menurut ajaran Islam.

BUS di Indonesia yang unggul dalam mencapai tujuan pendidikan, dapat dijadikan acuan bagi objek negara lainnya untuk terus melakukan peningkatan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia yang berakhlak baik di lembaga perbankan syariah²⁶¹. Karena SDM merupakan aset perusahaan yang sangat berharga yang dapat menentukan keberhasilan bank syariah dan kemampuan perusahaan dalam bersaing secara kompetitif²⁶².

Manajemen sumber daya manusia sering disebut sebagai *human capital* yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Kualitas SDM mengacu pada pengetahuan, keterampilan, sikap, kreativitas, bakat, dan komitmen karyawan organisasi. Kaitannya dengan teori sinyal adalah semakin banyak pengungkapan terkait *human capital* oleh perusahaan, semakin sedikit perilaku manajemen oportunistik (keuntungan untuk diri sendiri) dan asimetri informasi yang dapat terjadi²⁶³.

²⁶⁰ Mustafa Omar Mohammed and Md Taib Fauziah, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2015, <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>.

²⁶¹ Yutisa Tricahyani, "Urgensi Sumber Daya Insani Dalam Institusi Perbankan Syariah," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 87–105.

²⁶² Prasetiyo, "Developing The Performance Measurement System Based On Maqasid For Islamic Banks."

²⁶³ Kezia Josephine, Vianty Adella Santo, and Totti Andrea Leonardo, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Human Capital Disclosure Dengan

Sebagai contoh, Bank Victoria Syariah (BVS) melakukan program pelatihan karyawan tentang Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pada tahun 2018. Pelatihan yang diberikan oleh perusahaan sangat bermanfaat untuk mengembangkan dan memajukan industri perbankan syariah sebagai respons terhadap perubahan dan perkembangan ekonomi yang pesat, serta untuk merespons berbagai ancaman termasuk krisis ekonomi²⁶⁴. Pengembangan dan pelatihan karyawan tentunya dapat menjadi keunggulan kompetitif serta modal untuk mewujudkan visi dan misi organisasi termasuk perbankan syariah.²⁶⁵

Bank syariah di Indonesia dikatakan unggul dalam pengungkapan rasio pendidikan, karena sebagian besar objek penelitian cukup konsisten dalam pelaporan biaya pendidikan (R11), penelitian (R21), dan pelatihan (R31). Lain halnya dengan bank syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam yang masih kurang dalam pengungkapan ketiga rasio tersebut pada laporan keuangannya. Hasil ini tidak konsisten dengan teori pemangku kepentingan dan teori pensinyalan. Oleh karena itu, dapat dikatakan perbankan syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam tidak memenuhi tuntutan pemangku kepentingan untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya pendidikan, penelitian, dan pelatihan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Pengungkapan ini selaras dengan Maesya'bani, yang menyatakan bahwa bank syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam memiliki tingkat pengungkapan kinerja sosial yang tidak informatif pada laporan tahunan yang

Managerial Ownership Sebagai Variabel Moderasi,” *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2022): 249–60, <https://doi.org/10.36407/akurasi.v4i3.784>.

²⁶⁴ Winesa, Syarief, and Setiawan, “Perbandingan Indeks Maqashid Syariah Pada Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Dan Eropa.”

²⁶⁵ Dwi Priyatno Prima, Ade Nur Rohim, and Lili Puspita Sari, “Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2434–43, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581>.

dipublikasikan²⁶⁶. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan: pertama, bank syariah tidak melaksanakan aktivitas sosial dalam kegiatannya. Kedua, bank syariah melaksanakan aktivitas sosial, tetapi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan. Padahal Ali mengungkapkan bahwa bank syariah di Brunei harus menyediakan program pelatihan keunggulan layanan yang inovatif untuk meminimalkan kesenjangan layanan²⁶⁷.

Berdasarkan teori sinyal, perusahaan cenderung memberikan informasi yang lebih lengkap untuk membangun reputasi agar terlihat lebih baik daripada perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan investor. Semakin kuat informasi yang diterima, maka semakin kuat pula sinyal keputusan untuk berinvestasi²⁶⁸.

Begitupun dengan keinginan para pemangku kepentingan, jika suatu perusahaan mencapai kinerja keuangan yang baik, maka dapat memberikan kontribusi positif melalui kegiatan sosial yang diungkapkan secara terbuka dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan kegiatan sosial secara transparan akan menjadi komunikasi yang baik antar perusahaan dengan para pemangku kepentingannya²⁶⁹.

Dalam hal publisitas (R41), hampir seluruh objek penelitian sudah cukup baik dalam mengungkapkan biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi masih

²⁶⁶ Maesya'bani Maesya'bani, Sri Mulyati, and Erina Maulidha, "Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 7, no. 1 (2019): 23–36, <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.64>.

²⁶⁷ Ali, "Service Quality from Customer Perception: Evidence from Carter Model on Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD)."

²⁶⁸ Muhammad Rizki Mabur and Surya Raharja, "Pengaruh Pengungkapan Enterprise Risk Management Dan Pengungkapan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode Tahun 2015-2018)," *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume* 10, no. 4 (2021): 1–15, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

²⁶⁹ Ni Made Windya Apriyanti and I.G.A.N Budiasih, "Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan High Dan Low Profile," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, no. 2 (2016): 977–1004, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14698>.

ada beberapa bank di Indonesia yang belum mengungkapkan biaya publisitasnya pada laporan keuangan.

Publisitas memiliki unsur nilai berita (*news value*) yang berkaitan dengan teori sinyal dan teori pemangku kepentingan. Dalam hal ini, publisitas harus mengandung prinsip legibilitas yang berarti pesan yang disampaikan harus jelas untuk mengurangi asimetri informasi kepada pihak internal maupun eksternal. Menurut Darmayoni, perusahaan harus memberikan sinyal kepada pihak yang berkepentingan dengan menerbitkan laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari kompetitor²⁷⁰.

Selain itu, publisitas juga harus mengandung prinsip komunikatif bagi penerima informasi. Hal ini berkaitan dengan penerimaan informasi yang mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan.

Bank syariah mengeluarkan biaya promosi untuk memperkenalkan produk, layanan, dan informasi lainnya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena sosialisasi dan promosi terkait literasi perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah itu sendiri²⁷¹.

Untuk meningkatkan pangsa pasar dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan adalah aspek pemasaran, yaitu bagaimana menjual barang atau jasa dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Salah satu kegiatan pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan adalah publisitas. Publisitas atau promosi yang ditujukan kepada publik

²⁷⁰ Desak Made Darmayoni and Anak Agung Ngurah Bagus Dwirandra, "Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Pada Ketepatan Waktu Internet Financial Reporting," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 30, no. 1 (2017): 56–72, <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p05>.

²⁷¹ Syafiq Mahmadah Hanafi, "Determinant of Market Share in the Indonesian Islamic Banking Industry," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 12, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i1.1-16>.

diperlukan untuk menginformasikan tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi, pemerintah, perusahaan, atau individu. Bentuk penerapan publisitas dapat berupa siaran pers, media massa, majalah, jurnal, atau iklan layanan masyarakat²⁷².

Noufal mendukung hal tersebut dengan anggapan pemasaran merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dari waktu ke waktu. Pemasaran sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga produk/jasa yang dimiliki tetap eksis bagi pelanggan²⁷³.

b. Pengujian Hipotesis 2 pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016–2021

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji Kruskal Wallis pada tabel 4.46 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara indikator kinerja tujuan pertama (IK(T1)) IMS pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

Perbedaan dalam tujuan pendidikan pada bank syariah di Malaysia disebabkan oleh faktor pemerintah. Diketahui pemerintah negara tersebut lebih besar dalam pengalokasian anggaran pendidikan kepada masyarakat dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karena itu, bank syariah di Malaysia mengeluarkan anggaran yang lebih kecil untuk alokasi dana bantuan pendidikan dibandingkan dengan bank syariah di Indonesia yang cenderung mengeluarkan anggaran CSR lebih besar untuk tujuan pendidikan²⁷⁴.

Tentunya perbedaan pada regulasi pemerintah ini berkaitan pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Diketahui, Indonesia menganut Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*). Sistem ini

²⁷² Shafira Yulistiyana, “Hubungan Publisitas Rabbit Town Dengan Citra Perusahaan,” *Prosiding Hubungan Masyarakat* 4, no. 2 (2018): 508–12.

²⁷³ Rahmayati Rahmayati, “Competition Strategy in the Islamic Banking Industry: An Empirical Review,” *International Journal of Business, Economics, and Social Development* 2, no. 2 (2021): 65–71, <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i2.133>.

²⁷⁴ Noufal, “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqashid Syariah Di Indonesia Dan Malaysia.”

mengharuskan Indonesia melalui beberapa prosedur dalam mengeluarkan peraturan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga membuat Indonesia kurang tanggap dan dinamis dalam menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada²⁷⁵.

Sedangkan, sistem hukum yang dianut oleh Malaysia dan Brunei Darussalam, yaitu hukum Anglo-Saxon (*common law*). Sistem ini bersifat dinamis dalam menghadapi perubahan sosial budaya masyarakat dan penyesuaian peraturannya²⁷⁶.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Satria yang menemukan bahwa tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara variabel pendidikan pada bank syariah di Indonesia dengan nilai rata-rata variabel pendidikan pada bank syariah di Malaysia²⁷⁷. Namun, sebenarnya secara umum kondisi bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei tersebut masih belum konsisten dalam pengungkapan biaya pendidikan. Padahal semua bank umum di negara manapun harus mengalokasikan dana pendidikan dan pelatihan²⁷⁸.

Bahkan untuk bank umum di Indonesia sendiri memiliki aturan dalam kewajiban pengalokasian dana pendidikan yang harus dikeluarkan. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 31/310/KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum pada pasal 2 telah ditetapkan bahwa bank umum wajib menyediakan dana pendidikan paling sedikit 5% dari anggaran pengeluaran untuk kepentingan sumber daya manusia. Demikian pula laporan keuangan pada bank umum di Malaysia menjelaskan

²⁷⁵ M. Noor Harisudin and Muhammad Choriri, "On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 471–95, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>.

²⁷⁶ Harisudin and Choriri.

²⁷⁷ Hardman Satria, Ernie Hendrawaty, and Muslimin Muslimin, "Perbandingan Maqashid Index Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 17, no. 2 (2021): 69–77, <https://doi.org/10.23960/jbm.v17i2.219>.

²⁷⁸ Akhmad Khusaeri et al., "Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Berdasarkan Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)* 24, no. 1 (2022): 99–113, <https://doi.org/10.32424/jeba.v24i1.3007>.

adanya kegiatan pelatihan, dalam hal ini *key performance indicator* (KPI) dari efektivitas masing-masing individu juga menunjukkan adanya *learning and growth*. Namun, pengungkapan ini dilakukan secara implisit dengan pengungkapan kualitatif, tidak diukur secara kuantitatif berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan SDM.

Meskipun, tidak ada pengungkapan terkait biaya pendidikan ataupun pelatihan pada pos-pos dalam laporan keuangan, bukan berarti biaya pelatihan nol, bisa jadi perusahaan sebenarnya mengeluarkan biaya pelatihan tetapi diungkapkan dalam pos-pos lain secara implisit²⁷⁹.

3. Perbandingan Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua (IK(T2)) Menegakkan Keadilan (*Iqamah al-Adl*)

a. Deskripsi IK(T2) BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016–2021

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.48 mengenai pencapaian tujuan keadilan (IK(T2)) Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021, menunjukkan bahwa nilai rata-rata IK(T2) BUS di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Brunei Darussalam.

Penegakkan keadilan merupakan tujuan kedua yang hendak dicapai oleh entitas keuangan Islam dalam indeks maqashid syariah. Dalam hal ini, bank syariah harus memastikan transaksi yang adil pada semua kegiatan bisnisnya, hal ini mencakup produk, harga, dan ketentuan kontrak/akad. Selain itu, bank syariah juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnisnya bebas dari unsur-unsur negatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan, dan korupsi²⁸⁰. Dengan perolehan nilai rata-rata IK(T2) tertinggi, berarti BUS di Indonesia telah menerapkan konsep maqashid yang baik dalam hal *hifzhul maal* (perlindungan harta) dan *hifzhun nafs* (perlindungan nafsu).

²⁷⁹ Khusaeri et al.

²⁸⁰ Mohammed and Fauziah, “Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari’Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks.”

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.7 hingga 4.12, diketahui seluruh objek penelitian di tiga negara tersebut nihil dalam pengungkapan rasio pengembalian yang diukur oleh *profit equalization ratio* (R12). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah di negara-negara Asean tidak selalu memperhatikan kegiatan atau aktivitas tentang tanggung jawab syariah dan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan²⁸¹.

Namun, kurangnya pengungkapan PER bukan berarti bank syariah tidak memperhatikan unsur tanggung jawab sosial dan tanggung jawab syariah entitas perusahaannya. Justru hal ini menyelamatkan bank syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Solissa mengungkapkan bahwa penerapan dana cadangan (PER) bertentangan dengan teori maqashid syariah. PER dilakukan untuk menjaga persaingan imbal hasil pada perbankan agar tetap terjaga. Namun, penerapan PER pada perbankan syariah memberikan kesan tidak terdapat perbedaan dengan perbankan konvensional. Pengelolaan dana cadangan ini menjadikan hak milik nasabah yang seharusnya dihibahkan, tetapi tetap ditahan oleh pihak bank. Hal ini bertentangan dengan konsep bagi hasil, dimana nisbah dihitung berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh bank dan langsung didistribusikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*). Sehingga bila hal ini terjadi, sektor perbankan syariah dianggap tidak mampu melindungi harta milik nasabah²⁸².

Rasio PER menjadi salah satu upaya mitigasi dalam menangani risiko imbal hasil bagi perbankan. Bank Negara Malaysia (BNM) sebenarnya memperbolehkan penggunaan PER bagi perbankan syariah di negaranya. Namun, tidak semua entitas perbankan syariah

²⁸¹ Nida Nadya Hasan and Miranti Kartika Dewi, "Maqashid Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility; an Empirical Study of Islamic Bank in Asean," *1st International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)* 101 (2019): 410–15, <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.79>.

²⁸² Dian Nuriyah Solissa, "Profit Equalization Reserve (PER) Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Imbal Hasil Perbankan Syari'ah (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Maqasid Asy-Syari'ah)," *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (2017): 147–68, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i1.1434>.

mengungkapkan jumlah PER dalam laporan keuangan termasuk bank syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Penggunaan PER pada bank syariah dapat dilakukan jika dianggap perlu, tetapi tidak bisa dijadikan aturan baku bagi pihak manajemen. Solissa menunjukkan alternatif lain dalam upaya mitigasi risiko imbal hasil yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, yaitu dengan cara memperbesar imbal hasil bagi deposito dan memaksimalkan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK)²⁸³.

Oleh karena itu, perlakuan indeks maqashid terhadap rasio PER berbeda dengan rasio lainnya. Rasio ini mendapat perlakuan dengan asumsi, semakin kecil pengungkapan PER maka semakin baik kinerja perbankan syariah dalam menegakkan keadilan. Sebaliknya, semakin besar rasio PER justru mengindikasikan adanya kesenjangan terkait pengelolaan harta pada bank syariah.

Hal ini memang tidak sejalan dengan teori pensinyalan karena bank membuat asimetri informasi dengan tidak mengungkapkan rasio PER dalam laporan keuangan. Sehingga, kurang mendukung harapan pengembalian yang adil (*profit equalization ratio*) untuk keputusan pembelian saham oleh investor.

Para pemangku kepentingan juga tidak dapat menilai apakah suatu bank telah bertanggung jawab atau tidak dibandingkan dengan pesaingnya, karena bank syariah di tiga negara tersebut nihil melaporkan rasio PER dalam kurun waktu penelitian.

Padahal akuntansi yang sistematis dan laporan yang informatif diperlukan untuk memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan eksternal dan informasi penting bagi pihak internal tentang kinerja perusahaan²⁸⁴.

Namun, hal ini dikembalikan lagi kepada tujuan utama perbankan syariah, yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Selaras dengan Solissa, bahwa perbankan

²⁸³ Solissa.

²⁸⁴ Dima Jamali, "Insights Into Triple Bottom Line Integration from A Learning Organization Perspective," *Business Process Management Journal* 12, no. 6 (2006): 809–21, <https://doi.org/10.1108/14637150610710945>.

syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga kesejahteraan (*falah oriented*). Sehingga, *falah* yang ingin dicapai oleh perbankan syariah harus sejalan dengan tujuan *maqashid* syariah²⁸⁵.

Untuk itu, orientasi para pemangku kepentingan juga harus diselaraskan dengan orientasi entitas perusahaan. Pemilik modal yang menanamkan sahamnya di sektor ekonomi syariah memang cenderung tidak memperoleh keuntungan yang besar dibandingkan sektor ekonomi konvensional. Namun, hal ini merupakan bentuk perlindungan harta (*hifdzul mal*) bagi pihak investor agar terhindar dari kegiatan spekulasi dan manipulasi yang dianggap sebagai *mudharat* dalam ajaran Islam.

Kegiatan investasi dalam Islam tidak berorientasi pada keuntungan saja tetapi juga diselaraskan dengan tujuan utama kegiatan muamalah yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan. Seperti yang disampaikan oleh Pardiansyah, investasi adalah komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lainnya dengan maksud mencapai berbagai keuntungan dan kemaslahatan di masa depan²⁸⁶.

Untuk fungsi distribusi (R22), terlihat seluruh objek penelitian sudah cukup baik dan terus mengembangkan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* kepada masyarakat. Dengan kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang baik, menunjukkan bahwa bank syariah dapat meningkatkan efisiensinya dalam mencapai keadilan keuangan melalui transaksi bagi hasil²⁸⁷.

Penelitian ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan pada fasilitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam setiap tahunnya (lihat tabel 4.25

²⁸⁵ Solissa, "Profit Equalization Reserve (PER) Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Imbal Hasil Perbankan Syariah (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Maqasid Asy-Syari'ah)."

²⁸⁶ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

²⁸⁷ Shelly Febriana Kartasari, Inten Meutia, and Eka Meirawati, "Islamic Bank Performance (Maqasid Sharia Approach)," *Integrated Journal of Business and Economics* 4, no. 3 (2020): 320–35, <https://doi.org/10.33019/ijbe.v4i3.327>.

sampai 4.30). Hasil ini mendukung Wiyadi, yang menemukan kinerja laba pada bank syariah di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam lebih baik untuk menjaga kontrak ketidakpastian (*mudharabah* dan *musyarakah*) dibandingkan dengan akad kepastian (*murabahah*, *istishna*, *salam*, dan *ijarah*)²⁸⁸.

Untuk mengembangkan produk dan memperluas pangsa pasar, bank syariah harus terus berinovasi dalam menyalurkan pembiayaan terutama dalam penciptaan produk yang berbeda dari bank konvensional, seperti pembiayaan gadai emas dan cicilan emas²⁸⁹.

Selaras dengan Rahmayati, bank syariah yang ingin berkembang dan meraih keunggulan kompetitif harus mampu menyediakan produk/jasa yang berkualitas²⁹⁰. Kualitas pembiayaan bank syariah menjadi vital dalam menjaga reputasi bank syariah di masyarakat. Oleh karena itu, manajemen bank syariah harus mampu mengelola penyaluran pembiayaan dengan baik, mengikuti prinsip kehati-hatian²⁹¹.

Aldama mengungkap reputasi bank dapat berdampak langsung pada profitabilitas, karena nasabah bank bersedia membayar premi untuk produk perbankan yang unggul tanpa perlu membangun pangsa pasar terlebih dahulu²⁹².

Kemudian pada produk non bunga (R32), seluruh bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah memperoleh pendapatan yang bebas bunga dan terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan utama dari produk bebas

²⁸⁸ Wiyadi Wiyadi et al., "The Sharia Banking Performance Based on Islamic Indices in the ASEAN Countries," 2016, 1–15.

²⁸⁹ Lucky Nugroho, "The Relationship between Maqasid Sharia and Profitability Ratio in Islamic Banking Industries Performance," *Sosyoekonomi* 30, no. 53 (2022): 243–59, <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.03.13>.

²⁹⁰ Rahmayati, "Competition Strategy in the Islamic Banking Industry: An Empirical Review."

²⁹¹ Nugroho, "The Relationship between Maqasid Sharia and Profitability Ratio in Islamic Banking Industries Performance."

²⁹² Reza Adita Aldama, Elianda Herwiyanti, and Kiky Srirejeki, "Peran Mediasi Reputasi Pada Hubungan Pengungkapan CSR Terhadap Profitabilitas Bank Di Asean Dari Perspektif Green Banking," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 23, no. 1 (2021): 49–64, <https://doi.org/10.34208/jba.v23i1.775>.

bunga adalah untuk memberantas kemiskinan, menciptakan pemerataan ekonomi, dan membuat masyarakat mandiri secara ekonomi. Karena bank syariah adalah bagian dari perantara keuangan yang beroperasi di bawah prinsip syariah, mereka tidak diperbolehkan menghasilkan uang dari kegiatan pinjam meminjam dengan bunga²⁹³.

Penelitian ini mendukung pendapat Ahmad dan Chowdury, jika sistem keuangan bebas bunga dioperasikan secara efektif, hal itu memungkinkan distribusi sumber daya produksi sosial (tenaga kerja, modal, tanah, dan perusahaan) untuk kegiatan ekonomi daerah lebih efektif daripada sistem keuangan berbasis bunga²⁹⁴.

Salah satu prinsip dasar keuangan syariah adalah layanan dan produk yang disediakan oleh bank bebas bunga harus memenuhi prinsip syariah. Jadi, diperlukan otoritas yang bertanggung jawab untuk mengontrol apakah produk dan layanan yang diberikan oleh bank bebas bunga sesuai dengan prinsip syariah atau tidak²⁹⁵.

b. Pengujian Hipotesis 3 pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016–2021

Tabel 4.49 pada uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara indikator kinerja tujuan kedua (IK(T2)) IMS pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah memegang teguh prinsip Islam dalam mencapai tujuan keadilan, meskipun berada dalam tatanan kondisi ekonomi

²⁹³ Muhammad Ifwat Shahrul Ishak and Muhammad Husni Mohd Sharoni Syairazi, "The Role of Istihsan in Applying Maslahah in Islamic Finance," *Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2022): 113–20, <https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/640>.

²⁹⁴ Syed Magfur Ahmad and Saeyd Rashed Hasan Chowdury, "Interest-Free Financing: An Overview of Interest-Free Finance in Turkey and Bangladesh," *International Journal of Social, Political and Economic Research* 7, no. 2 (2020): 272–91, <https://doi.org/10.46291/ijospervol7iss2pp272-291>.

²⁹⁵ Suadiq Mehammed Hailu and Ibrahim Bushera, "Interest Free Banking in Ethiopia: Prospects and Challenges," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 6, no. 2 (2020): 119–37, <https://doi.org/10.25272/ijisef.678972>.

yang berbeda. Suatu entitas syariah harus dapat mengelola bisnis untuk meminimalkan kesenjangan kekayaan dan pendapatan.

Secara makro, indikator keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat dari pertumbuhan saja, tetapi juga dari tingkat pemerataan. Pertumbuhan ekonomi berarti seberapa besar jumlah barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah ekonomi. Sedangkan, pemerataan berarti seberapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan untuk dapat dinikmati oleh penduduk di wilayah ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mengindikasikan pemerataan yang adil. Sebaliknya, pemerataan yang adil belum tentu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga secara teori, keduanya harus dicapai secara bersamaan, baik pertumbuhan yang tinggi serta pemerataan yang adil²⁹⁶.

Dalam tujuan bisnis, suatu entitas perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi tiga tujuan utama yang disebut *triple bottom line* terkait kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pelaporan *triple bottom line* dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan secara sukarela melakukan pelaporan terkait hasil kinerja keuangan, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial²⁹⁷.

Keadilan merupakan kekuatan fundamental bagi sistem perbankan syariah. Jika tidak terdapat unsur keadilan yang mendasarinya, maka akan mengancam eksistensi perbankan syariah dalam praktiknya. Oleh karena itu, aspek keadilan menjadi salah satu tujuan

²⁹⁶ Annisa Munfaati, Heni Noviarita, and Erike Anggraini, "Effects of Zakat and Government Debt on the Indonesian Economy," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2023): 772–88, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1327>.

²⁹⁷ Ogbodo, "A Stakeholder Approach to Triple Bottom Line Accounting: Nigerian Experience."

penting bagi bank syariah untuk mencapai kinerja yang adil untuk umat²⁹⁸.

Ismail mengungkap secara konseptual perbankan syariah lebih menekankan pada aspek keadilan keuangan²⁹⁹. Dengan mempertimbangkan landasan hukum di Indonesia yang dimuat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan tatanan ekonomi yang adil dapat dikatakan layak dan menjanjikan pada suatu negara adalah dengan upaya penghapusan bunga, perpajakan yang tidak adil, pencetakan uang, pertukaran mata uang, dan sistem perbankan yang beroperasi saat ini³⁰⁰.

Bank syariah dituntut untuk dapat melakukan transaksi yang adil dan tidak merugikan nasabah³⁰¹. Bank syariah juga berkomitmen untuk membangun keadilan untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan dan meningkatkan basis pelanggan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan³⁰².

Maqasid syariah memainkan peran penting untuk menawarkan parameter syariah dalam menegakkan transaksi keuangan yang adil yang melibatkan bank dan nasabah. Bank diharapkan untuk mempromosikan

²⁹⁸ Solihin, Ami'in, and Lestari, "Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi."

²⁹⁹ Depid Ismail, Muhammad Noor Sayuti, and Diana Farid, "Conventional Banking, Sharia Banking, and Financial Justice," *Journal of Economic Studies* 4, no. 2 (2021): 63–75, <https://doi.org/10.32506/joes.v4i2.640>.

³⁰⁰ Hakan Köni and Meryem Açıkgoz, "Politics of Religion in Turkey From National View To the Justice and Development Party," *International Journal of Research In Social Sciences* 3, no. 2 (2013): 48–56, http://ijsk.org/uploads/3/1/1/7/3117743/6_political_science.pdf.

³⁰¹ Hosen et al., "The Effect of Financial Ratios, Maqasid Sharia Index, and Index of Islamic Social Reporting to Profitability of Islamic Bank in Indonesia."

³⁰² Hanudin Amin et al., "Maqasid-Based Consumer Preference Index for Tawarruq Personal Financing (TPF)," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 5, no. 1 (2022): 1–30, <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.11823>.

kesejahteraan nasabah secara adil dan merata untuk meningkatkan operasi perbankan syariah³⁰³.

4. Perbandingan Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga (IK(T3)) Menegakkan Kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*)

a. Deskripsi IK(T3) BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016–2021

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.50, diketahui bahwa nilai rata-rata indikator kinerja tujuan ketiga IK(T3) pada BUS di Malaysia lebih besar dibandingkan dengan BUS Indonesia dan Brunei Darussalam. Hal ini menggambarkan bahwa bank syariah di Malaysia lebih baik dalam mencapai tujuan kemaslahatan. Temuan ini mendukung penelitian Sarjana, bahwa Malaysia unggul dalam pencapaian masalah di bidang pengelolaan harta³⁰⁴.

Selaras dengan Edastama, bahwa orientasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk tujuan kemaslahatan merupakan faktor yang sangat penting³⁰⁵. LKS didasarkan pada prinsip dasar keuangan Islam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir yaitu untuk memenuhi kepentingan bersama (*masalah*)³⁰⁶.

Keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan suatu perusahaan tidak lepas dari dukungan masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat sebagai salah satu

³⁰³ Hanudin Amin, "Understanding Consumer Receptiveness of Mortgage-Based Islamic Social Finance Using a Maqasid Framework: A Preliminary Study," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 1, no. 2 (2019): 47–72, <https://doi.org/10.18196/ijief.2115>.

³⁰⁴ Daud Abdul-Fattah Batchelor, "An Enhanced Islamic Index of Well-Being (IWI 2.0-2021) for Muslim Countries," *ICR Journal* 12, no. 2 (2021): 195–234, <https://doi.org/10.52282/icr.v12i2.850>.

³⁰⁵ Primasatria Edastama, "Importance of Maslahah Orientation in Sharia Institutions," *Aptisi Transactions on Management (ATM)* 5, no. 2 (2021): 180–90, <https://doi.org/10.33050/atm.v5i2.1595>.

³⁰⁶ Kakembo Ssemambo Hussein, Muhamad Abduh, and Pg Md Hasnol Alwee Pg Hj Md Salleh, "Adopting Islamic Microfinance as a Mechanism of Financing Small and Medium Enterprises in Uganda," *Journal of Small Business and Enterprise Development* 28, no. 4 (2021): 537–52, <https://doi.org/10.1108/JSBED-04-2019-0126>.

pemangku kepentingan eksternal bagi perusahaan. Kegiatan perusahaan yang berpotensi berdampak pada masyarakat mengharuskan perusahaan berkomitmen untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Harapan masyarakat terhadap perusahaan akan membawa hal-hal positif bagi lingkungannya, seperti tersedianya lapangan pekerjaan, menguatnya ekonomi lokal, adanya jaminan kesehatan atau infrastruktur yang memadai untuk kepentingan umum³⁰⁷.

Kemaslahatan menjadi tujuan terakhir pada pencapaian indeks maqashid syariah. Perbankan syariah hadir untuk mendorong pemberian manfaat atau kemaslahatan bagi khalayak umum. Pemberian manfaat dilakukan ketika perbankan syariah menghasilkan profit atau laba yang tidak hanya dinikmati oleh perusahaan saja, tetapi juga oleh masyarakat umum. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin banyak manfaat yang disalurkan. Hal ini dapat berupa pembayaran pajak perbankan syariah, sebagai bentuk kontribusi pada proyek pembangunan pemerintah dan layanan sosial yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Untuk memaksimalkan rasio laba (R13) bank syariah di Malaysia menerapkan hukum *ta'widh*, yaitu pungutan keterlambatan pembayaran atau ganti rugi kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank. Prinsip *ta'widh* yang memprioritaskan kepentingan kedua belah pihak (*masalah*) membuktikan bahwa sistem keuangan syariah mampu menjawab tantangan-tantangan yang terjadi saat ini, terutama dalam menghadapi sistem konvensional yang jelas-jelas menindas nasabah³⁰⁸.

³⁰⁷ Ang Swat Lin Lindawati and Marsella Eka Puspita, "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 1 (2015): 157–74, <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>.

³⁰⁸ M. Norazlina and A. Ridzwan, "Maslahah Approach Towards Imposition of Ta'widh in Islamic Banking," *Global Journal Al-Thaqafah*, 2019, 39–48, <https://doi.org/10.7187/gjatsi112019-4>.

Namun demikian, lembaga perbankan syariah perlu meningkatkan penerapan keterlambatan pembayaran sebagai salah satu cara untuk mencegah nasabah dari tunggakan pembayaran ke bank. Oleh karena itu, akan lebih baik jika semua biaya keterlambatan pembayaran ini diteruskan ke badan amal untuk menghindari keraguan (*syubah*).

Dari hasil penelitian pada tabel 4.31 sampai tabel 4.36 yang menyajikan pencapaian rasio laba antar tiga negara, terlihat beberapa bank syariah di Indonesia mengalami kerugian yang diindikasikan oleh nilai R13 yang semakin menurun bahkan terdapat hasil negatif pada tiga tahun pengamatan terakhir (2019–2021).

Penurunan ini dipengaruhi oleh guncangan Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Indonesia menjadi negara yang paling rentan dalam penurunan profitabilitas ketika terjadi Covid-19. Hal serupa terjadi pada bank syariah di Malaysia. Sedangkan, Brunei Darussalam masih bertahan dalam perolehan laba ketika hampir seluruh negara di Asia Tenggara mengalami penurunan profitabilitas³⁰⁹.

Tentunya perolehan laba suatu perusahaan sangat menentukan masa depan perusahaan baik di lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan teori sinyal, manajemen akan berusaha meningkatkan laba perusahaan untuk memberikan informasi perusahaan kepada pasar. Teori ini juga berpendapat bahwa semakin tinggi laba perusahaan berarti semakin baik pertumbuhan perusahaan tersebut.

Kemudian, informasi yang disebarluaskan kepada pasar akan ditangkap juga oleh para pemangku kepentingan. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi para investor selaku pihak eksternal untuk membuat keputusan akan berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak.

³⁰⁹ Walid Mansour, Hechem Ajmi, and Karima Saci, "Regulatory Policies in The Global Islamic Banking Sector in The Outbreak of COVID-19 Pandemic," *Journal of Banking Regulation* 23, no. 3 (2022): 265–87, <https://doi.org/10.1057/s41261-021-00147-3>.

Menurut Setiawanta, investor percaya bahwa jika laba perusahaan mengalami penurunan, maka dividen yang diperoleh investor pun ikut menurun³¹⁰.

Dalam hal penyaluran dana zakat sebagai upaya transfer pendapatan (R23), hampir seluruh bank syariah di ketiga negara mengoptimalkan dana zakatnya meskipun tengah mengalami kerugian pada beberapa periode pengamatan. Tentunya dipengaruhi oleh tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mendorong pembangunan ekonomi dan menegakkan keadilan sosial yang memperhatikan kesejahteraan manusia³¹¹.

Untuk mencapai pembangunan ekonomi diperlukan upaya dan dukungan pemerintah untuk memberantas kemiskinan³¹². Pendistribusian dana zakat menjadi salah satu cara untuk pemerataan pendapatan dan memberantas kemiskinan. Hal ini mendukung hasil penelitian Adam, yang menyatakan lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial masyarakat Muslim melalui pembayaran zakat dan menjalin kerjasama yang baik dengan bank syariah lainnya di luar negeri³¹³.

Dalam ajaran Islam, zakat dianggap sebagai solusi yang dapat memberantas kemiskinan secara

³¹⁰ Yulita Setiawanta and Much Azizium Hakim, "Apakah Sinyal Kinerja Keuangan Masih Terkonfirmasi?: Studi Empiris Lembaga Keuangan Di PT. BEI," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 22, no. 2 (2019): 289–312, <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2048>.

³¹¹ Sana Ullah and Adiq Kausar Kiani, "Maqasid Al-Shariah Based Socio-Economic Development Index (SCECDI): The Case of Some Selected Islamic Economies," *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 5, no. 3 (2017): 32–44, <https://doi.org/10.24191/jeeir.v5i3.8829>.

³¹² Angga Maulana, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 220–29, <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142>.

³¹³ Muhammad Afani Adam et al., "Peran Bank Syariah Dalam Menegakkan Mutual Benefit: Hybrid Contract Pada Produk Qardh Beragun Emas," *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2021): 145–60, <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v2i2.10884>.

komprehensif³¹⁴. Sesuai dengan penelitian Umam, bahwa pemberantasan kemiskinan melalui distribusi zakat menjadi salah satu kekuatan bagi keuangan mikro Islam untuk mencapai maqashid syariah³¹⁵. Kemudian didukung oleh Mukhibad, bank syariah harus mampu memberikan peran dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan sejalan dengan usaha bank untuk mencari keuntungan³¹⁶.

Zakat yang didistribusikan oleh perbankan syariah merupakan wujud pelaksanaan konsep maqashid syariah yang sempurna, karena mencakup kelima aspek maqashid dalam hal *hifdzu din* (perlindungan agama), *hifdzu nafs* (perlindungan jiwa), *hifdzu aql* (perlindungan akal), *hifdzul mal* (perlindungan harta), dan *hifdzu nasab* (perlindungan keturunan).

Entitas perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga dituntut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh aktivitas perusahaan. Perusahaan yang mempublikasikan aktivitas yang positif akan membentuk informasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Hal ini selaras dengan teori sinyal, dengan diperolehnya informasi mengenai aktivitas perusahaan kepada publik, akan membentuk kepercayaan dan hubungan yang baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun pihak berkepentingan lainnya.

Di sisi lain, keberadaan perusahaan tidak hanya untuk memaksimalkan kekayaan pemilik, tetapi juga melayani kepentingan pemangku kepentingan seperti masyarakat, karyawan, dan pemerintah sebagaimana disampaikan oleh teori pemangku kepentingan.

³¹⁴ Hidayati and Tohirin, "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution."

³¹⁵ Hartomi Maulana and Khoirul Umam, "Islamic Microfinance and Maqasid Shariah: An Overview of Selected Experts," *International Conference on "The Role of Afro-Asian Universities in Building Civilization,"* 2018, 391–418.

³¹⁶ Hasan Mukhibad et al., "Islamic Corporate Governance and Performance Based on Maqasid Sharia Index– Study in Indonesia," *Jurnal Siasat Bisnis* 24, no. 2 (2020): 114–26, <https://doi.org/10.20885/jsb.vol24.iss2.art2>.

Kemudian, rasio investasi pada sektor riil (R33) pada bank syariah di Malaysia memperoleh nilai lebih besar dibandingkan Indonesia dan Brunei Darussalam. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan strategi intermediasi berbasis nilai (*value-based intermediation*) oleh Bank Negara Malaysia selaku bank sentral untuk mempertahankan pertumbuhan industri perbankan syariah di pasar keuangan yang kompetitif³¹⁷.

Strategi ini direalisasikan melalui pemberian fasilitas pembiayaan mikro untuk usaha kecil dan menengah, pembiayaan ekonomi sektor riil, wakaf, dan pemberian pinjaman kebajikan³¹⁸. Selain fokus pada pemberian investasi melalui produk pembiayaan, bank syariah juga harus mampu mengelola risiko investasi untuk dapat menawarkan alternatif investasi yang lebih baik kepada para investor³¹⁹.

Prinsip dan akad perbankan syariah dinilai lebih sesuai dengan perkembangan sektor riil. Hal ini mendorong perbankan syariah untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor riil seperti pertanian, pertambangan, konstruksi, industri, dan usaha mikro³²⁰.

Mengingat bahwa dalam pengembalian investasi perbankan syariah didasarkan pada hubungan kontraktual antara pihak yang bertransaksi, maka diperlukan aspek pembagian risiko keuangan syariah untuk integrasi yang lebih besar dengan ekonomi riil dan untuk meningkatkan

³¹⁷ Wan A'tirah Mahyudin and Romzie Rosman, "Value-Based Intermediation and Realisation of Maqasid Al-Shariah: Issues and Challenges for Islamic Banks in Malaysia," *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance* 2, no. 5 (2020): 34–44, <https://doi.org/10.35631/aijbf.25003>.

³¹⁸ Mahyudin and Rosman.

³¹⁹ Abdul Qoyum, "Testing The Validity of Risk Management in Islamic Finance: The Hadith Point of View," *Islamic Economics Journal* 7, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.4788>.

³²⁰ Vinus Maulina and Novia Kustyaningsih, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Mitra Manajemen* 2, no. 6 (2018): 619–38, <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.164>.

keseimbangan ekonomi secara keseluruhan antara sektor riil dan keuangan³²¹.

Dengan terus meningkatkan investasinya pada sektor riil, perbankan syariah mampu mencapai tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sistem keuangan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, perbankan syariah juga mampu melaksanakan peran dengan baik sebagai lembaga intermediasi, yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup sosial dan ekonomi masyarakat.

b. Pengujian Hipotesis 4 pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Tahun 2016–2021

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji Kruskal Wallis pada tabel 4.51 terdapat perbedaan antara indikator kinerja tujuan ketiga (IK(T3)) IMS untuk kepentingan masalah pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021.

Perbedaan ini disebabkan beberapa bank di Indonesia telah memiliki anak perusahaan berupa lembaga zakat yang turut mendukung kegiatan sosial bank syariah. Seperti Baitul Maal Muamalat yang dimiliki oleh BMI. Berbeda dengan bank syariah di Malaysia, semua dana zakat dikumpulkan oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh PPZ (Pusat Pungutan Zakat). Hal yang sama terjadi di Brunei Darussalam, Majelis Ugama Islam (MUIB) Brunei sebagai lembaga pemerintah melakukan pemusatan pungutan zakat³²².

Namun, terlepas dari perbedaan pengelolaan lembaga zakat yang ada setiap negara, hal yang lebih esensial adalah pengumpulan zakat dapat disalurkan untuk meningkatkan kompetensi dan kelas sosial penerima

³²¹ Komijani and Taghizadeh-Hesary, “An Overview of Islamic Banking and Finance in Asia.”

³²² Maesya'bani, Mulyati, and Maulidha, “Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting.”

melalui keterlibatan usaha sosial Islam³²³. Dalam penelitian Nurmalia, zakat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini didasarkan atas prinsip zakat yang berorientasi pada keadilan untuk kepentingan sosial di samping kepentingan perusahaan³²⁴.

Selain itu, perbedaan juga terletak pada konteks pencapaian masalah (kesejahteraan) pada tiga negara yang diteliti. Merujuk pada Batchelor, bahwa Malaysia dan Indonesia unggul dalam kesejahteraan di bidang pengelolaan harta. Sedangkan, Brunei Darussalam unggul dalam kesejahteraan di bidang kehidupan yang diindikasikan oleh perdamaian dan keamanan nasional³²⁵. Hasil ini mendukung Abubakar yang berpendapat bahwa kesejahteraan manusia dalam Islam tidak seluruhnya tentang kekayaan, tetapi membutuhkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan spiritual dan material³²⁶.



³²³ Nurizal Ismail and Siti Aisyah, "Islamic Social Finance: A Bibliometric Analysis," *Global Review of Islamic Economics and Business* 9, no. 2 (2021): 19–28, <https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-02>.

³²⁴ Gustika Nurmalia and Yudhistira Ardana, "Analisis Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah Dan Leverage Dalam Mengungkapkan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 113–22, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3093>.

³²⁵ Batchelor, "An Enhanced Islamic Index of Well-Being (IWI 2.0-2021) for Muslim Countries."

³²⁶ Mustapha Abubakar and Kabiru Jinjiri Ringim, "Application of Normative Frameworks for Assessing Availability of Socio-Economic Policies Based on Maqasid Al Shari'a Principles in Muslim Countries: A Proposal," *Journal of Emerging Economics and Islamic Research* 6, no. 2 (2018): 40–46, <https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i2.8779>.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Tidak terdapat perbedaan antara nilai Indeks Maqashid Syariah (IMS) secara keseluruhan pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021. Kinerja bank syariah ditinjau dari maqashid syariah tidak hanya memiliki kesamaan antar negara saja, tetapi antar kawasan pun tetap sama tidak terdapat perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh konsistensi bank syariah dalam menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai Islam secara universal dan inklusif, meskipun berada di negara dengan peraturan yang berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, kesesuaian penilaian kinerja bank syariah menjadi sangat penting dalam melihat pencapaian tujuannya sebagai lembaga keuangan Islam. Untuk itu, indeks maqashid syariah dianggap sebagai model pengukuran kinerja bank syariah yang tepat untuk menilai tujuan fundamental perusahaan selain mencari keuntungan, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dalam hal kemaslahatan.
2. Terdapat perbedaan dalam mencapai tujuan pendidikan yang menjadi indikator kinerja tujuan pertama (IK(T1)) IMS pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021. Hal ini disebabkan oleh faktor politik dan sistem hukum yang berbeda di setiap negara. Meskipun ketiga negara memiliki penduduk muslim terbanyak, tetapi sistem perbankan syariah harus disesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Malaysia dan Brunei Darussalam sudah memiliki sistem hukum perbankan syariah yang kuat, sehingga orientasi perbankan syariah ditekankan pada transaksi muamalah secara praktis. Sedangkan, bank syariah di Indonesia masih memerlukan landasan hukum yang lebih dinamis untuk menjawab tantangan kedepan terlebih dalam hal filosofis yang berkaitan dengan konsep perbankan syariah yang bebas bunga.

3. Tidak terdapat perbedaan dalam mencapai tujuan keadilan yang menjadi indikator kinerja tujuan kedua (IK(T2)) IMS pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh tujuan substantif dari perbankan syariah yang ingin mencapai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam penelitian ini diketahui bahwa seluruh bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam terus melakukan pengembangan dan inovasi produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Sehingga, secara praktis bank syariah mampu melawan kekhawatiran masyarakat terkait kepatuhan syariahnya melalui akad dan produk pembiayaan, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang menjadi produk halal non bunga.
4. Terdapat perbedaan dalam mencapai indikator kinerja tujuan ketiga (IK(T3)) IMS untuk kepentingan masalah pada BUS di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2016–2021. Perbedaan ini terletak pada sistem pengelolaan zakat yang ada di tiap negara. Diketahui beberapa perbankan syariah di Indonesia menyalurkan dana zakat melalui lembaga zakat yang menjadi anak perusahaan itu sendiri. Sedangkan, bank syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam menyalurkan zakat melalui lembaga pemerintah pada masing-masing negara, yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar industri perbankan syariah mempublikasikan hasil keuangan yang lebih detail pada aspek syariah dan tetap menjaga sistem manajemen yang sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Investor, calon investor, dan masyarakat umum agar lebih berhati-hati dalam memilih bank syariah sebagai mitra kegiatan muamalah. Karena dalam mengambil keputusan investasi, sangat penting untuk memilih bank syariah yang terjamin keamanan, kehalalan produk dan kualitas layanannya.

3. Adapun pemerintah harus memperkuat landasan fundamental sistem perbankan syariah, termasuk model evaluasi kinerja perbankan syariah, dengan menerapkan pedoman hukum yang relevan. Penulis berharap agar pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai rekomendasi rancangan peraturan perundang-undangan tentang penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan model Indeks Maqashid Syariah.
4. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengamati seluruh bank syariah di Asia Tenggara dan kawasan lain berdasarkan konsep Maqashid Syariah. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah dengan mengembangkan variabel lainnya.

